



Manusia, Alam, dan Pemilu:
Menilai Agenda Lingkungan dan SDA,
Calon Presiden Indonesia 2024

Manusia, Alam, dan Pemilu:
Menilai Agenda Lingkungan dan SDA,
Calon Presiden Indonesia 2024



Daftra Isi

| | |
|--|----|
| Pendahuluan | 2 |
| A. Pemilu 2024, Krisis Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam | 2 |
| B. Tujuan dan Cakupan Analisis Visi dan Misi Kandidat | 3 |
| Profil Para Pasangan Kandidat | 4 |
| A. Pasangan No.1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar | 4 |
| B. Pasangan No.2 Prabowo Subianto dan Gibran Rangkabumi | 5 |
| C. Pasangan No.3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD | 6 |
| Analisis Visi dan Misi Pasangan Kandidat | 8 |
| A. Keadilan Iklim dari sudut pandang para kandidat | 9 |
| B. Perbandingan visi dan misi pasangan kandidat terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim | 13 |
| 1. Komitmen Pencapaian Target Net Zero Emission | 13 |
| 2. Transisi Energi | 16 |
| 3. Penghentian Deforestasi | 23 |
| 4. Kebakaran Hutan Lahan dan Restorasi Gambut | 28 |
| 5. Pelestarian Keanekaragaman Hayati | 30 |
| 6. Perbaikan Ekosistem Laut dan Pesisir | 34 |
| 7. Tata Kelola Pertanian dan Perkebunan | 39 |
| 8. Hak Masyarakat Adat dan Lokal Dalam Pembangunan | 45 |
| 9. Penyelesaian Konflik Agraria | 49 |
| 10. Penegakan Hukum Lingkungan | 55 |
| 11. Lapangan Kerja dan Investasi Hijau | 59 |
| Aspek Kritis dan Rekomendasi | 64 |
| 1. Pasangan No. 1 | 64 |
| 2. Pasangan No. 2 | 67 |
| 3. Pasangan No. 3 | 69 |
| Hal Krusial yang Belum Terakomodasi | 71 |
| Rekomendasi | 74 |
| Referensi | 76 |

Pendahuluan

Three planetary crisis menjadi kata kunci dalam satu tahun terakhir. Dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, disebutkan upaya meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim sebagai salah satu dari tujuh agenda pembangunan. Artinya, krisis iklim sebagai salah satu dari tiga krisis yang dihadapi planet bumi telah menjadi prioritas pemerintah.

Sejak 2007 (era SBY), Pemerintah telah memberikan perhatian besar dalam menjawab tantangan krisis iklim. Dalam perjalanannya hingga hari ini (era Jokowi), Pemerintah terus melanjutkan bahkan meningkatkan komitmen dalam penurunan emisi nasional. Meskipun demikian, ambisi besar Pemerintah lewat perencanaan pembangunan untuk menunjukkan niat baik penurunan emisi tidaklah cukup. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan agar dapat mencapai ambisi tersebut. Praktik pembangunan yang masih bergantung pada bahan bakar fosil, pengesampingan kearifan lokal dalam praktik pembangunan, dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan masih menjadi tantangan untuk segera dijawab.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sebuah keberanian dan ketegasan untuk mengambil langkah yang tepat dalam mengeksekusi berbagai perencanaan yang sudah dilakukan.

Tahun 2024 menjadi momen yang penting bagi Indonesia, karena pada tahun ini akan diselenggarakan pemilu serentak untuk pertama kalinya. Akan terjadi sebuah perubahan kepemimpinan, bukan hanya pada skala nasional, tapi juga daerah. Kini, komitmen iklim Indonesia yang tertuang lewat *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) makin ditingkatkan, target penurunan emisi dengan kemampuan sendiri yang semula 29% meningkat menjadi 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 41% meningkat menjadi 43,20%.

Kendati makin meningkat, bagaimana dengan implementasinya? Terdapat beberapa hal yang patut untuk dipertahankan, tapi ada pula hal yang harus mendapatkan perhatian serius. Keberhasilan Indonesia dalam menahan laju peningkatan deforestasi misalnya, adalah sebuah capaian yang patut dipertahankan dan diperkuat. Karena, di tengah capaian tersebut, Indonesia masih belum bisa mentransformasikan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) menjadi landasan bagi rencana tata ruang nasional. Persoalan kebakaran hutan dan lahan juga relatif berhasil ditahan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2021-2022, dan ini masih harus ditingkatkan. Karena, di tengah keberhasilan tersebut Madani mencatat telah terjadi perluasan kebakaran hutan dan lahan mencapai 1,3 juta hektare pada periode Januari – November 2023, yang hampir menyamai kebakaran besar tahun 2019 seluas 1,6 juta hektare.

Demikian juga dalam transisi energi terbarukan. Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan skenario *just energy transition*. Namun, 10% hingga 30% sejak 2013 dari strateginya masih hanya mengandalkan bahan bakar nabati (BBN) berbahan dasar sawit. BBN generasi kedua yang menggunakan limbah dan tanaman non pangan masih minim perhatian. Akhirnya, pemanfaatan BBN sebagai bagian dari transisi energi di Indonesia masih lebih banyak menguntungkan konglomerasi ketimbang penurunan emisi. Diperlukan sebuah langkah yang inovatif dan tidak saja mengedepankan *economic growth* (tumbuh) tapi *thriving economy* (lebih holistik dan berkembang).

A. Pemilu 2024, Krisis Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam perhelatan pemilu serentak tahun 2024, komitmen iklim Indonesia akan menghadapi berbagai kemungkinan. Pergantian kepemimpinan pada tingkat nasional dan daerah secara bersamaan sedikit banyak akan memberikan pengaruh kepada kebijakan komitmen iklim Indonesia. Artinya, ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Kebijakan

iklim Indonesia bisa berubah dan diperkuat dengan aksi konkret, tetap seperti saat ini (*business as usual*), atau mungkin juga berubah menjadi lebih lemah dari sekarang.

Artinya, Pemilu 2024 merupakan titik balik krusial bagi Indonesia dalam upayanya mencapai komitmen iklim. Tahun ini bukan hanya menandai momen pergantian kepemimpinan nasional dan daerah, tetapi juga menjadi refleksi dari keseriusan dan komitmen Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim. Pemilu ini akan menentukan arah kebijakan dan prioritas pemerintah dalam beberapa tahun ke depan, yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target iklim Indonesia. Terlebih, Indonesia harus menyerahkan NDC Kedua atau *Second NDC* pada 2025. Pemerintahan yang baru diharapkan memperkuat ambisi NDC Kedua dengan rencana aksi yang lebih konkret.

Implikasinya akan sangat besar ketika Pemimpin yang terpilih tidak secara progresif melakukan implementasi komitmen iklim Indonesia. Karena, pada tahun 2022, Indonesia merupakan penyumbang emisi Gas Rumah Kaca dengan peringkat ke-7 secara global meski dari sisi emisi per kapita, Indonesia hanya duduk di posisi 105 (Crippa & Guizzardi, 2023) Artinya, peran Indonesia sangat besar dalam mempengaruhi krisis iklim pada tingkat global. Selain itu, pada level domestik, dampaknya bagi masyarakat juga sangat besar. Data dari Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia duduk pada peringkat ke 12 dari 35 negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim (World Bank, 2021).

Pemimpin terpilih harus memiliki visi yang jelas dan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan besar seperti ketergantungan pada bahan bakar fosil, deforestasi, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mereka juga perlu memperkuat kerja sama internasional dan menarik investasi untuk teknologi ramah lingkungan, serta mengintegrasikan kearifan lokal dalam strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Secara keseluruhan, pemilu 2024 tidak hanya tentang pergantian kepemimpinan, tetapi juga tentang menetapkan jalur masa depan Indonesia dalam menanggapi salah satu tantangan terbesar abad ini. Hasil pemilu ini akan menentukan seberapa cepat dan efektif Indonesia dalam mencapai komitmen iklimnya, sekaligus berkontribusi terhadap upaya global dalam menanggulangi perubahan iklim.


B. Tujuan dan Cakupan Analisis Visi dan Misi Kandidat

Dokumen ini hendak fokus pada konteks pemilu Nasional, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan membaca peluang maupun tantangan dari visi-misi yang dibawa oleh kandidat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) dalam menjawab *three planetary crisis*. Kontestasi pemilu Presiden tahun 2024 akan diikuti oleh 3 pasangan, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Pasangan 1), Prabowo Subianto-Gibran Rangkabumi (Pasangan 2), dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD (Pasangan 3).

Secara garis besar, kami meyakini bahwa untuk menjawab krisis iklim diperlukan keadilan iklim. Sehingga, dalam membaca visi-misi ketiga kandidat ini akan digunakan prinsip dan nilai keadilan iklim sebagai pisau analisisnya. Dokumen ini mendasari bacaannya pada visi - misi ketiga kandidat yang tertulis dan pernyataan ketiga kandidat di media massa. Sehingga, masih terbatas pada pernyataan yang tertuang dalam dokumen. Spektrum tentang rekam jejak kandidat, aktor di belakang masing-masing kandidat, dan modal yang digunakan oleh para kandidat tidak menjadi cakupan dari dokumen ini.

Dalam melihat visi misi para kandidat menggunakan sudut pandang keadilan iklim, dokumen ini tidak hanya sekedar menggunakan pencarian *keywords*, tapi juga melihat keterkaitan antar penggunaan *keywords* satu dengan yang lainnya. Artinya, dokumen ini mencoba untuk melihat visi-misi kandidat bukan hanya pada tekstual, tapi juga mencoba untuk mendalami potensi pelaksanaannya dalam realitas Indonesia hari ini.

Profil Para Pasangan Kandidat



A. Pasangan No.1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar

Anies Rasyid Baswedan, lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat, adalah seorang akademisi, aktivis, dan politikus Indonesia. Dia menyelesaikan pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan, dan kemudian berkarier sebagai akademisi.

Dunia pendidikan menjadi jalan awal karirnya. Dimulai dari menjadi peneliti, kemudian Rektor Universitas Paramadina. Selama berkecimpung di dunia intelektual, dia pun aktif menuangkan rentetan pemikirannya dalam artikel di sejumlah media massa nasional. Ia juga menggagas gerakan di bidang pendidikan seperti Indonesia Mengajar dan Kelas Inspirasi (Erianto, 2020).

Selain berlatar belakang akademisi, Anies juga memiliki latar belakang politik yang kuat. Pada tahun 2014, dia tergabung dalam tim sukses kampanye Joko Widodo, lalu kemudian diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja dari Oktober 2014 hingga Juli 2016. Pada titik inilah rivalitas Anies mulai terbangun, dan selanjutnya, dia mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan memenangkannya. Dia memenangkan pilkada DKI, mengalahkan petahana Basuki Cahaya Purnama yang populer dengan panggilan Ahok. Dia menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2017 hingga 2022. Karir politiknya mungkin diperoleh dari kakeknya, Abdurrahman Baswedan, yang merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Rekam jejak Anies dalam konteks lingkungan hidup dan perubahan iklim bisa terlihat selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jakarta. Dia mendorong peningkatan pembangunan taman-taman dan ruang terbuka menjadi tempat yang layak untuk diabadikan di Instagram. Termasuk di antaranya adalah Tebet *Eco Park* dan Karet Sudirman *Bridge*. Selain itu, Anies juga mendirikan sistem transportasi publik terintegrasi yang menghubungkan bagian-bagian Jakarta dengan kereta *Mass Rapid Transit* pertama di negara ini. Jauh sebelum itu, tahun 1993, Anies menerima beasiswa dari *Japan Airlines Foundation* untuk mengikuti program studi musim panas di *Sophia University*, Tokyo di bidang studi Asia setelah memenangkan kompetisi penulisan bertema lingkungan.

Muhaimin Iskandar, atau yang lebih dikenal sebagai Cak Imin, adalah seorang politisi berpengaruh di Indonesia. Lahir pada 24 September 1966 di Jombang, Jawa Timur, Cak Imin adalah anak dari pasangan Muhammad Iskandar dan Muhassonah. Ayahnya

merupakan seorang pengajar di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur.

Cak Imin memulai karir politiknya ketika ia terpilih sebagai anggota legislatif mewakili Sidoarjo, Jawa Timur, dalam Pemilu 1999. Dia kemudian menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009-2014. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024. Selain itu, Cak Imin juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2005.

Secara akademis, Cak Imin menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan S2 Manajemen Komunikasi di Universitas Indonesia. Dalam hal lingkungan hidup, dia memiliki beberapa rekam jejak, walaupun tidak terlalu banyak seperti pasangannya. Namun, penelusuran media menunjukkan bahwa sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Cak Imin berperan dalam mengatur dan mengawasi praktik kerja di berbagai sektor, termasuk sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap lingkungan seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

Cak Imin juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk periode 2019-2024. Dalam kapasitas ini, dia bersinggungan dalam pembuatan kebijakan yang terkait pada kesejahteraan rakyat, termasuk isu-isu lingkungan hidup dan perubahan iklim.

B. Pasangan No.2 Prabowo Subianto dan Gibran Rangkabumi

Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Prabowo Subianto, lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951, beragama Islam, saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) Presiden Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju Masa Jabatan 2019-2024.

Prabowo Subianto adalah anak dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar. Beliau merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Kedua kakaknya perempuan; Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati, dan satu adik laki-laki, Hashim Djojohadikusumo (*Indonesia*, n.d.).

Prabowo diberhentikan secara hormat dari dinas kemiliteran melalui Keppres yang ditandatangani Presiden Habibie menyusul keluarnya keputusan Dewan Kehormatan (DKP) yang merekomendasikan "pemberhentian" Prabowo karena pelanggaran disiplin, termasuk dugaan penculikan para aktivis—tindakan yang menurutnya ia hanya melaksanakan tugas/perintah. Selesai berkarir di militer, Prabowo beralih ke dunia usaha dimana ia memiliki Nusantara Group yang bergerak di bidang minyak kelapa sawit.

Karier politiknya dimulai pada saat Mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus ini ikut dalam konvensi calon presiden Partai Golkar. Kemudian dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kongres V Petani 5 Desember 2004 di Jakarta. Kemudian, ia terpilih menjadi Ketua Umum HKTI periode 2004-2009 menggantikan Siswono Yudo Husodo dengan memperoleh 309 suara, mengalahkan Sekjen HKTI Agusdin Pulungan, yang hanya meraih 15 suara dan satu abstain dari total 325 suara (*Prabowo Subianto*, n.d.).

Pada 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerindra dan berkubu dengan tokoh reformasi Megawati dari PDI Perjuangan sebagai cawapres di Pemilu 2009. Di 2014 dan 2019, ia kembali mencalonkan diri sebagai capres bersama Hatta Rajasa di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 bersama Cawapres Sandiaga Uno. Saat ini, ia mencalonkan diri sebagai capres untuk ketiga kalinya di Pemilu 2024 berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.

Saat menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Joko Widodo dari 2019, Prabowo membuat kontroversi karena kebijakan food estate. Bermula saat Presiden Jokowi menyatakan pentingnya pemerintah menyiapkan lumbung pangan dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, Proyek ini dilaksanakan secara lintas sektor dan melibatkan Kementerian Pertahanan. Prabowo mengusulkan pendirian sentra singkong di beberapa

wilayah, salah satunya Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada praktiknya, penggundulan hutan di wilayah tersebut menyebabkan bencana banjir saat hujan tiba dan merusak pemukiman di beberapa desa. Selain itu, proyek tersebut akhirnya diketahui gagal total, dengan singkong yang ditanam di sana tidak berhasil tumbuh, dan tujuan program terkait sentra produksi dan industri singkong tidak pernah terwujud hingga saat ini.

Gibran Rakabuming Raka, lahir di Surakarta (Jawa Tengah), 1 Oktober 1987, beragama Islam, saat ini menjabat sebagai Walikota Surakarta Periode 2021-2026. Gibran sendiri merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo.

Meski sempat menyatakan belum tertarik untuk terjun ke politik, kiprahnya di dunia politik dimulai pada 2020 sebagai calon walikota dari PDI Perjuangan melawan satu pasangan calon nonpartisan. Ia memenangkan pilkada dengan 86,5% suara dan mulai menjabat tahun berikutnya.

Saat SMP, ia pindah ke Singapura dan menyelesaikan pendidikan setara SMA di *Orchid Park Secondary School*. Ia kemudian melanjutkan studinya di Management Development Institute of Singapore (lulus tahun 2007) dan University of Technology Sydney College (lulus tahun 2010).

Setelah menamatkan pendidikan, Gibran memulai karirnya dengan menjadi pengusaha dengan membangun usaha catering yang bernama Chilli Pari. Kemudian, Gibran pun mengembangkan bisnisnya seperti jaringan kedai martabak Markobar, toko reparasi ponsel iColor, penjualan jas hujan Tugas Negara Bos, restoran Mangkokku, penjualan es doger dalam kemasan Goola, dan lain-lain (*Bijak Memilih*, 2023).

Saat ini Gibran maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Namun, perjalanan Gibran menjadi cawapres melalui jalan yang kontroversial. Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf menilai, dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan memberi sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman dalam memutus gugatan soal syarat capres-cawapres, maka pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres juga bermasalah secara etika. Terlebih, aroma konflik kepentingan semakin terang (Kumparan, 2023).

Rekam jejak Gibran dalam pelestarian lingkungan, meskipun pendek, terbilang cukup baik. Saat menjabat sebagai Walikota Solo, kota yang dipimpinnya pada 2023 berhasil mendapat penghargaan Adipura Kota Besar karena mampu mengelola sampah dan pemenuhan ruang terbuka hijau. Kemudian, Solo juga mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Putri Cempo atau dikenal sebagai PLTSA Solo. Generator listrik dengan teknologi plasma gasifikasi itu telah beroperasi secara resmi sejak Oktober 2023 dan telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). (Antara, 2024)

C. Pasangan No.3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Ganjar Pranowo, lahir di Karanganyar (Jawa Tengah) pada 28 Oktober 1968, beragama Islam, lahir dari keluarga dengan ayah bernama Parmudji Pramudi Wiryono dan ibu bernama Sri Suparni.

Ganjar menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta kegiatan pecinta alam. Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama dua semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Kemudian, Ganjar juga meraih gelar S2 (master) di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Karir politiknya dimulai lewat PDI Perjuangan ketika menjadi anggota DPR-RI pada periode 2004-2009, Ganjar ditugaskan di Komisi IV yang mengawasi bidang Pertanian, Perkebunan,

Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Selain itu, Ganjar juga pernah ditempatkan pada Pansus (Panitia Khusus) RUU Partai Politik sebagai ketua panitia khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI.

Pada 2013, Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah, berpasangan dengan Heru Sudjatmoko. Ganjar-Heru yang dikenal dengan *tagline mboten korupsi mboten ngapusi* (tidak korupsi tidak membohongi) ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%.

Dirinya kembali menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018-2023 dengan perolehan suara 58,78 persen dengan perolehan 10.362.694 suara. Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari Fraksi PPP dan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 (Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora).

Dari sisi lingkungan, sosok seorang Ganjar terlihat kontroversial lantaran terjerat kasus Wadas yakni penolakan Warga Desa Wadas akan rencana pertambangan batu andesit dan pembangunan Waduk Bener. Alasan penolakan warga adalah karena pembangunan tambang di lokasi tersebut akan berpengaruh terhadap keberadaan 27 sumber mata air yang berpotensi merusak lahan pertanian. Penolakan warga terhadap rencana ini disambut dengan sikap represif dari pihak berwenang yang akhirnya membuat warga merasa bahwa Ganjar telah melakukan tindakan sewenang-wenang saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ganjar pun disebut sempat meminta maaf akan kasus ini kepada warga, akan tetapi warga enggan memaafkan lantaran sangat trauma akan kasus yang menimpa mereka (Julie, 2022).

Saat ini Ganjar maju menjadi calon presiden diusung oleh PDI Perjuangan bersama wakilnya Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) Republik Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Moh. Mahfud MD, lahir di Sampang, Madura, 13-05-1957, beragama Islam. Ia lebih dikenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Saat ini Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) Republik Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sederet pengalaman Mahfud MD sepanjang karirnya yakni pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, Menteri Pertahanan pada tahun 2000-2001, Menteri Kehakiman dan HAM (2001). Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006), Anggota DPR-RI, duduk Komisi III (2004-2006), Anggota DPR-RI, duduk Komisi I (2006-2007), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008), Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkumham Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi, n.d.).


Selain itu, Mahfud masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pascasarjana S2 & S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan disertasi.

Sekarang, Mahfud MD maju pada kontestasi pemilihan presiden sebagai cawapres bersama Ganjar Pranowo sebagai pasangan no. 3.

Analisis Visi dan Misi Pasangan Kandidat

Sebelum menyelami visi - misi dari ketiga pasangan kandidat, keadilan iklim sebagai pisau analisis harus dijelaskan terlebih dahulu. Mengapa keadilan iklim menjadi jawaban atas krisis iklim? Karena keselamatan manusia (*human security*) tanpa memandang golongan adalah yang utama, dan keselamatan dari krisis iklim hanya bisa dicapai melalui keadilan iklim. Untuk mencapainya, hutang ekologis (*ecological debt*) dari negara maju kepada negara berkembang harus diperhitungkan. Saat ini, Indonesia harus menanggung beban dari dampak emisi GRK yang dihasilkan negara maju sejak revolusi industri 30 dekade yang lalu. Rakyat Indonesia juga menanggung beban ekologis dari ekstraksi sumber daya alam yang dilakukan negara maju melalui investasi. Dampak paling nyata adalah hilangnya akses kepemilikan tanah (*land tenure*) yang merupakan sarana produksi masyarakat adat dan lokal. Namun, pada saat yang bersamaan, pola produksi - konsumsi (*production consumption pattern*) tidak secara fundamental diubah dan tetap menggunakan pola ekstraktif.

Kombinasi dari *human security*, *ecological debt*, *land tenure*, dan *production consumption pattern* (H.E.L.P) ini harus dijawab untuk dapat mewujudkan keadilan iklim. Karena keadilan iklim memperjelas keterkaitan antara aspek hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan pembangunan berkelanjutan. Dengan tetap memperhatikan jaminan hak dari masyarakat rentan serta menanggung beban maupun peluang bersama dari perubahan iklim secara adil. Prinsip H.E.L.P ini perlu ditopang dengan landasan keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan prosedural dan keadilan rekognitif.



A. Keadilan Iklim dari sudut pandang para kandidat

Dari ketiga kandidat, tidak semuanya menggunakan frasa keadilan iklim. Sehingga, kita tidak bisa membandingkan secara merata bagaimana para kandidat memahami krisis iklim. Sangat disayangkan, dari ketiga pasangan kandidat, hanya pasangan no. 1 yang meletakkan kata "keadilan iklim" secara eksplisit dalam dokumen visi-misinya. Terdapat tiga pernyataan yang menyebutkan keadilan iklim dalam dokumen visi-misinya, yakni:

1. Menghadirkan Keadilan Iklim di Indonesia dengan memastikan harmonisasi nilai ekonomi dan ekologi di setiap sektor sekaligus memberikan perhatian terhadap masyarakat rentan;
2. Mengambil peran sentral dalam diplomasi iklim dengan menerapkan nilai keadilan iklim, serta memaksimalkan pembiayaan internasional untuk pembiayaan krisis iklim; dan
3. Menginisiasi kerja sama hijau yang mengakomodasi aspirasi dan situasi tiap negara di dunia melalui program dan mekanisme penanganan perubahan iklim yang memenuhi prinsip keadilan iklim.

Walaupun demikian, tingkat kedalaman dan konsistensi dari visi misinya masih patut dipertanyakan. Pada agenda pemenuhan energi, pasangan no. 1 masih mengedepankan pemanfaatan bahan bakar fosil. Dinyatakan bahwa pasangan no. 1 masih akan mengandalkan batu bara (hal. 35 dan 91). Pemanfaatan atau bahkan menjadikan batu bara masuk sebagai pilihan dalam penyediaan energi nasional tidak akan mampu menghadirkan keadilan iklim karena aspek pertama dari keselamatan manusia (*human security*) akan terancam.

Selain itu, masih dalam konteks energi, Pasangan 1 menekankan untuk melakukan kerja sama dengan Timur Tengah **untuk mendapatkan energi murah** (hal. 21). Artinya, bukan hanya batu bara yang hendak dijadikan pilihan penyediaan energi, namun juga bahan bakar minyak. Pilihan ini menunjukkan bahwa pencantuman kalimat keadilan iklim dalam visi-misi pasangan no. 1 masih sebatas jargon politik. Pemenuhan keadilan iklim dengan tetap menggantungkan pemenuhan kebutuhan energi pada bahan bakar fosil adalah mustahil.

Meskipun dua kandidat lainnya tidak menggunakan frasa keadilan iklim dalam dokumen visi misinya, pendekatan yang digunakan dalam memandang energi fosil, deforestasi, dan aspek-aspek penghasil emisi lainnya masih sangat umum. Artinya, dari ketiga kandidat yang ada, pemahaman soal keadilan iklim dan bagaimana menjawab krisis iklim masih belum memuaskan. Lebih jauh lagi, kami juga mengidentifikasi bagaimana visi-misi para kandidat memandang prinsip-prinsip keadilan iklim yang menjadi pondasi bagi HELP.

Sejatinya, keadilan iklim mengarah pada penghapusan beban sosial-ekonomi-budaya yang tidak seimbang dan diperparah oleh krisis iklim. Juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat marginal dan rentan terdampak krisis iklim. Dan yang terpenting adalah membangun pendekatan transformasional untuk menangani akar penyebab krisis iklim, yaitu ketidakadilan pengelolaan lingkungan dan penguasaan sumber daya alam. Keadilan iklim menghubungkan hak asasi manusia dan pembangunan untuk mencapai pendekatan yang berpusat pada manusia, menjaga hak-hak orang yang paling rentan dan membagi beban dan manfaat dari penanganan perubahan iklim dan dampaknya secara adil dan merata.

| Prinsip Keadilan Iklim | Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|--|---|---|--|
| Keadilan Distributif | | | |
| Tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan | Mengambil peran sentral dalam diplomasi iklim dengan menerapkan nilai keadilan iklim, serta memaksimalkan pembiayaan internasional untuk pembiayaan krisis iklim (Misi 3, hal. 47). Membatasi pembangunan baru dan memensiundikan pembangkit listrik bertenaga batu bara yang diprioritaskan dari Jawa dan Bali, diikuti wilayah-wilayah lainnya pada waktunya (Hal. 42) | Tidak ada spesifik tentang diplomasi iklim internasional Melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (<i>coal-fired power plant retirement</i>) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan (Asta Cita 2, hal. 47) | Tidak ada spesifik tentang diplomasi iklim internasional Melaksanakan secara konsisten kebijakan pengurangan dan penutupan PLTU batu bara untuk digantikan dengan pembangkit listrik energi terbarukan (Misi 6, hal. 117 Dokumen Penjelasan) |
| Pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan | Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global (Misi 2, hal. 23) Menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,36% (Maret, 2023) menjadi 4,0%-5,0% (2029); dan kemiskinan ekstrem ~0% (2026) (hal. 24) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Misi 6, hal. 21) Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0% dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029 (Program Prioritas No. 5, hal. 31) | Mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen, dan secara bertahap mengurangi kemiskinan hingga 2,5% tahun 2029, menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan dengan koefisien gini turun menjadi 0,357-0,365 (hal. 24 Dokumen Penjelasan) Memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan (hal. 33, Dokumen Penjelasan) |
| Keadilan antar generasi | Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang (hal. 41) Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilandaskan pada keadilan antar generasi (hal. 42) Menanamkan kesadaran pentingnya keanekaragaman hayati melalui edukasi lintas generasi (Hal. 45), dan melibatkan generasi muda dalam menanamkan visi lingkungan lintas generasi (hal. 47). | Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman (hal. 34) | Pasangan 3 tidak menyebutkan keadilan antargenerasi secara spesifik, namun memiliki Misi Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (Misi 6.1) (hal. 112 Dokumen Penjelasan). |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Keadilan gender dan inklusi | Kesetaraan akses bagi perempuan dan kelompok rentan untuk berkarya (hal. 17) | Memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (hal. 40) | Penguatan Kesetaraan dan Afirmasi Gender, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Seluruh Bidang Kehidupan Masyarakat (hal. 47 Dokumen Penjelasan) |
| Keadilan Rekognitif | | | |
| Keadilan Rekognitif menekankan pada inklusi dan agensi, yaitu pengakuan terhadap keberadaan berbagai kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat adat dan masyarakat lokal, sebagai aktor yang sah dan bagaimana hak, kebutuhan, dan kepentingan mereka diakui dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait perubahan iklim | Memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya (hal. 52); Pelibatan masyarakat termasuk masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, meningkatkan pelibatan aktor-aktor non pemerintah dalam berpartisipasi menjaga lingkungan; Membuka peluang bagi masyarakat dan komunitas, untuk memproduksi EBT dan memasarkannya ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) | Tidak ditemukan contoh secara spesifik | Pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat (hal. 40) |
| Keadilan Prosedural | | | |
| Keadilan Prosedural menekankan pentingnya sebuah proses dan prosedur yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam setiap pengambilan keputusan. Terutama, keputusan yang akan berdampak pada publik. Dalam konteks perubahan iklim, keadilan prosedural menjamin pemenuhan dan perlindungan hak bagi setiap orang dalam mengakses informasi, berpartisipasi dan mengakses keadilan dalam setiap keputusan dan kebijakan perubahan iklim. | terkait investasi akan konsisten dan melibatkan dunia usaha, masyarakat sipil, dan Pemerintah Daerah secara setara, saling menghormati, dan dengan tujuan yang produktif bagi Indonesia (hal. 31) Perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup didukung kelembagaan yang kuat serta dapat memenuhi hak akses atas informasi dan partisipasi masyarakat serta tata kelola kolaboratif (hal. 42) Mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi dan tindakan mandiri menyediakan listrik bersih. | Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi arah perkembangan negara (hal. 39). Menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan partisipasi rakyat banyak melalui penyusunan anggaran pro-rakyat, kebijakan ekonomi pro-penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan fiskal yang pro-daya beli masyarakat (hal. 62). | Gencarkan partisipasi dan gagasan pendapat publik melalui penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Menyiapkan mekanisme yang dapat memastikan respons yang semestinya atas setiap partisipasi publik (hal. 57). |

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| <p>Keadilan Korektif</p> | <p>Menetapkan indeks ekonomi hijau (hal. 43)</p> <p>Menuntaskan program "Kebijakan Satu Peta" dan "Kebijakan Satu Data" (hal. 55.)</p> <p>Mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat dan memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya (hal. 52)</p> <p>Membentuk Dana Abadi (Resource Endowment Fund) berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA), yang dialokasikan untuk riset EBT, peningkatan kualitas manusia, dan untuk memberikan insentif bagi penerapan EBT (hal. 21)</p> | <p>Menghentikan semua rencana reklamasi yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak kualitas ekosistem, dan lingkungan hidup, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan masyarakat (hal. 45)</p> <p>Memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang (hal. 59).</p> | <p>Membangun industri pangan berdaya saing dengan mengutamakan sumber pangan lokal untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah melalui fasilitasi penelitian dan teknologi pangan ramah lingkungan (hal. 35).</p> <p>Desa Mandiri Energi. Desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan untuk memasok kebutuhan energinya, sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia (hal. 50)</p> |
|---------------------------------|--|---|--|



B. Perbandingan visi dan misi pasangan kandidat terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim

1. Komitmen Pencapaian Target Net Zero Emission

| Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Mencapai target emisi tahunan (2030) demi menyukseskan target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 dan mendukung <i>champion projects</i> berkolaborasi dengan beberapa Pemda untuk mengupayakan NZE di tahun 2050. (hal. 42) Merancang skema insentif dan prioritas EBT bersumber dari panas bumi, tenaga air, energi laut, surya, bayu, dan biomassa dalam rangka memenuhi komitmen Net Zero Emissions 2060. (hal. 42) Melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta mendorong pemenuhan hak dan kewajiban komunitas lokal dalam manajemen perhutanan, selaras dengan prinsip <i>social forestry</i> dan untuk mencapai Forestry and Other Land Use (FOLU) net zero 2030. (hal. 45) | <ol style="list-style-type: none"> Percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi GRK akan dilaksanakan. Mengupayakan penurunan jejak karbon (<i>carbon footprint</i>) dan jejak air (<i>water footprint</i>) untuk berbagai produk. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari (hal. 34) Akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission. (hal. 46) Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan <i>carbon offset</i> untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau. (hal. 46) | <ol style="list-style-type: none"> Pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dan emisi kendaraan dan industri, pembatasan penggunaan plastik, serta transisi energi menuju net zero emission (NZE). (hal. 49) <p><i>Dokumen penjelasan visi misi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik (<i>island, national, micro, dan smart grid</i>) secara bertahap untuk menuntaskan transisi ke energi menuju komitmen global net zero emission, khususnya dengan pembangunan jaringan transmisi nasional (<i>Nusantara Grid</i>). (hal. 117) |

Analisis Pasangan No.1

Pendekatan mereka yang terfragmentasi dan kurangnya pemahaman mendalam tentang interkoneksi antar-sektor menunjukkan kekurangan dalam strategi mereka untuk mencapai komitmen NZE secara menyeluruh dan efektif.

Walaupun pasangan No.1 menuliskan sebuah visi yang ambisius untuk mencapai NZE, namun ambisi yang dicantumkan masih menggunakan rujukan 2060 sebagai target. Sedangkan rentang dari IPCC adalah maksimal tahun 2055. Seharusnya, sebagai pasangan yang memiliki jargon 'perubahan', pasangan ini bisa membawa ambisi yang lebih serius dengan langkah yang lebih terukur.

Janji untuk berkolaborasi dengan Pemda sangat menarik. Namun janji ini terdengar kosong, karena pasangan No.1 tidak memaparkan mengenai ketimpangan kapasitas dan akses bagi banyak Pemda (terutama pada tingkat Kabupaten). Khususnya terkait dengan penurunan emisi, yang bahkan hingga hari ini sistem registri nasional saja masih banyak belum diketahui oleh Pemda.

Langkah pasangan ini untuk memberikan fokus pada sektor energi untuk mencapai NZE juga menarik. Namun, selain menurunkan emisi dari sektor energi yang diprediksi akan melampaui emisi kehutanan, sangat penting untuk menjaga agar deforestasi dan degradasi hutan tidak meningkat karena hutan berperan penting sebagai penyerap dan penyimpan karbon (rosot atau *sink*). Dalam hal ini, FOLU "net zero" harus diartikan bahwa sektor kehutanan tidak lagi mengeluarkan emisi, hutan tidak lagi ditebang, tidak lagi

dibakar, dan gambut tidak lagi dikeringkan. Untuk itu, aksi yang mempertahankan tutupan hutan yang ada saat ini harus diutamakan, tidak hanya rehabilitasi hutan.

Terkait hal ini, pasangan No. 1 berjanji akan menghentikan deforestasi hutan, terutama di Kalimantan, Sumatra dan Papua (Hal. 19) serta merestorasi dan memulihkan ekosistem yang paling berpotensi menangkap dan menyimpan karbon (Hal. 45). Sayangnya, pasangan No. 1 berjanji mengutamakan penghentian deforestasi hanya di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, padahal laju deforestasi di regio-regio lain seperti Sulawesi dan Maluku juga meningkat akibat ekspansi tambang untuk transisi energi. Rencana aksi untuk menghentikan deforestasi juga belum jelas, terlebih ketika pasangan No. 1 ini masih menyatakan masih akan meningkatkan produktivitas batu bara (Hal. 91). Peningkatan produktivitas batu bara berarti melakukan eksploitasi lebih banyak lagi, yang juga berarti membawa ancaman kepada ekosistem hutan.

Secara keseluruhan, visi misi pasangan No. 1, meskipun terkesan progresif, tampaknya tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas tantangan krisis iklim yang dihadapi Indonesia. Pendekatan mereka yang terfragmentasi dan kurangnya pemahaman mendalam tentang interkoneksi antar-sektor menunjukkan kekurangan dalam strategi mereka untuk mencapai komitmen NZE secara menyeluruh dan efektif. Ini menimbulkan keraguan tentang seberapa jauh mereka dapat diandalkan untuk membawa perubahan nyata yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis iklim.

Analisis Pasangan No.2

Ambisi dari pasangan No.2 dalam konteks perdagangan karbon sangat jelas tersurat. Namun, tidak nampak sebuah pemahaman yang kuat terkait dengan tantangan pasar karbon di Indonesia, khususnya terkait carbon offset

Janji untuk melakukan akselerasi dekarbonisasi dari pasangan No.2 ini bersifat sangat umum dan tidak menunjukkan pemahaman terhadap isu NZE. Karena, hingga hari ini belum ada sebuah rencana yang jelas dan terukur dari Pemerintah terkait dengan skenario dekarbonisasi nasional di semua sektor. Skenario yang saat ini telah disusun dan dapat diakses publik masih terbatas pada sektor FOLU sedangkan di sektor energi sudah ada peta jalan NZE sektor energi berdasarkan pemodelan International Energy Agency (IEA) (Dirjen EBTKE, 2022), namun belum jelas adopsi resminya ke dalam kebijakan maupun peraturan Indonesia. Sehingga, bagaimana mungkin akselerasi bisa dilakukan ketika rencananya pun belum disiapkan secara utuh dan terintegrasi antar sektor.

Hal menarik lainnya adalah terkait dengan pencemaran bioplastik dan menekankan pada *water footprint* (jejak pencemaran/pemanfaatan air). Namun tidak menyebutkan langkah untuk pengurangan bioplastik dengan menerapkan *extended producer responsibility* (EPR). Di mana ini merupakan kebijakan yang mewajibkan setiap produsen untuk mengelola dan mengurangi dampak lingkungan dari produk mereka sepanjang siklus hidup produk, termasuk akhir dari masa pakainya. Sedangkan terkait dengan *water footprint*, pasangan ini tidak mengarah kepada konservasi air. Melainkan malah mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat bertentangan. *"Saya sudah peringatkan juga Unhan RI untuk melakukan riset tentang tidak hanya mencari (sumber) air yang sekarang kita kenal berada di darat... Tapi cari juga sumber-sumber air di tempat lain (seperti) di lepas pantai, atau sungai-sungai yang ada di bawah tanah"*, Pernyataan ini berakibat pada tekanan yang lebih besar lagi pada sumber-sumber air. Artinya, pasangan No.2 tidak memahami sebetulnya apa yang perlu dilakukan untuk mengukur dan menurunkan *water footprint*.

Ambisi dari pasangan No.2 dalam konteks perdagangan karbon sangat jelas tersurat. Namun, tidak nampak sebuah pemahaman yang kuat terkait dengan tantangan pasar karbon di Indonesia, khususnya terkait carbon offset. Setidaknya poin krusial dalam perdagangan karbon yang tidak tersentuh adalah soal kerangka pengaman, transparansi, dan akuntabilitas dari pasar karbon. Tanpa memperhatikan aspek tersebut, mustahil untuk mengharapkan pasar karbon akan efektif untuk menurunkan emisi.

Secara garis besar, melihat pada visi misi pasangan No.2 dalam konteks Net Zero. Masih terdapat banyak inkonsistensi yang terjadi dan belum menunjukkan adanya janji yang koheren untuk mencapai komitmen iklim Indonesia. Selain ancaman itu, pasangan No. 2 juga alpa menjamin pencapaian target NZE tidak menimbulkan korban baru seperti masyarakat adat dan lokal yang kehilangan wilayah kelola, tempat tinggal, atau sumber penghidupannya.

Analisis Pasangan No.3

Penjabarannya masih sangat umum dan tidak sebanding dengan dua pasangan lainnya yang mulai membahas terkait dengan hal-hal yang spesifik terkait dengan pencapaian komitmen NZE.

Pasangan No.3 terlihat menjabarkan visi misinya terkait dengan NZE dengan sangat umum dan tidak terlalu banyak menyatakan terobosan. Tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap NZE dalam visinya. Penjabarannya masih sangat umum dan tidak sebanding dengan dua pasangan lainnya yang mulai membahas terkait dengan hal-hal yang spesifik terkait dengan pencapaian komitmen NZE. Pasangan ini memberikan perhatian untuk pencapaian NZE dalam sektor energi dengan menjanjikan membangun jaringan transmisi dan distribusi listrik skala nasional, kepulauan, mikro dan *smart grid* (Nusantara Grid). Harapannya, ini akan menuntaskan transisi energi menuju NZE.

Permasalahan utama dari konsep ini adalah cara pandang dari pasangan No.3 terhadap penyediaan listrik masih terpaku pada *centralized grid* lewat pengembangan Nusantara Grid. Di mana jaringan listrik masih terpusat dan mengandalkan distribusi listrik melalui infrastruktur yang akan memakan biaya. Pasangan ini belum mendorong adanya pemanfaatan maksimal terhadap kemampuan daerah dalam menyediakan listrik mereka sendiri. Artinya, mendorong kepada desentralisasi energi, ketimbang sentralisasi. Walaupun pada poin lain, program pasangan No.3 mengangkat (kembali) program Desa Mandiri Energi yang telah dibahas pada poin 2 tentang transisi energi. Namun penekanannya masih bersifat umum, tantangan utama dari desa mandiri energi adalah soal nilai keekonomian yang tidak akan sebanding ketika disandingkan dengan *centralized grid*.

Dalam konteks penghentian pemanfaatan bahan bakar fosil, pasangan No.3 juga tidak mengambil sebuah langkah terobosan yang baru. Artinya, batu bara dan bahan bakar fosil lainnya masih menjadi sebuah pilihan (hal 113 penjelasan visi misi). Walaupun pada bagian yang lain, pasangan ini mengagendakan untuk pemensiunan PLTU. Namun, dengan situasi krisis iklim yang kita semua alami hari ini, sebuah langkah terobosan sangat diperlukan, karena penurunan emisi tanpa penghentian segera atas pemanfaatan batu bara adalah mustahil.

Kesimpulan

- Ketiga pasangan menyebutkan komitmen untuk mencapai *Net Zero Emissions* dalam kerangka ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan hidup, namun hanya pasangan Anies-Muhaimin yang menyebutkan tahun yang spesifik untuk mencapainya, yaitu 2060;
- Bahasan NZE ketiga pasangan cenderung hanya berfokus pada sektor energi dan kehutanan. Tidak ada pasangan yang meng-cover NZE secara komprehensif dengan mencakup kelima sektor yang tercakup dalam LTS-LCCR 2050, yaitu pertanian, kehutanan dan lahan/FOLU, energi, sampah, serta proses industri dan penggunaan produk/IPPU;
- Sektor yang sama sekali tidak disebut pasangan dalam konteks NZE adalah pertanian. Sampah juga hanya dibahas secara sempit dengan fokus pada pembatasan penggunaan plastik (Ganjar-Mahfud) dan pemanfaatan bioplastik (Prabowo-Gibran). Sektor penggunaan produk juga hanya dijelaskan secara implisit yaitu melalui pengurangan jejak karbon dan jejak air untuk berbagai produk (Prabowo-Gibran).

2. Transisi Energi

Tabel 3.3 Perbandingan Komitmen Visi Misi Paslon Tentang Transisi Energi

| Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|---|---|--|
| <p>Phase Out Batu Bara</p> <ol style="list-style-type: none"> Membatasi pembangunan baru dan memensiundinikan pembangkit listrik bertenaga batu bara yang diprioritaskan dari Jawa dan Bali, diikuti wilayah-wilayah lainnya pada waktunya. (hal. 42) Transisi energi dipercepat melalui pengembangan sumber terbarukan sesuai dengan potensi lokal dari setiap daerah, seperti eksplorasi geothermal, PLTS, dan PLTA, pemensiunan dini PLTU, serta pengembangan sistem ketenagalistrikan (dalam konteks Jawa). (hal. 92) Mendorong solusi holistik terhadap pengurangan polusi udara melalui percepatan transisi EBT, penerapan teknologi pengendalian emisi yang lebih baik di PLTU, penyediaan transportasi publik, dan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik. (hal. 43) | <p>Phase Out Batu Bara</p> <ol style="list-style-type: none"> Melanjutkan program mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan (hal. 47) | <p>Phase Out Batu Bara</p> <p><i>Dokumen Penjelasan Visi-Misi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mempercepat transisi energi yang difokuskan pada percepatan pemanfaatan energi terbarukan (PLTA, PLTS, PLTP, dan PLT Biomassa), tidak adanya penambahan PLTU batu bara yang baru, serta peningkatan transportasi ramah lingkungan* (hal. 22) Melaksanakan secara konsisten kebijakan transisi energi menuju energi bersih terbarukan dengan antara lain meningkatkan porsi energi terbarukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, melakukan penutupan dan penghentian secara bertahap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. (hal. 114) Melaksanakan secara konsisten kebijakan pengurangan dan penutupan PLTU batu bara* (hal. 117) |
| <p>Diversifikasi Energi dan Energi Baru Terbarukan (EBT)</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan program "Indonesia Menuju EBT" melalui diversifikasi energi, termasuk bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hidrogen, dan tenaga surya, dengan dukungan pemerintah dari sisi pembiayaan maupun pemetaan potensi, serta dengan memaksimalkan transfer teknologi; (hal. 21) Mendorong transisi berkeadilan yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, terutama kepastian lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi masyarakat lokal, termasuk memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan kelompok rentan terdampak; (hal 43.) | <p>Diversifikasi Energi dan Energi Baru Terbarukan (EBT)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy). (hal. 45) Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, sangat optimis program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10* (hal. 29) Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit. (hal. 47) Mengembangkan bioetanol dari singkong dan tebu,* (hal. 47) Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya*(hal. 43) Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, dan panas bumi. (hal. 47) | <p>Diversifikasi Energi dan Energi Baru Terbarukan (EBT)</p> <p><i>Dokumen Visi-Misi</i></p> <p>Desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan untuk memasok kebutuhan energinya sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia. (hal. 50)</p> <p><i>Dokumen Penjelasan Visi-Misi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan industri teknologi energi terbarukan seperti: panel surya, baterai penyimpan daya, teknologi kincir angin, panas bumi, tenaga air termasuk mikrohidro, hidrogen, arus laut, arus bawah laut, dan lainnya. (hal.117) Mempercepat penerapan Desa Mandiri Energi, dimana desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan untuk memasok kebutuhan energinya. (hal.117) Menghijaukan lahan-lahan kritis, khususnya lahan bekas tambang dengan tanaman produktif termasuk tanaman bioenergi. (hal.115) |

Insentif untuk Akselerasi EBT

- Memberikan insentif bagi pengembangan EBT dan disinsentif untuk energi tidak terbarukan; (hal. 42)
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi dan tindakan mandiri menyediakan listrik bersih baik secara on grid maupun off grid melalui skema insentif yang menarik; (hal. 42)
- Membuka peluang bagi masyarakat dan komunitas, untuk memproduksi EBT dan memasarkannya ke Perusahaan Listrik Negara (PLN)* (hal. 21)
- Mendorong inovasi pembiayaan EBT melalui berbagai pendekatan* (hal. 21)
- Membentuk Dana Abadi (Resource Endowment Fund) berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA), yang dialokasikan untuk riset EBT, peningkatan kualitas manusia, dan untuk memberikan insentif bagi penerapan EBT; (hal. 21)
- Merancang skema insentif dan prioritas EBT bersumber dari panas bumi, tenaga air, energi laut, surya, bayu, dan biomassa* (hal. 42)

Insentif untuk Akselerasi EBT

- Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. (hal. 45)
- Merevisi semua tata aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan (EBT). (hal. 45)

Insentif untuk Akselerasi EBT

- Menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti pajak karbon, pajak limbah, pajak deplesi sumber daya alam, keringanan pajak untuk pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi* (hal. 119)
- Mengakselerasi pengembangan energi terbarukan, baik untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil dan mengurangi emisi GRK maupun sekaligus untuk memperbaiki neraca perdagangan di bidang energi dengan mewujudkan ketersediaan sumber-sumber energi terbarukan yang terjangkau, berkeadilan, dan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Untuk itu, pemanfaatan EBT yang potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri, sehingga porsi EBT di dalam bauran energi menjadi 25%-30% hingga tahun 2029. (hal.117)
- Kontradiksi: Memperbaiki pola dukungan/insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor di bidang minyak dan gas bumi serta mineral dan batu bara serta prioritas hilirisasi batu bara dan turunannya (coal derivatives), dengan memperluas dan memperdalam produksi turunan batu bara hingga energi seperti briket, kokas, gasifikasi, dimethyl ether(DME), coal-to-liquids (CTL) (hal. 63)

Analisis Pasangan No. 1

Jika betul-betul berkomitmen terhadap transisi energi, seharusnya pasangan No. 1 mengeluarkan komitmen yang lebih tegas untuk tidak hanya membatasi pembangunan PLTU batu bara baru, tetapi menghentikannya sama sekali.

Pasangan No. 1 cukup menunjukkan adanya komitmen politik terhadap diversifikasi energi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan pilihan prioritas kebijakan yang bertumpu pada kajian pemetaan potensi, optimalisasi transfer teknologi, dan pembiayaan yang dibutuhkan. Visi pasangan No.1 juga cukup memberikan penekanan pada sisi pembiayaan dan pemetaan potensi untuk pengembangan EBT.

Namun, pengembangan EBT tidak akan optimal dilakukan tanpa *phase out* batu bara yang mendominasi bauran energi saat ini. Terkait upaya penghentian penggunaan bahan bakar batu bara, pasangan No.1 memiliki tiga strategi. **Pertama**, membatasi pembangunan baru PLTU batu bara. **Kedua**, menghentikan lebih dini pembangkit listrik bertenaga batu bara terutama di Jawa-Bali. **Ketiga**, mempercepat transisi energi melalui pengembangan

sumber daya energi terbarukan sesuai potensi lokal, terutama di wilayah yang padat konsumsi/pengguna seperti Pulau Jawa.

Jika betul-betul berkomitmen terhadap transisi energi, seharusnya pasangan No. 1 mengeluarkan komitmen yang lebih tegas untuk tidak hanya membatasi pembangunan PLTU batu bara baru, tetapi menghentikannya sama sekali. Hal ini karena menurut Laporan IPCC, tidak ada lagi ruang untuk membangun infrastruktur bahan bakar fosil yang baru untuk menahan laju pemanasan global agar tidak melebihi 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini (IPCC, 2022).

Ketegasan komitmen dibutuhkan karena pada tahun 2023, Indonesia masih memiliki 53 unit PLTU baru yang tengah dalam proses konstruksi (Ahdiat, 2023). Sayangnya, pasangan No. 1 sama sekali tidak memiliki komitmen untuk menghentikan pembangunan PLTU baru untuk hilirisasi atau *captive coal* dalam visi-misinya. Bahkan, tanpa adanya proyek konstruksi tambahan, pelaksanaan pemensiunan dini PLTU yang sudah ada saja sudah mengalami berbagai kendala, terutama terkait ganti rugi kepada pemilik PLTU yang dihentikan operasionalnya.

Lebih lanjut, dalam dokumen visi-misinya, perlu diapresiasi bahwa pasangan ini sudah menyampaikan pentahapan pelaksanaan *phase out* yang akan dimulai di pulau Jawa-Bali serta diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Hal ini dapat dipahami karena Jawa-Bali adalah konsumen listrik paling tinggi serta kapasitas produksi listrik Jawa-Bali saat ini sudah mengalami *oversupply*. Namun, fokus memensiundinikan PLTU batubara tidak boleh diberikan pada regio Jawa-Bali saja. Karena menurut riset IESR (*Institute for Essential Services Reform*), dari 12 PLTU yang layak dipensiundinikan pada 2023, 7 di antaranya justru berada di luar Jawa-Bali.¹ Selain itu, pasangan ini belum menetapkan target kapan akan memulai pelaksanaan pemensiunan dini PLTU. Ketiadaan target dalam kebijakan ini menyebabkan tidak ada yang dapat menjadi rujukan akselerasi kebijakan yang dibutuhkan guna mengurangi ketergantungan pada sumber energi batu bara. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai jadwal serta strategi yang akan diadopsi untuk mewujudkan komitmen tersebut, sehingga langkah-langkah konkret dapat diimplementasikan secara efektif demi mencapai tujuan *phasing out* pembangkit listrik batu bara.

Meski menjanjikan pemensiunan dini PLTU, di bagian lain pasangan No. 1 justru mendorong hilirisasi mineral dan batu bara yang berkelanjutan dalam kerangka strategi industrialisasi guna menciptakan produk unggulan bernilai tinggi (Hal. 35). Apabila produk hilirisasi batu bara yang dimaksud termasuk produk energi seperti batu bara tergasakan, batu bara tercairkan, dan gas metana batu bara, maka *phase out* penggunaan bahan bakar fosil yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis iklim tidak akan tercapai.

Dalam hal insentif untuk percepatan (akselerasi) EBT, pasangan No. 1 adalah yang paling komprehensif dalam memberi rincian pilihan prioritas kebijakan mereka. Termasuk, **menekankan pendekatan pelibatan masyarakat**, misalnya dalam investasi dan menghasilkan listrik *on/off grid* hingga membuka peluang pemasaran EBT oleh masyarakat dan komunitas kepada PLN. Pada sisi dukungan kebijakan, pasangan ini menjanjikan beragam kebijakan **insentif dan disinsentif bagi energi tidak terbarukan**. Terakhir, pada sisi dukungan **pembiayaan**, pasangan No. 1 menjanjikan **pemasaran EBT komunitas dan masyarakat untuk PLN**, skema insentif bagi pengembangan EBT, serta **inovasi pembiayaan EBT**, termasuk melalui *project development funding, viability gap financing, credit enhancement funding, green financing, carbon trading*, dan Dana Abadi

¹ Tujuh PLTU di luar Jawa-Bali yang menurut IESR layak dipensiundinikan pada 2023 adalah Asam-Asam Power Station (Kalimantan Selatan), Bukit Asam Muara Enim Power Station (Sumatra Selatan), Ombilin Power Station (Sumatra Barat), Tabalong Power Station (Kalimantan Selatan), Tarahan Power Station (Lampung), Bangka Baru Power Station (Bangka Belitung); Tabalong Wisesa Power Station (Kalimantan Selatan). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/21/ini-daftar-pltu-yang-layak-pensiundini-pada-2023-menurut-iesr>

(*Resource Endowment Fund*) yang berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA) (Hal. 21).

Skema insentif yang membuka peluang bagi masyarakat untuk bisa mengembangkan EBT dan menjualnya kepada PLN menarik karena menciptakan peluang yang lebih luas untuk partisipasi masyarakat, mencerminkan aspek keadilan dalam distribusi manfaat dari transisi energi. Meskipun demikian, tantangan yang sekarang dihadapi adalah kebijakan serta tarik menarik kepentingan dengan PLN sebagai 'pembeli listrik' (Yurika, 2023). Artinya, visi ini juga harus dibarengi dengan *positioning* PLN sebagai aktor kuncinya.

Sisi pemetaan potensi EBT juga menarik, namun perlu pendalaman mengenai kriteria potensi EBT yang akan dipetakan. Berbagai potensi EBT yang disebutkan pasangan No. 1 seperti bioenergi, panas bumi, biomassa, dan PLTA masih mengandung berbagai tantangan dalam aspek lingkungan hidup dan hak masyarakat. Pasangan No. 1 memang berkomitmen untuk mendorong transisi berkeadilan yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, terutama kepastian lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi masyarakat lokal, termasuk memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan kelompok rentan terdampak (Hal. 43). Namun, tidak ada penjabaran lebih lanjut tentang bagaimana mengimplementasikannya di tengah dorongan kuat untuk mengakselerasi transisi energi.

Pada sisi pembiayaan pengembangan EBT visi pasangan No.1 juga mengintrodukir pembiayaan dari Pembentukan Dana Abadi dari pendapatan Sumber Daya Alam, dengan kata lain, akan menggunakan dana hasil ekstraksi sumber daya alam. Pada satu sisi hal ini merupakan inovasi yang baik karena memastikan dana dari ekstraksi SDA digunakan kembali untuk isu lingkungan (*sin tax*) namun di sisi lain dapat memiliki dampak yang signifikan pada kondisi lingkungan karena pendekatan ini memungkinkan ekstraksi Sumber Daya Alam (SDA) akan terus berlanjut/dibiarkan, meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.

Pada sisi lain skema insentif dan prioritas EBT yang mencakup biomassa jika ternyata diterapkan untuk pemenuhan energi secara nasional menimbulkan pertanyaan tentang dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pemanfaatan hutan. Pendekatan pemanfaatan komoditas lokal untuk biomassa untuk kebutuhan lokal sebenarnya bisa menjadi perhatian pasangan ini.

Analisis Pasangan No. 2

pasangan No.2 memiliki janji visi yang kontradiktif antara tujuan perlindungan lingkungan dan pilihan kebijakan dalam pengembangan EBT

Dalam visi ekonomi hijau yang dijanjikan oleh pasangan No.2, mereka berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah. Komitmen ini mencakup penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi, perlindungan genetik, serta pelestarian habitat dan ekosistem. Meskipun demikian, dalam konteks pengembangan bioenergi seperti biodiesel dan bioetanol, pasangan ini lebih memprioritaskan bahan dasar generasi pertama seperti sawit, tebu, dan singkong. Perlu dicatat bahwa komoditas perkebunan tersebut telah terbukti mengancam ekosistem hutan, yang notabene merupakan habitat bagi tumbuhan dan satwa. Jika tidak disertai dengan kerangka pengaman yang kuat, perencanaan terpadu hulu-hilir, dan perbaikan tata kelola, target biodiesel B50 yang bersumber dari sawit dan ambisi untuk mencapai Etanol 10 pada 2029 juga dikhawatirkan akan memberi tekanan baru terhadap hutan di Indonesia. Perlu digaris bawahi bahwa janji pengembangan bioetanol yang diusung oleh pasangan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkini sebagaimana termuat dalam Perpres 40 Tahun 2023 Tentang Percepatan Swasembada Gula dan Penyediaan Etanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Kebijakan ini justru membuka pintu untuk pembukaan kawasan hutan secara masif guna memenuhi kebutuhan bioetanol dari

tebu². Dengan demikian, pasangan No.2 memiliki janji visi yang kontradiktif antara tujuan perlindungan lingkungan dan pilihan kebijakan dalam pengembangan EBT.

Lebih lanjut dari dokumen visi-misi, terlihat bahwa pasangan No.2 menjadikan pengembangan bahan bakar nabati sebagai program unggulan, dengan menggunakan komoditas pangan sebagai pilihan utama. Hal ini sejalan dengan proyek food estate yang dijalankan oleh Prabowo selama ini dan akan dilanjutkan oleh pasangan No.2 tersebut. Hal yang perlu dikritisi adalah mereka tidak mempertimbangkan potensi pemanfaatan generasi kedua dari Bahan Bakar Nabati yang berasal dari limbah dan tanaman non pangan. Akibatnya, upaya mereka dalam menangani masalah energi versus pangan tampak kurang jelas, dan tidak ada inovasi baru yang ditawarkan dalam pendekatan pasangan ini.

Terkait upaya penghentian penggunaan bahan bakar batu bara, pasangan No.2 tidak menjelaskan secara rinci visi misi mereka, selain narasi normatif “melanjutkan dan setuju dengan upaya berjalan (*existing*) untuk memensiunkan PLTU”, karenanya, program kebijakan tampaknya tidak akan jauh berbeda dengan upaya pemerintahan saat ini (BAU; *business as usual*). BAU ini terlihat dari bagaimana pasangan No.2 tidak memberikan target kapan dimulainya pemensiunan dini PLTU. Pasangan ini juga tidak menyebutkan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pensiun dini PLTU. Salah satunya dalam konteks ini juga terkait dengan konflik kepentingan dalam pemensiunan dini PLTU. Data TII tahun 2021 menunjukkan bahwa 40 dari 90 perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan PLTU memiliki petinggi perusahaan yang dikategorikan sebagai *politically exposed person* (Transparency International Indonesia, 2023). Visi dari pasangan No.2 tidak menjawab tantangan tersebut apalagi calon presiden dari pasangan ini juga memiliki bisnis di bidang tambang batu bara. Sehingga adanya potensi konflik kepentingan dalam pemenuhan visi mereka semakin nyata karena memensiunkan PLTU otomatis berpengaruh pada keberlangsungan bisnis batu bara (Aprinino, 2017).

Dalam kaitan mendorong insentif untuk percepatan (akselerasi) EBT, pasangan No. 2 hanya memiliki dua program kebijakan yang bersifat normatif, yaitu memperbaiki skema insentif terutama untuk mendorong upaya penemuan cadangan sumber energi baru, dan merevisi aturan yang menghambat investasi sektor EBT. Tidak ada penjelasan lebih rinci, skema kebijakan maupun pendekatan yang akan dipilih dalam kaitan insentif dan revisi Peraturan. Upaya untuk mendorong cadangan sumber energi baru juga perlu dikritisi karena energi baru dapat menjadi pintu masuk energi fosil yang seharusnya ditinggalkan, misalnya batubara tercairkan, batubara tergasakan, dan gas metana batubara.

Khususnya pada komitmen untuk merevisi semua tata aturan yang menghambat investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan (EBT), revisi ini dimaksudkan meningkatkan investasi di sektor EBT. Secara normatif hal ini positif karena realisasi investasi EBT masih rendah dibandingkan target yang harus dicapai (Rizaty, 2023). Namun, upaya revisi regulasi untuk peningkatan investasi EBT saja tidak cukup. Karena, dari berbagai pengalaman pembuatan kebijakan investasi di Indonesia, partisipasi masyarakat sering diabaikan, terutama ketika lahan milik masyarakat terlibat dalam proyek-proyek EBT. Hal ini yang terjadi dalam konflik terkait proyek geothermal di berbagai wilayah.

Oleh karena itu, komitmen ini harus dikritisi jika tidak ada pengaturan safeguard yang diintegrasikan dalam revisi regulasi untuk melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat dalam konteks investasi proyek EBT. Pengaturan ini dapat melibatkan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek EBT yang berpotensi

2 Perpres 40 Tahun 2023 Tentang Percepatan Swasembada Gula dan Penyediaan Etanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel) menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) disusun peta jalan (road map) yang salah satunya meliputi penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 (tujuh ratus ribu) hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan lahan kawasan hutan; Sumber lahan kawasan hutan tersebut diperoleh melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multi usaha.

mempengaruhi lahan maupun penghidupan mereka. Dengan kata lain revisi regulasi harus memastikan bahwa peningkatan investasi EBT tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal serta lingkungan.

Analisis Pasangan No. 3

Satu hal yang luput dari penekanan pasangan dalam konsep Desa Mandiri Energi ini adalah bagaimana memastikan partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat adat serta sumber daya yang dialokasikan

Sebagaimana halnya dengan pasangan lainnya, pasangan No. 3 juga menjanjikan pengembangan alternatif energi terbarukan seperti panel surya, baterai penyimpan daya, kincir angin, panas bumi hingga tenaga air mikrohidro, hidrogen, arus laut, arus bawah laut, dan sebagainya. Yang menarik dari pasangan ini adalah pada penekannya untuk **mengembangkan industri teknologi EBT** yang tampaknya belum banyak menjadi perhatian di pasangan yang lain. Dengan demikian yang akan dilakukan adalah mengembangkan **ekosistem** teknologi EBT. Pasangan ini juga berjanji menerapkan kebijakan insentif/disinsentif seperti pajak karbon, pajak limbah, pajak deplesi sumber daya alam, dan keringanan pajak untuk pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi (hal. 119). Hal ini sangat diperlukan agar energi kotor dapat segera keluar dan energi bersih dapat segera masuk.

Hal yang menarik berikutnya dari pasangan ini adalah perhatian kepada kemandirian desa dalam hal pemenuhan konsumsi energi melalui penerapan **Desa Mandiri Energi berbasis EBT** dan menggunakan potensi lokal dalam pemenuhan kebutuhan energi. Berdasarkan data PLN, pada tahun 2022 masih ada 4.400 desa di wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T) yang belum dialiri listrik (Aipassa, 2022). Program ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yaitu sumber daya energi didistribusikan secara merata. Satu hal yang luput dari penekanan pasangan dalam konsep Desa Mandiri Energi ini adalah bagaimana memastikan partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat adat serta sumber daya yang dialokasikan. Idealnya dalam demokratisasi energi seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan akses yang sama terhadap sumber energi bersih. Desa Mandiri Energi adalah program pemerintah yang sudah digadag-gadag sejak pemerintah SBY, tapi dinilai gagal (Merdeka, 2015). Pasangan No. 3 tidak membahas bagaimana skenario pelaksanaan Desa Mandiri Energi dan solusi untuk berbagai tantangan yang ada saat ini, antara lain ketimpangan penguasaan energi oleh PLN yang membuat Desa Mandiri Energi menjadi tidak menarik dari sisi keekonomiannya.

Pada sisi target EBT, program pasangan ini cukup bagus dengan menetapkan rencana memanfaatkan potensi EBT 3700 GW secara bertahap karena selama ini potensi EBT sebesar itu masih sangat minim digunakan. Begitu pula adanya target EBT dalam bauran energi yang ditetapkan sebesar 25-30% pada tahun 2029. Target ini melebihi dari target yang baru saja direvisi oleh pemerintah saat ini yaitu 17%-19% pada tahun 2025 dari target 23% pada tahun 2025 (ANTARA News, 2024). Penetapan target ini akan memudahkan untuk menagih janji apabila pasangan ini terpilih. Sayangnya, rincian pencapaian target yang dicanangkan tidak ditemukan dalam dokumen visi misi. Karena target tersebut tidak akan tercapai jika hanya melanjutkan apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Hal ini terbukti dengan revisi pemerintah terhadap target baru yang jauh di bawah target awal. Hal lain adalah masih rendahnya target yang ditetapkan pasangan ini dibandingkan target bauran energi terbarukan sekitar 44% pada 2030 yang ada dalam rancangan *Comprehensive Investment and Policy Plan*, CIPP) dalam kerja sama transisi yang adil (*Just Energy Transition Partnership*, JETP) (Simanjuntak, 2023).

Pada konteks *phase out* batu bara, pasangan No.3 lebih tegas menjanjikan tidak adanya penambahan PLTU batu bara yang baru sembari membangun PLTA, PLTS, PLTP dan PLT Biomassa yang berbasis EBT. Selain tidak adanya pembangunan PLTU batu bara,

pasangan No.3 juga menjanjikan penutupan dan penghentian secara bertahap PLTU batu bara. Namun pasangan ini juga tidak menekankan tentang penyusunan peta jalan yang akan dilakukan seperti target pentahapan, jangka waktu implementasi dan poin krusial yang perlu disiapkan untuk implementasi janji tersebut. Pertanyaan yang muncul apakah pendekatan mereka akan sejalan dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah saat ini (BAU) sementara kebijakan pentahapan penutupan PLTU yang ditargetkan oleh pemerintah saat ini mendapat kritik karena kurang ambisius padahal dampak polusi udara dan perubahan iklim karena penggunaan bahan bakar batu bara sudah tidak terbendung. Ketiadaan target dalam kebijakan ini menyebabkan tidak ada yang dapat menjadi rujukan akselerasi kebijakan yg dibutuhkan guna mengurangi ketergantungan pada sumber energi batu bara. Selain itu yang perlu dikritisi adalah terdapat beberapa inkonsistensi yang ditemukan pada pasangan No. 3 terkait usaha untuk *phase out* batu bara. Salah satunya adalah adanya komitmen mereka pada sektor ekonomi untuk memperbaiki pola dukungan dan insentif fiskal serta non-fiskal bagi investor di sektor minyak dan gas bumi, termasuk mineral dan batu bara. Ditambah dengan adanya janji untuk meningkatkan kewajiban pasar domestik di sektor mineral dan batu bara guna menyediakan energi dan bahan baku industri yang dapat meningkatkan nilai tambah serta prioritas hilirisasi batu bara dan turunannya (*coal derivatives*), dengan memperluas dan memperdalam produksi turunan batu bara hingga turunan akhir, termasuk rumpun energi seperti briket, kokas, gasifikasi, *dimethyl ether* (DME), dan *coal-to-liquids* (CTL). Dari perspektif mendorong pertumbuhan ekonomi dari pertambangan hal ini bisa jadi selaras, namun dalam konteks transisi energi, hal ini dapat memperpanjang penggunaan energi kotor.

Kesimpulan

- Semua pasangan berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memiliki program Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Namun, perlu dicatat bahwa meski semua pasangan memiliki janji untuk menghentikan penggunaan batu bara, tidak ada yang menjelaskan dengan rinci target pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), termasuk kapan dan bagaimana fase ini akan dilaksanakan, serta tidak ada uraian strategi mengatasi kendala penutupan PLTU secara bertahap. Ketiadaan rincian ini akan sulit bagi pemilih untuk menagih janji apabila mereka terpilih.
- Selain itu, terdapat ketidakselarasan dalam program-program yang dijanjikan oleh ketiga pasangan calon. Meskipun pasangan No. 2 berkomitmen untuk melindungi satwa dan tumbuhan langka, namun di sisi lain, mereka berencana menggunakan komoditas perkebunan dan pangan untuk bioenergi, yang telah terbukti mengancam ekosistem hutan. Kontradiksi lainnya adalah adanya pasangan calon yang berkomitmen untuk menghentikan penggunaan batu bara dan memberikan insentif untuk EBT, tetapi di sisi lain, memberikan insentif fiskal-non fiskal kepada investor batu bara serta mendorong penggunaan energi turunan batu bara.



3. Penghentian Deforestasi

Tabel 3.3 Perbandingan Komitmen Visi Misi Paslon Tentang Transisi Energi

| Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan <i>sustainable forest management</i>, dan menghentikan deforestasi hutan, terutama di Kalimantan, Sumatra dan Papua, untuk mempertahankan fungsi sebagai paru-paru dunia. (hal. 19) 2. Memastikan perbaikan kerusakan lingkungan, utamanya deforestasi, pencemaran limbah tambang/ industri, kebakaran hutan, dan pengelolaan lahan gambut (Kalimantan). (hal. 93) 3. Menekan laju kerusakan hutan, konservasi <i>intact forest</i>, dan reforestasi/rehabilitasi untuk memaksimalkan peran hutan sebagai <i>carbon sink</i>. (hal. 43) 4. Memperkuat perbaikan tata kelola kehutanan dengan mempercepat pengelolaan hutan oleh masyarakat untuk pemulihan ekosistem dan kesejahteraan. (hal. 45) 5. Merestorasi alam Indonesia untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi, khususnya ekosistem yang paling berpotensi menangkap dan menyimpan karbon serta mencegah dan mengurangi dampak bencana alam. (hal. 45) 6. Membangun jaringan kawasan konservasi yang lebih luas di Indonesia, baik di darat maupun di laut, dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kepentingan masyarakat lokal (hal. 45). 7. Melindungi, merestorasi, mereboisasi, mengelola, dan mempromosikan ekosistem melalui peningkatan pendanaan dan komitmen terhadap hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa, dan zona proteksi flora dan fauna lainnya (hal. 45). 8. Melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta mendorong pemenuhan hak dan kewajiban komunitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru (hal. 43); 2. Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP (<i>Public Private People Partnership</i>) dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat. (hal. 44) 3. Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau <i>food estate</i> secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. (hal. 29 & 44) 4. Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif. (hal. 46) 5. Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif/lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi-pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan. (hal. 46) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi. Meningkatkan konservasi kawasan hutan sebagai sumber pangan lokal, obat-obatan herbal, air, oksigen, fungsi klimatologis, dan layanan alam bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan. (hal. 49) 2. Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, pengembangan kota hijau, industri hijau, dan gerakan kesadaran gaya hidup bebas sampah, serta penerapan regulasi ketat terhadap perusahaan lingkungan. Sehingga* (hal. 49) <p><i>Dokumen penjelasan visi misi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan kebijakan moratorium deforestasi* (hal. 94) 2. Moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi. (hal 113) 3. Mengendalikan dampak negatif usaha pertambangan terhadap lingkungan hidup* (hal. 63) 4. Meninjau kembali semua kebijakan penggunaan dan konversi kawasan hutan yang berdampak destruktif terhadap lingkungan hidup dan iklim* (hal. 114) 5. Melaksanakan program reforestasi, reboisasi, serta restorasi dan rehabilitasi kawasan hutan yang telah terdegradasi. (hal 94). 6. Menghijaukan lahan-lahan kritis,* (hal. 115). 7. Menjalankan Reforma Kehutanan, termasuk Perhutanan Sosial, sebagai bagian* (hal. 94) 8. Meningkatkan akses lahan melalui program Reforma Kehutanan termasuk Perhutanan Sosial* (hal 94). |

lokal dalam manajemen perhutanan, selaras dengan prinsip social forestry dan untuk mencapai *Forestry and Other Land Use (FOLU) net zero 2030* (hal. 45).

9. Memperkuat dan memajukan program **Perhutanan Sosial** dengan melibatkan koperasi dan UMK* (hal. 102)
10. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program mitigasi perubahan iklim bidang kehutanan* (hal 114.)

Analisis Pasangan No.1

Hanya berfokus pada Sumatera, Kalimantan dan Papua tidak cukup; Penghentian deforestasi seharusnya difokuskan di seluruh area intact forests

Janji pasangan no. 1 dalam mencegah deforestasi mencerminkan keseimbangan cara pandang pasangan no.1 terhadap peran dan fungsi hutan. Hutan tidak hanya dipandang sebagai sarana mitigasi perubahan iklim dan dampaknya, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan sarana mencapai kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Sebagai satu-satunya pasangan yang menyebutkan janji untuk mewujudkan keadilan iklim, sayangnya komitmen tersebut kurang terlihat dari misi pencegahan deforestasi. Pasangan no.1 hanya menyebutkan masyarakat sebagai agen utama dalam manajemen dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal ini dilihat dari penyebutan komunitas lokal saja sebagai subjek yang harus melakukan manajemen perhutanan termasuk pemulihan ekosistem melalui perhutanan sosial dan mencapai FOLU Net Zero 2030 (hal. 45). Kurangnya penyebutan subjek lain dalam upaya pencegahan deforestasi ini menimbulkan kekhawatiran akan siapa saja subjek yang akan dilibatkan dalam merealisasikan janji tersebut serta bagaimana komitmen pasangan no.1 mewujudkan keadilan iklim yang salah satu pilarnya adalah keadilan distributif.

Keadilan distributif menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang dibedakan berdasarkan kemampuan, termasuk pembagian tanggung jawab untuk mencegah deforestasi. Dari 128,7 ribu ha deforestasi hutan alam yang terjadi pada periode 2020-2021, Madani menemukan sebagian besar (62%) hilangnya hutan alam terjadi di wilayah izin/konsesi, termasuk *area of interest food estate* (MADANI Berkelanjutan, 2023). Analisis Madani juga menemukan bahwa masih banyak hutan alam yang berada di wilayah izin dan konsesi yang beresiko tinggi terdeforestasi di masa depan. Untuk memastikan keadilan distributif dapat tercapai, tanggung jawab untuk mencegah deforestasi juga harus diberikan kepada pemilik izin dan konsesi yang masih memiliki tutupan hutan alam di wilayahnya. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui peninjauan kembali terhadap izin dan konsesi sekaligus memberlakukan pelarangan tegas terhadap pemilik izin dan konsesi untuk tidak melakukan deforestasi terhadap hutan alam yang berada di wilayahnya. Hal ini tidak hanya diperlukan guna mempertahankan fungsi hutan sebagai ekosistem esensial bagi penyerapan emisi GRK, rumah bagi berbagai macam biodiversitas, serta penyedia jasa ekosistem lainnya, melainkan juga untuk memenuhi janji yang dipaparkan oleh pasangan no.1.

Mendistribusi tanggung jawab untuk mencegah deforestasi juga akan mengurangi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah sendiri. Hal ini terlihat dalam situasi sekarang ini, di mana pemerintah Indonesia telah melindungi setidaknya 66,5 juta ha area hutan alam primer dan lahan gambut melalui kebijakan Moratorium Hutan, namun deforestasi di wilayah tersebut masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa menetapkan area hutan alam untuk dilindungi saja tidak cukup. Pentingnya penegakan hukum sekaligus pengawasan dan hal tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk memenuhi janji pencegahan deforestasi, pasangan no.1 perlu untuk melakukan

pembagian tanggung jawab, membangun kerja sama dan sinergi dengan seluruh lapisan subjek bernegara, baik masyarakat adat, lokal, kelompok bisnis, pemerintah daerah, dan lain sebagainya.

Di samping itu, pasangan ini telah berjanji untuk menghentikan deforestasi, namun belum menyatakan niat untuk meneruskan maupun memperkuat kebijakan Moratorium Hutan serta segera mengintegrasikannya ke dalam tata ruang nasional dan daerah (MADANI Berkelanjutan, 2019). Meski deforestasi masih tetap terjadi di wilayah Moratorium Hutan, kebijakan ini merupakan inisiatif penting untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pemberian izin baru di dalam wilayah tersebut, meski belum diimplementasikan secara optimal. Kebijakan yang bertujuan baik ini hanya berbentuk instruksi presiden yang sewaktu-waktu terjadi perubahan presiden, dapat berisiko untuk mengembalikan tren deforestasi Indonesia.

Prioritas pasangan no.1 untuk menghentikan deforestasi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua bisa diapresiasi. Mengingat secara akumulatif, deforestasi hutan alam yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan merupakan yang terluas selama periode 2011-2020 (MADANI, 2022). Selain itu, analisis Madani juga menemukan bahwa deforestasi hutan alam di wilayah Papua juga mengalami tren peningkatan pada periode 2014-2020, dimana tren deforestasi hutan alam di Kalimantan cenderung mengalami penurunan pada periode yang sama (meski secara luasan, deforestasi hutan alam di Kalimantan tetap yang paling besar). Meskipun demikian, pasangan no.1 juga **perlu memberikan perhatian khusus pada wilayah Indonesia timur lainnya seperti Sulawesi dan Maluku** yang juga masih memiliki tutupan hutan alam yang cukup luas dan terancam deforestasi, salah satunya dari praktik pertambangan. Sulawesi Tengah contohnya, masih memiliki wilayah hutan alam seluas 908 ribu ha di luar izin/konsesi, alokasi perhutanan sosial dan tidak terlindungi moratorium. Dari luasan tersebut, setidaknya terdapat 7 fragmen hutan alam yang masih "intact" dengan luas minimal 10 ribu ha. Untuk itu, akan lebih baik apabila prioritas pencegahan deforestasi yang diusung oleh pasangan no.1 tidak berfokus pada yurisdiksi tertentu, melainkan pada tutupan hutan alam tersisa yang masih dimiliki Indonesia. Analisis Madani menemukan setidaknya masih terdapat 9,7 juta ha hutan alam yang saat ini belum terbebani izin dan tidak termasuk area untuk perhutanan sosial, yang belum dilindungi oleh kebijakan Moratorium Hutan.

Analisis Pasangan No.2

Tidak ada penanganan 'drivers of deforestation'; Food estate dan energi justru berisiko menjadi pendorong deforestasi

Visi dan misi pasangan nomor 2 dalam menangani deforestasi mencerminkan kurangnya pemahaman mereka terhadap fungsi hutan yang jauh melampaui sekadar kumpulan pohon. Pasangan ini belum menyadari bahwa hutan memiliki peran yang penting, tidak hanya sebagai sumber keuntungan materi, namun juga dalam konteks fungsi ekologis dan ekonomi yang lebih luas. Terdapat setidaknya empat poin untuk menjelaskan kurangnya pemahaman tersebut.

Pertama, pasangan no.2 hanya berfokus pada upaya korektif terhadap hutan dan lahan yang telah terdeforestasi dan terdegradasi. Padahal upaya penanggulangan deforestasi harus didasarkan pada upaya preventif dengan menghentikan penyebab dari deforestasi itu sendiri (*drivers of deforestation*). Sebagai contoh, di Indonesia, pengalihfungsian hutan untuk lahan perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada 79% persen deforestasi hutan alam pada periode 2018-2022. Analisis Madani terhadap tutupan hutan alam 2021 menemukan bahwa setidaknya masih terdapat 3,5 juta hektare di konsesi minerba, 3,1 juta hektare di izin perkebunan sawit, dan 3 juta hektare di perizinan berusaha pemanfaatan hutan tanaman industri yang kesemuanya rawan untuk terdeforestasi. Prioritas pasangan no.2 untuk melakukan restorasi, rehabilitasi, dan revitalisasi lahan yang telah terdegradasi sebagai upaya pencegahan terdeforestasi tentunya tidak dapat mengkompensasi

kehilangan hutan alam yang terjadi di wilayah yang berbeda dan dikhawatirkan justru dapat terus membiarkan deforestasi terjadi.

Kedua, pasangan no.2 juga berjanji untuk melakukan restorasi, rehabilitasi, revitalisasi, dan membangun kembali hutan yang rusak. Sayangnya, pasangan no.2 justru berjanji untuk melakukannya demi memenuhi kebutuhan lain selain mengembalikan fungsi ekologis hutan. Salah satunya adalah ketika menjanjikan untuk *merevitalisasi jutaan hektare lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional* (hal 44). Dalam konteks tersebut, cara pandang pasangan No.2 atas lahan rusak menjadi berbeda. Bukan untuk kepentingan hutan, namun peningkatan produksi pangan. Ada inkonsistensi dari visi misi pasangan no.2 yang menunjukkan pemahaman atas isu yang tidak utuh. Apabila pasangan no.2 memiliki pemahaman yang utuh terhadap fungsi hutan terhadap jasa ekosistem yang diberikan hutan terhadap masyarakat setempat, maka pasangan no.2 akan berusaha mengembalikan hutan yang rusak sebagaimana fungsinya.

Ketiga, terkait ambisi pasangan no.2 untuk melanjutkan program *food estate*, agaknya perlu mendapatkan perhatian khusus. Program *food estate* yang dijalankan pada pemerintahan Jokowi pada dasarnya hanya mengulang agenda eksploitasi lingkungan hidup yang dibalut dengan tujuan menciptakan ketahanan dan energi, namun mengesampingkan aspek-aspek perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat. Konsep lumbung pangan yang telah dicoba di berbagai pemerintahan telah terbukti gagal, tidak pernah menjawab permasalahan ketahanan pangan di Indonesia serta justru memperparah kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia (Pantau Gambut, 2022).

Keempat, pasangan no.2 juga tidak menempatkan urgensi partisipasi masyarakat secara eksplisit dalam pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Dari diksi yang digunakan *"...manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat"* (hal. 44), pasangan no.2 masih menempatkan masyarakat sebatas sebagai objek penerima manfaat alih-alih subjek aktif yang dapat turut berpartisipasi dalam aktivitas pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan. Padahal, berbagai penelitian menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan memberikan kebebasan untuk menginkorporasikan kearifan dan pengetahuan lokal yang mereka miliki tentang hutan akan memberikan manfaat sosial dan lingkungan, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan deforestasi, dan kebakaran hutan (Meijaard, 2020).

Analisis Pasangan No.3

Ambisius, tapi perlu diikuti rencana konkret, terutama soal peninjauan kembali semua kebijakan penggunaan dan konversi kawasan hutan yang berdampak destruktif terhadap lingkungan hidup dan iklim

Senada dengan pasangan no.1, pasangan no.3 menunjukkan pemahamannya terhadap fungsi hutan yang bukan hanya sebagai komoditas, melainkan juga memiliki jasa ekosistem lainnya yang mencakup budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Pasangan no.3 berkomitmen untuk meneruskan kebijakan Moratorium Deforestasi dan langkah-langkah lainnya untuk mencegah berlanjutnya deforestasi patut untuk diapresiasi. Karena dapat diartikan pasangan no.3 akan berupaya untuk menjaga fungsi hutan sebagaimana mestinya.

Saat ini, Indonesia telah memiliki Inpres no. 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut "Moratorium Hutan" yang telah melindungi lebih dari 66 juta hektare hutan alam primer Indonesia. Sayangnya, kebijakan ini masih memiliki beberapa celah yang dapat diperkuat (MADANI Berkelanjutan, 2023).

Pertama, kebijakan moratorium hutan belum melindungi hutan alam sekunder. Padahal, fungsi ekologis dari hutan sekunder juga tidak kalah pentingnya dengan yang diberikan

oleh hutan alam primer. Analisis Madani mencatat setidaknya masih terdapat 9,7 juta hektare hutan alam yang tersisa di Indonesia – baik primer maupun sekunder. *Kedua*, kurangnya transparansi terhadap wilayah hutan alam dan lahan gambut yang dilindungi. Pemerintah Indonesia memiliki peta indikatif untuk wilayah hutan alam primer dan lahan gambut yang dilindungi atau dikenal dengan PIPPIB. Terdapat ketentuan dalam kebijakan Moratorium Hutan yang membolehkan perubahan PIPPIB setiap 6 bulan sekali dan dalam setiap revisinya terdapat penambahan atau pengurangan luasan hutan alam primer yang dilindungi. Perubahan ini dapat dipahami karena adanya proses pemutakhiran data perizinan, perubahan tata ruang, serta aspek lainnya. Namun, rekalkulasi data tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada publik untuk menjamin akuntabilitas dan keterlibatan publik dalam memastikan bahwa rekalkulasi data tersebut dilakukan dengan sebenar-benarnya, dan bukan justru digunakan sebagai sarana menjustifikasi deforestasi.

Ketiga, kebijakan ini hanya berbentuk instruksi presiden yang dapat dicabut pada pergantian presiden dan kedudukannya sangat lemah dibandingkan dengan kebijakan lainnya, termasuk Program Strategis Nasional (PSN) yang dapat dilaksanakan dimana saja, termasuk di wilayah yang telah ditetapkan dalam PIPPIB. Melihat konsep PSN Indonesia saat ini yang masih bergantung pada penggunaan lahan secara masif, apabila moratorium hutan tidak diperkuat, maka akan ada kemungkinan bahwa janji pasangan no.3 untuk menghentikan deforestasi tidak dapat tercapai.

Terlepas dari hal itu, masih diperlukan rencana yang lebih konkret untuk melaksanakan seluruh rencana penghentian deforestasi dan langkah-langkah positif lainnya terkait perlindungan hutan yang dijabarkan dalam dokumen penjelasan visi misi pasangan no.3. Seperti bagaimana pasangan no.3 akan memperbaiki proses peninjauan kembali kebijakan penggunaan dan konversi kawasan hutan, menjadikannya lebih baik daripada yang telah dilakukan pada kepemimpinan saat ini.

Melalui SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tahun 2022, Menteri LHK telah melakukan pencabutan terhadap 192 izin/konsesi di dalam kawasan hutan dengan total luas 3,1 juta hektare sebagai bentuk pengendalian dan penertiban perizinan konsesi sekaligus pengendalian deforestasi. Awalnya, pada pemberitaan media dikatakan bahwa lahan tersebut diperuntukkan bagi perhutanan sosial dan reforma agraria (Foresthints, 2022). Tapi kekhawatiran masyarakat kembali muncul ketika pemerintah mengeluarkan Perpres no. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Peruntukannya jadi berubah, dapat diberikan kepada BUMDes, BUMD, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan, koperasi, badan usaha milik UMKM, maupun badan usaha skala besar yang baru. Tidak sesuai janji awal, peruntukan bukan untuk masyarakat melalui perhutanan sosial atau reforma agraria, tapi masyarakat dalam konteks sebagai pelaku usaha yang juga harus mengajukan izin melalui OSS (*Online Single Submission*).

Oleh karena itu, apabila pasangan no.3 berkomitmen untuk menjaga fungsi ekologis hutan, melakukan review perizinan, serta mengembalikan hak kelola masyarakat adat dan lokal terhadap hutan, pasangan no.3 harus memiliki keberanian untuk membenahi berbagai kebijakan kehutanan yang ada saat ini.

Kesimpulan

- Pasangan no.1 dan no.3 menunjukkan pemahaman yang cukup mumpuni dalam melihat peran dan fungsi hutan dalam kehidupan; tidak hanya sebagai sarana penanggulangan dampak perubahan iklim, tetapi dapat menciptakan keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi. Hanya pasangan no.2 yang masih melihat hutan sebagai komoditas yang harus difungsikan untuk mencapai kepentingan lain seperti pemenuhan kebutuhan kayu industri, swasembada pangan, dan ketahanan energi;
- Pasangan no.1 dan no.3 juga telah meletakkan masyarakat adat dan lokal sebagai subjek yang dapat dan perlu berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan dan lahan

yang berkelanjutan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan – tidak hanya sebagai objek penerima manfaat sebagaimana yang ditunjukkan oleh pasangan no.2;

- Ketiga pasangan perlu memikirkan kembali rencana konkret untuk mewujudkan mimpi baik dalam hal tata kelola hutan dan lahan ini dengan mempertimbangkan peraturan dan kebijakan yang telah dimiliki Indonesia saat ini serta hubungannya dengan berbagai sektor pembangunan – termasuk transisi energi dan Proyek Strategis Nasional yang dikhawatirkan akan memberikan tekanan terhadap sektor kehutanan.

4. Kebakaran Hutan Lahan dan Restorasi Gambut

Tabel 3.5 Perbandingan Komitmen Visi Misi Paslon Tentang Kebakaran Hutan Lahan dan Restorasi Gambut

| Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|---|---|--|
| <p>1. Mengoptimalkan restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran, memperlambat perubahan iklim dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi rakyat. (hal. 43)</p> <p>2. Pencegahan kebakaran hutan secara masif dan sistematis, untuk menghindari gangguan ekonomi dan kesehatan rakyat. (hal. 91)</p> <p>3. Memastikan perbaikan kerusakan lingkungan, utamanya deforestasi, pencemaran limbah tambang/ industri, kebakaran hutan, dan pengelolaan lahan gambut. (hal. 93)</p> | <p>1. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan. (hal. 46)</p> <p>2. Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi. (hal. 46)</p> | <p><i>Dokumen penjelasan visi misi:</i></p> <p>1. Menegakkan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan, termasuk <i>illegal logging, illegal fishing</i>, dan kebakaran hutan disertai dengan peningkatan kapasitas aparat dan pelibatan masyarakat setempat. (hal. 112)</p> <p>2. Menerapkan secara konsisten kebijakan berbasis Manajemen Risiko Bencana (MRB) lingkungan seperti kebakaran, serta kegiatan berbahaya lainnya* (hal. 112)</p> <p>3. Memperkuat kerja sama masyarakat (termasuk masyarakat adat di dalam dan di sekitar hutan) dengan pemerintah untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah kebakaran hutan. (hal. 115)</p> <p>4. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program mitigasi perubahan iklim bidang kehutanan di antaranya pengelolaan lahan gambut, termasuk mangrove.* (hal. 114)</p> |

Analisis Pasangan No.1

Perlu langkah penegakan hukum yang tegas serta keberanian lebih untuk meninjau kembali seluruh izin dan konsesi yang berada di ekosistem gambut

Janji pasangan no.1 untuk mengoptimalkan restorasi lahan gambut, mencegah kebakaran hutan dan perbaikan kerusakan lingkungan terlihat menjanjikan, terutama karena pasangan no. 1 menjanjikan pencegahan karhutla secara “masif dan sistematis.” Namun, untuk mewujudkan janji tersebut, ada jalan panjang yang belum diperhatikan dan masuk ke dalam prioritas. Dalam konteks restorasi lahan gambut misalnya, 50% dari total luas gambut Indonesia yang mencapai 26 juta hektare dalam kondisi rusak. Sementara, BRGM hanya mempunyai mandat untuk merestorasi 1,2 juta ha sampai akhir 2024, dan

capaiannya baru sekitar 50%. Ada tantangan efektivitas bentuk kelembagaan, pendanaan dan implementasi kegiatan ketika berbicara restorasi lahan gambut. Terutama ketika kebanyakan karhutla dan lahan gambut terjadi di wilayah izin dan konsesi perusahaan, sedangkan kewenangan dari BRGM tidak mencakup area tersebut. Jika pasangan no.1 betul-betul serius dalam mencegah karhutla secara masif dan sistematis, mereka harus berani meninjau kembali seluruh izin dan konsesi yang berada di ekosistem gambut. Untuk mencegah karhutla secara keadilan, pasangan ini juga seharusnya memasukkan langkah untuk membantu masyarakat yang masih bergantung pada pembukaan lahan dengan cara membakar karena ketiadaan alternatif lain.

Di samping itu, Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan El Nino yang meningkat, menjadikan potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi lebih besar lagi. Kombinasi atas penegakan hukum yang optimal dan upaya pencegahan yang terencana menjadi sangat krusial dalam menjawab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Madani berupaya untuk menyusun sebuah pendekatan yang disebut Area Indikatif Terbakar (AIT), yang bertujuan untuk mempercepat deteksi lahan yang potensial terbakar, sehingga dapat diketahui publik secara cepat. Dengan menggunakan pendekatan AIT tersebut, ditemukan bahwa sekitar 53% atau 661 ribu ha area indikatif terbakar (AIT) selama Januari hingga 26 November 2023 berada di dalam dan sekitar izin dan konsesi (radius 2 km). Hal ini menunjukkan pentingnya penindakan tegas terhadap perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Namun sayangnya, aspek pencegahan dini dengan penggunaan metode-metode inovatif tidak mendapatkan porsi dalam visi misi pasangan ini.

Analisis Pasangan No.2

Meski lahan gambut Indonesia lebih dari 90%nya berstatus rusak, Pasangan no.2 sama sekali tidak memberikan perhatian pada ekosistem gambut secara spesifik

Secara umum apa yang diangkat dalam visi misi pasangan no.2 menekankan pada janji untuk penegakan hukum, perbaikan kerusakan lingkungan, dan mencegah deforestasi. Dari penekanan ini terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian muncul. Dalam konteks penegakan hukum, pasangan ini menjanjikan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan perusak lingkungan. Tantangan yang saat ini dihadapi adalah bukan hanya dari sisi beratnya hukuman. Tapi juga terkait dengan aspek restorasi dari dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan (*restorative justice*). Namun, dalam konteks ini Prabowo-Gibran sama sekali tidak menyebut lahan gambut secara eksplisit, hanya menyebut janji untuk “**mendorong upaya restorasi**, rehabilitasi, dan pemulihan **lingkungan terdegradasi** untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif” (hal. 46).

Pernyataan ini masih sangat normatif dan tantangan yang dihadapi saat ini dalam melakukan upaya restorasi. Misalnya, kendala koordinasi antar instansi dan tarik menarik kepentingan antara isu lingkungan dan ekonomi. Hal ini akan menjadi lebih sulit untuk terpenuhi ketika ditambahkan dengan aspek penguasaan lahan yang didominasi oleh pemodal besar. Salah satu yang cukup kontradiktif dengan janji ini adalah visi pasangan ini untuk mengedepankan dan melanjutkan program *food estate*. Karena, program tersebut akan memunculkan ancaman yang lebih besar pada lahan gambut dan ekosistem hutan.

Hal lain yang patut untuk menjadi perhatian adalah visi mengenai pencegahan deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif/lahan terdegradasi. Karena mencegah deforestasi dan memanfaatkan areal kurang produktif merupakan dua hal yang berbeda. Mencegah deforestasi seharusnya menekankan pada pengurangan laju hilangnya tutupan hutan dan menjaga tutupan hutan yang tersisa saat ini untuk terus ada. Sedangkan pemanfaatan areal kurang produktif/terlantar adalah untuk mengembalikan fungsi yang sudah rusak. Hal ini bukan pencegahan deforestasi, tapi tindakan rehabilitasi. Ketepatan dalam melihat sebuah permasalahan dan menuangkannya dalam visi menjadi penting. Karena, ketika salah memahami sebuah konsepsi, ini akan berakibat fatal dalam implementasi.

Analisis Pasangan No.3

Perlu lebih fokus pada pencegahan karhutla, terutama pencegahan kerusakan dan restorasi gambut

Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan gambut, janji pasangan No.3 mencakup penegakan hukum dan manajemen resiko bencana lingkungan. Ini merupakan solusi yang umum dapat kita temui ketika melihat permasalahan karhutla. Pertanyaan mendasarnya adalah, selama ini permasalahan karhutla di Indonesia cenderung dilihat sebagai “bencana”, sehingga pendekatannya adalah pemadam kebakaran. Pemerintah akan sibuk melakukan pemadaman di saat kebakaran terjadi, dan biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih besar. Langkah mitigasi untuk karhutla dan gambut belum terlihat secara jelas dalam visi misinya. Kalaupun melihat pada janji untuk “menerapkan secara konsisten kebijakan berbasis Manajemen Risiko Bencana (MRB) lingkungan” sebagai langkah mitigasi, ini pun masih belum cukup. Karena konteks MRB yang disebutkan ini lebih fokus pada kebakaran, ledakan, atau kebocoran dari tempat penyimpanan bahan-bahan mudah terbakar/mudah meledak (*explosive*) seperti kilang dan depot bahan bakar, amonium nitrat, bahan peledak, serta Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

Tantangan karhutla dan gambut memiliki nuansa yang cukup berbeda dibandingkan dengan bencana lingkungan pada umumnya. Karena terkait dengan banyak aspek seperti sosial, ekonomi, korupsi, dan tata kelola. Artinya, diperlukan pendekatan yang juga berbeda dalam melihat tantangan karhutla dan gambut di Indonesia. Hal ini belum terlihat pada visi misi yang dipaparkan oleh pasangan No.3.

Kesimpulan

- Seluruh pasangan memiliki komitmen mengatasi karhutla.
- Pasangan No.1 menjanjikan pencegahan karhutla secara sistematis, termasuk melalui optimalisasi restorasi gambut dan perbaikan pengelolaan lahan gambut, namun alpa menyebutkan penegakan hukum yang tegas dan pelibatan masyarakat atau peran multi pihak seperti dua pasangan lainnya.
- Pasangan No.2 sama sekali tidak menyebut lahan gambut secara eksplisit.

5. Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Tabel 3.6 Perbandingan Komitmen Visi Misi Paslon Tentang Pelestarian Keanekaragamanhayati

| Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|--|--|--|
| <p>1. Penguatan regulasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap satwa langka dan terancam punah dari eksploitasi dan perburuan liar. (hal. 45)</p> <p>2. Membangun jaringan kawasan konservasi yang lebih luas di Indonesia, baik di darat maupun di laut, dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kepentingan masyarakat lokal. (hal. 45)</p> <p>3. Melindungi, merestorasi, mereboisasi, mengelola, dan mempromosikan ekosistem melalui peningkatan</p> | <p>1. Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa. (hal. 46)</p> <p>2. Meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya. (hal. 46)</p> <p>3. Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah. (hal. 46)</p> | <p><i>Dokumen penjelasan visi misi:</i></p> <p>1. Melaksanakan secara konsisten perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati untuk kepentingan ekologis-hayati, ekonomis lestari sebagai sumber daya pangan dan obat-obatan herbal, perubahan iklim dan pelestarian budaya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan (hal. 113)</p> <p>2. Meninjau kembali semua kebijakan penggunaan dan konversi kawasan hutan yang berdampak destruktif</p> |

pendanaan dan komitmen terhadap hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa, dan zona proteksi flora dan fauna lainnya. (hal. 45)

4. **Menanamkan kesadaran atas pentingnya keanekaragaman hayati** melalui edukasi lintas generasi dan lintas sektor dengan berorientasi keberlanjutan. (hal. 45)

5. **Melakukan pengukuran dan stocktaking terjadwal** untuk melengkapi data keanekaragaman hayati di Indonesia. (hal. 47)

terhadap lingkungan hidup dan iklim, seperti banjir, longsor, kekeringan, pelepasan gas rumah kaca, kepunahan keanekaragaman hayati, serta kekacauan ekosistem hidrologis dan klimatologis. (hal. 114)

4. **Membangun basis data dan pemetaan keanekaragaman hayati** untuk dipatenkan sebagai hak kekayaan intelektual komunal, termasuk masyarakat adat. (hal. 130)

Analisis Pasangan No.1

Perlu paradigma baru dalam konservasi yang berfokus pada Hak Asasi Manusia (HAM), pengetahuan lokal, dan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna

Pasangan ini merumuskan visi dan misi terkait pelestarian keanekaragaman hayati, salah satunya menitikberatkan pada penguatan regulasi untuk melindungi satwa langka dari eksploitasi dan perburuan liar. Komitmen untuk memperkuat regulasi perlindungan satwa liar merupakan langkah positif sebagai bagian dari pelestarian keanekaragaman hayati, tetapi perlu dicatat bahwa fokus tersebut belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati saat ini. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan satwa, termasuk sistem pengawasan dan penegakan hukum, penegakan hukum terhadap kegiatan eksploitasi dan perdagangan ilegal satwa liar belum optimal (AURIGA, 2022). Bahkan, sistem penegakan hukum saat ini belum mampu memberikan solusi holistik. Misalnya, penjatuhan sanksi hukum dan pidana terhadap kejahatan satwa liar sering kali hanya menargetkan pihak penjual atau pemburu, sedangkan pihak pembeli atau pemodal yang turut terlibat dalam kegiatan perburuan tersebut sering terlewatkan dari proses hukum. Sehingga, aspek ketelusuran atas kejahatan satwa liar ini juga menjadi krusial diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan hidup, termasuk penjatuhan sanksi. Oleh karenanya, penguatan regulasi perlindungan satwa liar harus mampu menanggapi akar permasalahan ini, sehingga dapat menanggulangi dampak kerusakan lingkungan secara luas dan mencegah dampak jangka panjang.

Pasangan No. 1 juga berjanji untuk membangun jaringan kawasan konservasi dan menjaga ekosistem serta keanekaragaman hayati melalui pendanaan dan komitmen konservasi. Meskipun langkah-langkah ini sangat penting untuk mendukung upaya konservasi ekosistem, perbaikan dalam tata kelola konservasi perlu dilakukan terlebih dahulu. Ini menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang sedang dihadapi mulai dari tingkat pusat hingga tapak. Tantangan-tantangan tersebut seperti kepastian hukum dan regulasi, konflik penggunaan lahan di antara pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam upaya konservasi, pemantauan dan evaluasi, hingga pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Kepastian hukum dan regulasi memegang peranan krusial dalam konteks ini. Saat ini, kerangka hukum yang digunakan untuk mengatur tata kelola konservasi adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU KSDAHE), yang telah berusia lebih dari tiga dekade, sehingga tidak lagi relevan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan konservasi saat ini. Pembahasan Rancangan UU KSDAHE di DPR masih mengalami stagnasi, dan rancangan yang diajukan masih mencerminkan model konservasi lama. Masyarakat sipil berpendapat bahwa diperlukan paradigma baru dalam konservasi yang berfokus pada Hak Asasi Manusia (HAM), pengetahuan lokal, dan

partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (Thea DA, 2023). Karena, selama ini urusan konservasi hanya bertumpu pada pemerintah pusat dengan pemahaman konservasi dalam definisi yang cenderung sempit. Untuk itu, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam menjaga keanekaragaman hayati menjadi sangat penting. Meskipun hanya mencakup 5% dari populasi global, masyarakat adat dan lokal berperan besar dalam menjaga lebih dari 80% hutan dan lahan serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya (WRI, 2021).

Saat ini, komitmen global dalam konservasi juga telah bertransformasi dan memiliki langkah progresif. Konvensi PBB untuk Keanekaragaman Hayati atau UN CBD telah menetapkan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (GBF) pada COP CBD tahun 2022 (UN CBD, 2022). Salah satu fokus utamanya adalah pengakuan terhadap wilayah dan praktik adat serta tradisional. Selain itu, GBF juga menetapkan target untuk konservasi yang mencakupi 30% dari wilayah daratan dan 30% dari wilayah lautan pada tahun 2030.

Oleh karena itu, agar perlindungan keanekaragaman hayati dapat diperkuat dan sesuai konteks saat ini, pasangan ini perlu melanjutkan pembahasan antara pemerintah dan DPR mengenai perubahan pada UU KSDAHE, dengan melibatkan masyarakat sipil secara luas. Ini termasuk mendorong integrasi kebijakan konservasi dengan kerangka yang telah ditetapkan UN CBD terhadap langkah-langkah yang akan dijalankan ke depannya.

Begitu juga, dalam konteks konservasi, kesadaran masyarakat dan inventarisasi kekayaan keanekaragaman hayati menjadi hal yang krusial. Namun, tidak kalah pentingnya adalah implementasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk menilai tingkat keberhasilan konservasi. Oleh karena itu, pasangan ini juga perlu memperhatikan investasi, pembiayaan, dan sumber daya yang memadai untuk memastikan keberhasilan semua aspek tersebut. Apalagi saat ini, masih nihilnya insentif pemerintah bagi pihak-pihak dan daerah yang melakukan konservasi di wilayahnya.

Analisis Pasangan No.2

Perwujudan konservasi yang inklusif harus diawali dengan pengakuan terhadap wilayah dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan yang dikonservasi

Dalam konteks pelestarian keanekaragaman hayati, pasangan no. 2 menyatakan komitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati berdasarkan kearifan lokal. Komitmen ini dinilai cukup baik karena mengutamakan kearifan lokal dalam konservasi, namun perlu dipertegas lagi pendekatan kearifan lokal yang dimaksud oleh pasangan. Apakah sudah menyoroti persoalan sosial masyarakat seperti pengakuan wilayah dan hak-hak masyarakat adat dan lokal? Apabila mengacu pada kerangka kerja *Global Biodiversity Framework* (GBF), konservasi yang inklusif tidak hanya mengakui adat dan kearifan lokal, tetapi juga mengharuskan pengakuan terhadap wilayah dan kewajiban menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan yang dikonservasi. Dengan merujuk pada GBF, langkah penguatan praktik konservasi sumber daya alam yang diterapkan seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat adat dan lokal. Aspek ini belum menjadi komitmen yang jelas dari pasangan no. 2 dalam konteks tata kelola konservasi.

Pasangan no. 2 juga menyatakan komitmen untuk meningkatkan perlindungan satwa liar dan tumbuhan langka melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi, serta perlindungan genetik, habitat, dan ekosistemnya. Komitmen ini sejalan dengan tekad untuk memperkuat usaha perlindungan dan konservasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam GBF. Meskipun demikian, yang menjadi catatan penting adalah untuk menghentikan perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka tersebut, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dengan menggunakan pendekatan holistik. Ditambah, perlu memperhatikan faktor manusianya, termasuk aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Usaha konservasi dan perlindungan sumber daya genetik dan ekosistem harus sejalan dengan upaya untuk memperkuat aspek ekonomi masyarakat dalam mengelola kawasan. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan yang erat antara kegiatan ilegal dengan kondisi ekonomi masyarakat di tapak. Oleh karena itu, pasangan no. 2 juga harus menerapkan pendekatan ini guna mengatasi akar permasalahan, agar langkah-langkah konservasi dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Analisis Pasangan No.3

Cukup progresif, namun peninjauan kembali kebijakan yang dapat merusak lingkungan dan iklim perlu diintegrasikan dengan Global Biodiversity Framework

Visi dan misi pasangan no. 3 terkait perlindungan keanekaragaman hayati dapat dinilai sebagai langkah progresif. Pasangan ini tidak hanya berkomitmen secara konsisten terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga berencana untuk meninjau kembali kebijakan yang dapat merusak lingkungan dan iklim. Meskipun demikian, untuk menjalankan visi dan misi tersebut secara konsisten, diperlukan integrasi dengan *Global Biodiversity Framework* (GBF) sebagai pedoman global untuk pelestarian dan keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Selain itu, masih ada kebijakan yang menghambat upaya perlindungan lingkungan dan iklim, sehingga perlu ditinjau kembali oleh pasangan ini. Seperti disahkannya UU Cipta Kerja (UUCK) yang menghapus beberapa aturan perlindungan lingkungan. Misalnya, aturan terkait kecukupan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS atau pulau telah dihapuskan di dalam UUCK. Sementara pihak global berkomitmen untuk melindungi 30% daratan, lautan dan wilayah pesisir. Oleh karena itu, pasangan no. 3 diharapkan dapat secara tegas mencabut kebijakan yang berdampak buruk tersebut dan menetapkan dengan aturan yang lebih kuat.

Pemerintah saat ini telah memiliki Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 yang salah satunya memuat komitmen terkait perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati sebagai langkah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. Sehingga, harus dapat dipastikan bahwa komitmen pasangan no. 3 sejalan dengan implementasi rencana tersebut, terutama dalam memastikan konservasi yang terintegrasi dengan pengelolaan hutan berkelanjutan. Di antaranya melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan mengutamakan kemitraan konservasi dalam mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Selain itu, yang menjadi catatan penting adalah masih banyak wilayah yang bernilai konservasi tinggi, namun belum masuk dalam kawasan konservasi yang ditetapkan Pemerintah saat ini. Tercatat ada sekitar setengah juta ha area yang berhutan alam dengan nilai konservasi tinggi, tetapi berada di luar kawasan konservasi. Tepatnya, terluas berada di Kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani izin/konsesi. Pasangan no. 3 diharapkan dapat menguatkan implementasi Rencana FOLU Net Sink 2030 dengan menetapkan kawasan konservasi baru melalui penyesuaian rencana tata ruang, pengembangan kawasan ekosistem esensial (KEE), dan penetapan kawasan konservasi bernilai tinggi (ABKT).

Untuk memastikan kesuksesan rencana dan komitmen ini, revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) menjadi penting sebagai payung hukum dalam urusan konservasi. Serta mengutamakan keterlibatan pemerintah daerah dalam konservasi, termasuk memperkuat kewenangan dan komitmen mereka. Hal ini diperlukan untuk memprioritaskan perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran pemerintah daerah secara optimal.

Kesimpulan

- Ketiga pasangan berkomitmen untuk mendorong pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, pasangan No.1 dan No. 3 cenderung lebih progresif.

- Pasangan No. 1 tidak hanya berfokus pada penguatan regulasi perlindungan satwa liar dan wilayah konservasi, namun juga mengedepankan aksi preventif bahkan hingga memberikan prioritas pada edukasi lintas generasi dan lintas sektor. Sejalan dengan hal tersebut, pasangan No.3 juga berjanji untuk meninjau kembali kebijakan pemanfaatan dan pengalihfungsian kawasan hutan yang berdampak pada lingkungan dan iklim.
- Pasangan No. 2 hanya berfokus pada upaya perlindungan flora, fauna, dan satwa liar, dan belum memprioritaskan permasalahan manusia serta aspek sosial-ekonomi masyarakat dalam mendukung konservasi. Meskipun ada pendekatan berbasis kearifan lokal, tetapi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat tidak dicantumkan.

6. Perbaiki Ekosistem Laut dan Pesisir

Tabel 3.7 Perbandingan Komitmen Visi Misi Paslon Tentang Perbaikan Ekosistem Laut dan Pesisir

| Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|--|---|--|
| <p>Rehabilitasi Mangrove/ Penghijauan Pesisir dan Pengelolaan Blue Carbon</p> <p>1. Meningkatkan upaya untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir, termasuk hutan mangrove dan terumbu karang untuk memaksimalkan potensi blue carbon dan meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat pesisir. (hal. 43)</p> <p>2. Membangun jaringan kawasan konservasi yang lebih luas di Indonesia, baik di darat maupun di laut, dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kepentingan masyarakat lokal. (hal. 45)</p> <p>3. Kawasan Pesisir Utara dan Selatan menjadi pusat pariwisata, industri perikanan, dan sumber kekayaan alam yang ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, penyiapan ekosistem alam, dan kapasitas adaptasi masyarakat untuk mitigasi bencana pesisir serta pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur penghubung dengan kota. (hal. 92)</p> | <p>Rehabilitasi Mangrove/ Penghijauan Pesisir dan Pengelolaan Blue Carbon</p> <p>Tidak dijelaskan</p> | <p>Rehabilitasi Mangrove/ Penghijauan Pesisir dan Pengelolaan Blue Carbon</p> <p>Dokumen visi misi</p> <p>1. Penghijauan wilayah pesisir, ruang terbuka hijau memadai, mitigasi bencana,* (hal. 49)</p> <p>2. Industri Maritim Jaya Penguatan industri galangan, industri perikanan dan hasil laut, pengelolaan kampung pesisir, konservasi laut dan terumbu karang, meningkatkan kesejahteraan nelayan* (hal. 51)</p> <p>3. Akselerasi 11 Potensi Maritim* (hal. 50)</p> <p>Dokumen penjelasan visi misi</p> <p>1. Menggalakkan program penghijauan wilayah pesisir dengan mangrove untuk mencegah abrasi air laut, menyerap karbon, dan sebagai habitat biota laut. (hal. 112)</p> <p>2. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program mitigasi perubahan iklim bidang kehutanan* (hal. 114)</p> <p>3. Mengembangkan program-program mitigasi bencana lingkungan maritim* (hal. 116)</p> <p>4. Mengakselerasikan 11 potensi maritim* (hal. 122)</p> <p>5. Melakukan pemetaan dan pembuatan sistem pendataan sumber daya alam laut dan pesisir* (hal. 123)</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Upaya Penanganan Pencemaran Laut dan Pesisir</p> <p>Tidak dijelaskan</p> | <p>Upaya Penanganan Pencemaran Laut dan Pesisir</p> <p>1. Menghentikan semua rencana reklamasi yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak kualitas ekosistem, dan lingkungan hidup, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan masyarakat. (hal. 45)</p> | <p>Upaya Penanganan Pencemaran Laut dan Pesisir</p> <p>Dokumen visi misi</p> <p>1. Menerapkan regulasi yang ketat untuk mengatasi pencemaran laut* (hal. 51)</p> <p>Dokumen penjelasan visi misi:</p> <p>1. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program penanggulangan perubahan iklim bidang maritim* (hal. 116)</p> <p>2. Mengatasi pencemaran laut dengan menerapkan regulasi yang ketat untuk mengatasi pencemaran laut* (hal. 122)</p> <p>3. Melaksanakan tata kelola laut yang inklusif dan berkelanjutan* (hal. 122)</p> <p>4. Peningkatan rasa aman masyarakat di wilayah konflik dan penyelamatan serta pengamanan PPKT melalui ... audit reklamasi dan dana jaminan reklamasi pasca tambang* (hal. 134-135)</p> |
| <p>Masyarakat Adat Pesisir</p> <p>Tidak menyebut masyarakat adat pesisir secara spesifik, tapi menyebutkan penghormatan dan jaminan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan sehingga tidak terjadi penyingkiran dari ruang hidupnya (hal. 82), juga menyebutkan upaya memperkuat kapasitas masyarakat pesisir terhadap adaptasi dampak perubahan iklim dan bencana ekologis lainnya (hal. 57)</p> | <p>Masyarakat Adat Pesisir</p> <p>Tidak dijelaskan.</p> | <p>Dokumen penjelasan visi misi:</p> <p>1. Mengimplementasikan secara konsisten Undang-Undang untuk melindungi keutuhan dan kelestarian lingkungan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil termasuk dengan mendayagunakan kearifan lokal masyarakat adat pesisir. (hal. 116)</p> <p>2. Perlindungan dan pengembangan praktik-praktik kebudayaan bahari* (hal. 43)</p> <p>3. Mendorong pemanfaatan kearifan lokal dan hukum adat* (hal. 116)</p> |

Analisis Pasangan No. 1

Harus memasukkan Ekosistem Karbon Biru sebagai Critical Natural Capitals dan dijaga dengan perlindungan hukum yang kuat.

Upaya yang dijanjikan pasangan No.1 untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir cukup menarik. Namun, bila dilihat dari salah satu tujuannya dalam rangka meningkatkan potensi karbon biru, maka tidak hanya ekosistem mangrove dan terumbu karang yang perlu diperhatikan. Namun, perlu diingat bahwa Ekosistem Padang Lamun di Indonesia juga penting dan memiliki potensi besar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Sementara terumbu karang merupakan komponen ekosistem yang penting dalam menjaga keseimbangan laut. Luasannya di Indonesia mencapai 2,5 juta ha atau sekitar 10% dari seluruh terumbu karang di dunia (Giyanto et al., 2017). Selain itu, sebanyak 569

jenis terumbu karang atau sekitar 70% dari total jenis yang teridentifikasi di dunia ada di Indonesia (Giyanto et al., 2017). Namun, perlu dipahami juga bahwa terumbu karang bukan termasuk ke dalam Ekosistem Karbon Biru atau EKB (Lovelock & Duarte, 2019). Meski demikian, keberadaan terumbu karang mampu membantu menjaga stabilitas ekosistem perairan. Merupakan pertimbangan yang menarik ketika aspek ini dipertimbangkan dalam kaca mata perlindungan dan pengelolaan pesisir. Lebih jauh ditelaah, keberadaan pesisir yang dihuni oleh terumbu karang yang baik juga akan memberikan efek domino terhadap sektor pariwisata yang bisa juga memberikan peningkatan ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan.

Tantangan yang dihadapi oleh kawasan pesisir dan laut cukup besar, terutama karena Indonesia adalah negara maritim. Satuan EKB sendiri memiliki peran yang kuat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dibandingkan ekosistem terestrial, walaupun tidak serta merta ekosistem terestrial dapat diabaikan begitu saja. Ekosistem ini memiliki kemampuan mencapai 10 kali lebih baik dalam men-sekuestrasi karbon dan 2 kali lebih baik dalam menyimpan karbon (McLeod et al., 2011). Sebaliknya, keunggulan tersebut dapat menjadi bumerang bagi lingkungan apabila ekosistem tersebut rusak. Selain itu, proteksi perlindungan kawasan pesisir dan laut tidak serta merta dapat dijawab dengan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir. Proteksi alami jauh lebih dapat diunggulkan dan diterima kebermanfaatannya oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Berbeda dengan infrastruktur yang dapat dibangun dalam waktu singkat, pembentukan proteksi kawasan pesisir dan laut secara alami harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang sebanding dengan manfaat besar yang diberikan.

Aktivitas manusia lain yang menjadi momok bagi ekosistem pesisir dan laut adalah alih fungsi lahan pesisir menjadi daratan atau dikenal sebagai reklamasi. Studi Walhi mengatakan bahwa ke depannya ada 3,5 juta ha wilayah pesisir yang terancam proyek reklamasi di 28 provinsi di Indonesia. Namun, Pasangan No.1 tidak menyebutkan soal reklamasi yang menjadi salah satu ancaman besar terhadap EKB. Padahal, ini merupakan tantangan yang riil berdasarkan pengalaman capres dari pasangan ini menjabat sebagai Gubernur Jakarta tidak berhasil menepati sepenuhnya janji kampanyenya untuk menggagalkan proyek reklamasi yang merusak pantai Utara Jakarta. Dari total 17 pulau reklamasi, terdapat 4 pulau yang izinnya tidak dicabut karena terlanjur dibangun. Kemudian, kemampuan pasangan No.1 untuk melawan proyek-proyek reklamasi yang berpotensi mengancam EKB dan masyarakat pesisir perlu dipertanyakan.

Jika pasangan no.1 serius dalam melindungi pesisir dan laut, harus memasukkan EKB sebagai *Critical Natural Capitals* dan dijaga dengan perlindungan hukum yang kuat. Indonesia sendiri telah kehilangan ekosistem mangrove sebesar 52.000 ha dalam kurun waktu 1980 - 2005 dengan laju deforestasi tahunan 1.24% (Murdiyarto et al., 2015). Aktivasinya beragam, seperti pembukaan tambak dan pembabatan mangrove untuk diambil kayunya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam perlindungan ekosistem mangrove sangat penting dan Pasangan no. 1 juga telah memiliki pandangan yang sama. Harapannya masyarakat dapat lebih memahami pentingnya ekosistem pesisir dan berperan lebih aktif dalam upaya perlindungannya. Selain itu, penting juga untuk mengedepankan riset dalam pengambilan kebijakan, sehingga EKB tidak hanya dilihat sebagai satuan ekosistem saja melainkan bagian dari bentang lahan yang memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan banyak aspek. Upaya perlindungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara menyeluruh agar ekosistem ini dapat terlindungi, serta juga merupakan bentuk kerja simultan dalam membangun jaringan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), termasuk dari ancaman kerusakan antropogenik.

Analisis Pasangan No.2

Sudut pandang pengelolaan maupun perlindungan pesisir dan laut yang digambarkan dalam visi misi masih sangat minim.

Sebagai negara dengan luas perairannya mencapai 62% dari total keseluruhannya, Indonesia digadang-gadang menjadi poros maritim dunia. Namun, pasangan No. 2 belum memberikan perspektif perlindungan pesisir dan laut, juga ketahanan iklim. Dalam upaya memanfaatkan sumber daya kelautan, tidak ada gagasan perlindungan kawasan ekosistem pesisir dan kelautan yang kuat, yang ada justru penekanan pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir saja (hal. 48). Pasangan ini juga tidak menyebutkan mangrove dan masyarakat adat pesisir sama sekali dalam visi-misinya. Padahal, Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan *mangrove* terluas di dunia, yaitu sebesar 3,36 juta ha atau 24% total luas mangrove dunia. Selain itu, perlu diingat bahwa Ekosistem Padang Lamun di Indonesia juga penting dan memiliki potensi besar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Padang Lamun di Indonesia sendiri memiliki luas sebesar 293,464 ha atau hanya sekitar 16 – 35% dari potensi luasan padang lamun di Indonesia (Susanto, 2018). Keduanya mempunyai peran penting dalam kontribusi penurunan emisi sebagai Ekosistem Karbon Biru (EKB). Sayangnya, hal ini tidak dilihat sebagai sebuah gagasan dalam visi misi pasangan No.2.

Jika ditelaah satu persatu, visi misi pasangan ini terkait perbaikan ekosistem laut dan pesisir hanya sebatas menghentikan rencana reklamasi yang tidak sesuai. Padahal, demi menghadapi ancaman perubahan iklim, perlu rencana mitigasi dan adaptasi yang jelas untuk melindungi EKB dan memastikan bahwa masyarakat pesisir dan nelayan memiliki resiliensi terhadap dampak yang mereka hadapi akibat perubahan iklim. Jika pasangan No.2 lebih memiliki pemahaman terkait hal ini, maka seharusnya dapat melihat bahwa dalam perlindungan ekosistem pesisir dan laut, tidak sesederhana penghentian proyek reklamasi yang tidak sesuai. Perlindungan dan perbaikan ekosistem hanya akan terjadi jika ada strategi untuk memperkuat pertahanan sektor kelautan. Sudut pandang pengelolaan dan perlindungan yang digambarkan dalam visi misi masih sangat minim baik dalam konteks mitigasi maupun adaptasi. Selain itu, konteks ketahanan pun juga tidak tergambar. Padahal kawasan pesisir merupakan salah satu dinding terluar dari kedaulatan negara. Begitupun dalam urusan internal negara di mana kurang lebih 15% dari 84.096 total desa di Indonesia bergantung pada eksistensi kawasan pesisir dalam kondisi optimal.

Analisis Pasangan No.3

Tidak menyebutkan secara spesifik terkait adaptasi krisis iklim di wilayah laut dan pesisir, hanya berfokus pada mitigasi.

Pasangan nomor 3 nampak cukup lengkap dalam menghadapi permasalahan ekosistem pesisir dan laut, termasuk dalam mengatasi pencemaran laut sampai lintas negara yang dijabarkan pada dokumen visi misi penjelasan yang semakin detail. Penjabaran akan misi terkait pengelolaan karbon biru telah dikaitkan dengan perubahan iklim yang mana terdapat misi mengenai pelaksanaan secara konsisten kebijakan dan program mitigasi perubahan iklim bidang kehutanan, termasuk di dalamnya *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)*, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, sampai moratorium alih fungsi lahan hutan di luar kepentingan konservasi dan mitigasi perubahan iklim. Visi misi tersebut tentunya sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai Ketua Bersama Aliansi Mangrove untuk Iklim atau *Mangrove Alliance for Climate (MAC)* yang mana MAC memiliki visi untuk memulihkan dan melindungi 15 juta ha mangrove global hingga 2030.

Namun, dari sekian visi dan misinya tidak menyebutkan secara spesifik terkait adaptasi krisis iklim di wilayah laut dan pesisir, khususnya terkait ekosistem karbon biru dan masih menitikberatkan pada upaya mitigasi perubahan iklim dan mitigasi bencana lingkungan maritim. Dengan semakin tingginya ancaman di kawasan pesisir, upaya penanganan tidak bisa lagi dikotak-kotakan kedalam perihal adaptasi dan mitigasi yang satu hal lebih penting dari lainnya. Adaptasi perubahan iklim pada sektor kelautan dan pesisir sangatlah penting

yang mana berkaitan dengan terproyeksikannya pesisir Indonesia sepanjang 1.800 km dari total panjang pesisir Indonesia 102.000 km berada pada kerentanan sangat tinggi terhadap bahaya iklim yang menjadi dasar pertimbangan dari adanya sektor prioritas kelautan dan pesisir pada Pembangunan Berketahanan Iklim di Indonesia 2020-2045 (Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, 2021). Nelayan dan masyarakat pesisir juga semakin merasakan dampak dan ancaman perubahan iklim terhadap kehidupan dan mata pencaharian mereka (Ambari, 2019).

Kemudian, dilihat dari segi kebijakan dan penegakan hukum pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia masih perlu dibenahi, terlebih pada dokumen Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah: Ekosistem Gambut dan Mangrove dijelaskan bahwa kerusakan mangrove akibat belum adanya kebijakan yang mengatur tentang moratorium pembukaan tambak dan pertanian pada ekosistem mangrove khususnya pada kawasan hutan produksi dan area penggunaan lain mencapai 75,6% dari total deforestasi sejak tahun 2010-2020 (Satya et al., 2022). Merujuk pada dokumen tersebut, Pemerintah Indonesia justru mengeluarkan kebijakan antitesis yaitu peningkatan nilai ekspor udang mencapai 250% sesuai RPJMN 2020-2024 yang perlu dikawal sehingga tidak terjadi ekstensifikasi tambak atau penebangan mangrove besar-besaran.

Ditambah lagi ancaman nyata seperti reklamasi menjadi hal krusial yang harus diselesaikan dimana mengacu pada hasil studi WALHI tahun 2022 terdapat proyek reklamasi di Indonesia seluas 79.348 hektare dan akan terus dibangun seluas 3.527.120,19 hektare (WALHI, 2023). Apabila disandingkan antara ancaman nyata proyek reklamasi tersebut dengan keberadaan visi misi pasangan adalah saling menjawab tetapi belum utuh dari segi penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran izin reklamasi. Hal ini karena visi misi pasangan nomor 3 ini masih terbatas pada peningkatan rasa aman masyarakat di wilayah konflik dan penyelamatan serta pengamanan pulau-pulau kecil dan pulau terluar melalui moratorium perizinan pemanfaatan SDA dan evaluasi menyeluruh serta implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di pulau-pulau kecil dan pulau terluar, audit reklamasi dan dana jaminan reklamasi pasca tambang, dan percepatan pemulihan lingkungan lahan bekas tambang yang ditelantarkan. Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan bagi pelaku pelanggaran izin serta pemulihan hak-hak masyarakat maupun ekosistemnya diperlukan agar selaras dengan misi lainnya dari pasangan 3 ini berupa melaksanakan tata kelola laut yang inklusif dan berkelanjutan.

Menjaga ekosistem mangrove sangatlah penting karena hal ini berkaitan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat di mana menurut penelitian berjudul Living under Ecosystem Degradation: Evidence from the Mangrove-Fishery Linkage in Indonesia menjelaskan bahwa kehilangan 1% luasan hutan mangrove dapat menurunkan tingkat pendapatan tahunan rumah tangga perikanan sekitar 5,3 - 9,8% (Yamamoto, 2023). Hal ini terlihat jelas kaitan antara ekosistem mangrove dengan masyarakat sebagaimana peningkatan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove menjadi salah satu misi dari pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove untuk mendukung pencapaian TPB dan PRK menuju Indonesia 2045 (Satya et al., 2022).

Hal yang sangat menarik, pasangan No. 3 telah sadar akan keberadaan dan pelibatan masyarakat, yang secara spesifik menyebutkan masyarakat adat pesisir. Hal ini dijabarkan dalam dokumen penjelasan, yakni perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mendayagunakan kearifan lokal dan masyarakat adat pesisir sebagai bagian dari implementasi UU Perikanan dan UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam misinya bahwa pasangan nomor 3 mendorong pemanfaatan kearifan lokal dan hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Kesimpulan

- Dari ketiga pasangan, belum ada yang mempunyai visi misi terkait pengelolaan ekonomi biru secara menyeluruh. Pasangan No.1 dan No.3 sudah memasukkan rencana perlindungan EKB, namun belum cukup sesuai kebutuhan. Hal ini memerlukan pertimbangan multi sektor, baik di nasional maupun daerah. Perlu ada penanganan yang serius terhadap perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir di Indonesia;
- Hanya pasangan No.1 yang telah menyelipkan konteks adaptasi perubahan iklim di mana saat ini sudah tidak bisa dipisahkan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir atau yang satu dianggap lebih utama dibanding yang lain;
- Hanya pasangan No.1 dan No.3 yang menyebutkan terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan laut.

7. Tata Kelola Pertanian dan Perkebunan

Tabel 3.8 Perbandingan Komitmen Visi Misi Paslon Tentang Tata Kelola Pertanian dan Perkebunan

| Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|---|---|---|
| <p>Keberpihakan terhadap Petani Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian (hal.18) 2. Melaksanakan kebijakan afirmasi bagi petani untuk memperoleh akses terhadap lahan (hal.18) 3. Memfasilitasi para pekebun untuk melakukan peremajaan tanaman, terutama karet, kopi, cokelat dan sawit (hal.19) 4. Mengefektifkan peran penyuluh, untuk memastikan para petani bekerja dengan teknologi dan cara terbaik (hal.19 & 106) 5. Modal dibantu Pemerintah, mudah dan murah, tidak perlu utang pinjol dan rentenir (hal.104, 105, & 106) | <p>Keberpihakan terhadap Petani Kecil</p> <p>Konteks Swasembada Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas* (hal. 43) 2. Menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN holding pangan ID FOOD, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani,* (hal. 44) 3. Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas pangan.* (hal. 35) 4. Penguatan program Kredit Usaha Tani, dan Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millennial* (hal 26 & 36) 5. Mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat* (hal. 44). 6. Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian (hal. 43). 7. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat* (hal.43). | <p>Keberpihakan terhadap petani Kecil</p> <p><i>Dalam dokumen visi misi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung petani, peternak, dan nelayan dengan alat modern, benih unggul, pupuk berkualitas, murah, dan tepat waktu.* (hal. 32). <p><i>Dokumen penjelasan visi misi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), dan kesejahteraan peternak* (hal. 64) 2. Peningkatan dan perlindungan produksi pangan nasional yang mengandalkan kekuatan produksi rakyat*. (hal. 64) 3. Penjaminan ketersediaan benih dan bibit unggul, serta pupuk* (hal.64) 4. Peningkatan ketersediaan infrastruktur khususnya air (waduk, irigasi tetes, dll) (hal. 64) 5. Pemeliharaan dan penanganan pasca panen* (hal. 64) 6. Dukungan permodalan (hal. 64 penjelasan) 7. Akses pasar yang melindungi kekuatan produktif pertanian domestik (hal. 64 penjelasan) 8. Kepastian harga di mana BUMN pangan sebagai <i>off taker</i> dan <i>price setter</i>* (hal. 64) |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>9. Reformasi subsidi pupuk agar tepat sasaran* (hal. 65)</p> <p>10. Peningkatan ketersediaan benih yang unggul, pupuk, alat produksi pertanian* (hal. 65 penjelasan)</p> <p>11. Perlindungan dan pendampingan petani inovatif mandiri* (hal. 65)</p> <p>12. Penguatan program pendampingan petani* (hal. 65).</p> <p>Dalam konteks pembiayaan petani:</p> <p>1. Memperkuat pembiayaan petani* (hal. 67 penjelasan). Penyediaan Asuransi Pertanian bagi risiko usaha tani karena gagal panen dan bencana.* (hal. 67 penjelasan)</p> <p>3. Perwujudan kebijakan moneter dan fiskal yang berpihak kepada pelaku usaha sektor pertanian* (hal. 67)</p> <p>4. Penguatan orientasi lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan dalam mendukung pelaku usaha pertanian* (hal. 67).</p> |
| <p>Hilirisasi:</p> <p>1. Melaksanakan “Revolusi Agromaritim” dimana untuk produk tertentu pertanian, petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan petani*(hal.19)</p> <p>2. Membangun tata niaga yang adil dan efisien (hal.19)</p> <p>3. Meminimalkan impor dan meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi risiko dan gejolak pasokan pangan akibat perubahan iklim dan dinamika geopolitik (hal.18)</p> <p>4. Mendorong riset, inovasi, dan industrialisasi untuk menghasilkan produk bernilai tinggi (hal.18 dan 19)</p> <p>5. Mencetak lapangan kerja dengan membangun pabrik industri padat karya, pabrik inovasi tinggi, dan pabrik industrialisasi komoditas unggulan (termasuk kelapa sawit, kakao, dan hasil hutan) yang berjalan dengan prinsip ESG (hal. 93)</p> | <p>Hilirisasi:</p> <p>1. Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian (hal. 43).</p> <p>2. Membangun infrastruktur secara berkeadilan, dengan mengutamakan akses terhadap kawasan industri, lahan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal (hal.59).</p> <p>3. Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit (hal.47).</p> <p>4. Mengembangkan bioetanol dari singkong dan tebu, sekaligus menuju kemandirian komoditas gula (hal.47).</p> <p>5. Hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim (hal. 37)</p> <p>6. Memodernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis, dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi (hal.44).</p> | <p>Hilirisasi:</p> <p>1. Industrialisasi 5.0 dengan inovasi dan kreativitas yang dilakukan secara menyeluruh.* (hal. 32).</p> <p>2. Membangun industri pangan berdaya saing dengan mengutamakan sumber pangan lokal dan teknologi pangan ramah lingkungan.* (hal. 32)</p> <p>3. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna bagi aktivitas produktif pertanian.* (hal. 65 penjelasan)</p> <p>4. Peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah produk pertanian melalui hilirisasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. (hal. 65 penjelasan)</p> <p>5. Dorongan penguatan kelembagaan petani khususnya berbentuk koperasi dan usaha bersama, dan penciptaan ekosistem usaha pertanian yang sehat dan adil. (hal. 65 penjelasan)</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Perbaikan Tata Kelola</p> <p>1. Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pekebun sawit mudah dan cepat didapat (hal. 106)</p> <p>2. Mendorong ketertelusuran rantai pasok (supply chain traceability) untuk produk pangan, pertanian dan juga produk lainnya, termasuk untuk mendapatkan sertifikasi fair trade (hal. 45)</p> | <p>Perbaikan Tata Kelola</p> <p>1. Peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan (hal.25).</p> <p>2. Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan</p> | <p>Perbaikan Tata Kelola</p> <p>1. Menghentikan alih guna lahan untuk memastikan lahan subur dan memberikan lahan produktif kepada petani kecil dan buruh tani, serta diperkuat dengan pengelolaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan (hal. 35)</p> <p>Dalam dokumen penjelasan visi misi</p> <p>Terkait perbaikan tata kelola, pasangan akan berfokus pada:</p> |
| | <p>baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru (hal.43).</p> <p>3. Merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional (hal.44).</p> <p>4. Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP (Public Private People Partnership) dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat (hal.44).</p> <p>5. Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu (Halaman 29 & 44)</p> | <p>1. Memastikan adanya satu data yang akurat dan sah dari data pertanian dan pangan* (hal. 65)</p> <p>2. Meningkatkan keterkaitan industri nasional antara industri primer (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dan barang tambang dan mineral)* (hal. 60).</p> <p>3. Pembangunan industri rakyat di bidang perkebunan, pertanian* (hal. 61).</p> <p>4. Mengoptimalkan pajak ekspor atas produk Sumber Daya Alam* (hal. 70).</p> <p>5. Secara khusus, hilirisasi sawit untuk peningkatan nilai tambah produk sawit* (hal. 52).</p> <p>6. Penguatan industri pengolahan hasil/produk pertanian* (hal. 66)</p> <p>7. R&I pertanian secara umum di semua subsektornya (pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan) akan ditingkatkan secara signifikan* (hal. 52)</p> |

Analisis Pasangan No.1

Jargon konsep “revolusi agromaritim”, yang penjelasannya tidak sejalan dengan namanya

Dalam konteks keberpihakan pada petani, pasangan No.1 belum menunjukkan sebuah hal konkret terkait pemenuhannya. Misalnya, ketika fakta menunjukkan penguasaan lahan yang masih didominasi oleh kekuatan pemodal, tantangan yang dihadapi petani menjadi sangat sulit dan beragam. Jumlah petani gurem pada 2023 mencapai 16,89 juta rumah tangga. Angkanya naik 18,54% dari 2013 yang terdapat 14,25 juta petani gurem. Kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor lahan yang semakin menyempit, sehingga banyak petani yang beralih menjadi petani gurem (Databoks Katadata, 2023).

Fakta riil tantangan yang dihadapi petani ini tidak mungkin hanya diselesaikan dengan fasilitasi pekebun dalam peremajaan, mengefektifkan peran penyuluh, atau melaksanakan kebijakan afirmatif. Karena tantangan utamanya terletak pada aspek tenurial dan

penguasaan atas lahan. Memang dalam visinya, pasangan ini juga menjanjikan untuk *“mengakselerasi program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah, petani gurem dalam skema rumah tangga petani dan koperasi produksi pertanian; serta dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima tanah”* (Hal. 52). Namun janji tersebut pun masih mengandung banyak pertanyaan lanjutan yang akan dibahas pada bagian Penyelesaian Konflik Agraria dalam dokumen ini.

Dalam konteks hilirisasi, pasangan No.1 memperkenalkan jargon konsep “revolusi agromaritim”, yang penjelasannya tidak sejalan dengan namanya. Di mana konsep ini menekankan pada peningkatan produktivitas, kejelasan harga lewat tata niaga yang transparan dan akuntabel. Artinya, konsep ini tidak lebih dari sebuah konsep reformasi tata kelola perkebunan saja. Karena tidak menyinggung bagaimana kekuatan maritim bisa menguatkan sektor perkebunan dalam hal logistik misalnya.

Sedangkan dalam aspek perbaikan tata kelola perkebunan, visi pasangan No.1 menekankan pada percepatan pelaksanaan ISPO. Namun ada dua hal yang tidak terjawab dalam visi tersebut, yang pertama adalah pemenuhan ISPO yang lambat dipengaruhi bukan hanya soal administrasi tapi soal prasyarat teknis yang sulit serta biaya yang mahal (untuk menyewa auditor). Kedua, ISPO hanya berlaku untuk komoditas sawit. Sedangkan komoditas lain di Indonesia belum dilengkapi dengan standar sertifikasi nasional. Pasangan ini belum memberikan porsi yang cukup untuk kedua tantangan tadi, dan memilih untuk meletakkan hal yang sangat umum.

Analisis Pasangan No.2

Tidak ada penekanan khusus pada petani kecil, petani gurem, petani tak bertanah, maupun buruh tani dalam visi-misi Pasangan No. 2

Untuk konteks keberpihakan pada petani, pasangan No.2 menekankan ketersediaan akses pupuk, bibit dan pestisida untuk menjamin produksi dan produktivitas pangan. Namun, praktik yang terjadi selama 10 tahun terakhir (di mana pasangan No.2 terlibat di dalamnya) menunjukkan hal yang berbeda. Sawit sebagai komoditas andalan Indonesia saja masih mengalami tantangan penggunaan bibit palsu hingga 60%, belum lagi tantangan penyaluran subsidi pupuk yang masih belum terwujud hanya karena ketidaktuntutan data.

Di samping itu, pelaksanaan program KUR yang menjadi salah satu andalan Pemerintah saat ini juga masih belum bisa memenuhi akses petani terhadap modal. Terdapat banyak catatan atas program KUR yang tidak efektif selama ini, mulai dari bunga yang tidak kompetitif (dibanding rentenir), hingga lokasi petani yang jauh hingga sulit untuk diakses. Salah satu jawaban yang ditawarkan dalam visi adalah *“Mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat untuk memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, dan pengembangan usaha”* (hal. 44). Namun, kendala yang dihadapi sektor pertanian saat ini bukan soal kurangnya lembaga pembiayaan. Tapi lebih kepada tantangan yang sifatnya adalah aksesibilitas dan *skillset* petani/pekebun dalam memahami dasar-dasar keuangan yang baik.

Terkait akses lahan untuk petani, Pasangan No. 2 berjanji akan menjalankan agenda **Reformasi Agraria** untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas (hal. 43). Dalam hal ini, Pasangan No. 2 menjanjikan akan melaksanakan perbaikan tambal sulam untuk mempertahankan struktur agraria yang ada saat ini, bukannya menata ulang untuk kepentingan petani. Perlu dicatat juga bahwa tidak ada penekanan khusus pada petani kecil, petani gurem, petani tak bertanah, maupun buruh tani dalam visi-misi Pasangan No. 2, menunjukkan bahwa Pasangan No. 2 kurang memiliki keberpihakan pada kelompok yang petani yang paling rentan.

Dalam konteks hilirisasi, Pasangan No.2 berjanji untuk memangkas rantai distribusi

pertanian. Namun tidak memberikan perhatian pada penyebab utama dari panjangnya rantai distribusi yang faktanya sangat terkait dengan aspek sosial. Tengkulak (perantara) yang umumnya juga bagian dari masyarakat menggantungkan hidupnya pada perannya sebagai tengkulak. Memangkas peran mereka ini, berarti menghilangkan satu sumber penghasilan rakyat. Di samping itu, keberadaan tengkulak dari kaca mata petani/pekebun justru terlihat menguntungkan dan dibutuhkan. Sehingga, menghilangkan tengkulak tanpa memikirkan alternatifnya, malah akan menimbulkan banyak permasalahan baru.

Masih dalam konteks hilirisasi, salah satu yang cukup penting digarisbawahi adalah hilirisasi produk nikel, yang kemudian digabungkan dalam konteks pertanian/perkebunan. Artinya, pasangan No.2 melihat nikel sebagai sebuah komoditas yang pengelolaannya disamakan dengan komoditas pertanian. Padahal, keduanya memiliki aspek yang berbeda. Karena, fakta menunjukkan bahwa industri nikel akan menjadi ancaman baru bagi ekosistem hutan Indonesia. Ini akan terkait dengan agenda pencapaian komitmen iklim Indonesia. Sehingga, hilirisasi industri nikel tidak bisa disederhanakan hanya sebatas pengembangan smelter atau pabrik pengolahan. Tapi juga perlu memikirkan aspek sirkularitas dari produk nikel itu sendiri. Namun, pasangan No.2 tidak mempertimbangkan aspek tersebut dan hanya fokus pada hilirisasi secara umum.

Fokus pasangan No.2 menjadi sebuah kelanjutan dari Pemerintahan saat ini, di mana penekanan utamanya adalah pembangunan infrastruktur skala besar yang mengutamakan kepentingan industri besar. Tujuan penyerapan tenaga kerja lokal terdengar cukup menarik, tapi hal ini berlawanan dengan konsep pengembangan perkebunan/pertanian. Di mana pertanian/perkebunan akan mati ditinggal para petani/pekebun yang beralih menjadi buruh pabrik.

Dalam konteks pembenahan tata kelola perkebunan/pertanian, pasangan No.2 mengedepankan modernisasi model bisnis pertanian. Satu hal penting yang kerap terlupakan adalah persoalan kapasitas dalam modernisasi yang masih sangat timpang di Indonesia. Artinya, untuk menerapkan modernisasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan petani untuk memahami dasar aspek manajemen pertanian/perkebunan. Namun hal itu tidak menjadi pertimbangan bagi pasangan No.2 dan memilih untuk langsung memilih modernisasi. Kenyataan dimana sertifikasi ISPO masih menunjukkan angka pencapaian yang sangat rendah, tidak mendapatkan perhatian dalam visi misi pasangan No.2. Padahal, komoditas Sawit telah menjadi komoditas terbesar Indonesia, dan menyimpan segudang permasalahan sosial dan lingkungan. Nampaknya, memang pasangan No.2 tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tantangan mendasar

Analisis Pasangan No.3

Belum menjawab persoalan mendasar terkait tumpang tindih perizinan

Terkait penghentian alih guna lahan pertanian, secara faktual tumpang tindih lahan masih menjadi momok yang selalu membayangi sektor perkebunan/pertanian Indonesia. Namun, walaupun janji penghentian alih fungsi lahan bisa diwujudkan, masih ada banyak kendala yang akan dihadapi. Terutama terkait dengan aspek keterlanjuran izin. Pasangan No.3 belum memaparkan langkah yang akan ditempuh menghadapi keterlanjuran izin. Selama 10 tahun terakhir dalam masa Pemerintahan saat ini, terdapat pencabutan izin sebanyak 2078 Izin Usaha Pertambangan (IUP), 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 ha dan HGU Perkebunan seluas 34.448 ha (SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022). Walaupun begitu, tindak lanjut dari proses pencabutan izin tersebut masih belum dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta belum menjawab tantangan tumpang tindih lahan yang masih terus terjadi. Madani mencatat berdasarkan data tahun 2020, sekitar 6,4 juta ha atau setara 30% dari total luas izin sawit mengalami tumpang tindih dengan konsesi, areal kelola perhutanan sosial, dan area Moratorium Hutan.

Belum lagi ketika kita melihat pada tantangan kebijakan yang terus dikeluarkan hingga akhir Desember 2023 terkait dengan penerbitan Perpres No. 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang memihak pada pemodal, demi berlangsungnya Proyek Strategis Nasional (PSN). Artinya, tantangan petani/pekebun bertambah dengan berbagai PSN yang dicanangkan tanpa melihat situasi dan kondisi di tingkat lokal. Permasalahannya terletak bukan pada membenturkan antara kepentingan pembangunan/keberadaan PSN dengan kepentingan petani. Tapi lebih kepada cara pandang dalam memahami permasalahan utama dari petani Indonesia.

Indikator dalam mengukur kesejahteraan petani saat ini yakni Nilai Tukar Petani (NTP) perlu diperbaiki. Sebab, NTP belum dapat menggambarkan kesejahteraan petani secara utuh. NTP hanya mengukur harga tanpa mempertimbangkan penghasilan yang diterima para petani berdasarkan hasil panen dari luasan lahan garapannya masing-masing.

Sedangkan dalam hal hilirisasi, satu hal yang cukup menarik adalah perhatian pasangan ini terhadap peningkatan nilai tukar petani/pekebun/nelayan/peternak. Hanya saja, peningkatan NTP tersebut perlu untuk melihat keseimbangan antara supply dan demand. Kenyataannya, hingga tahun 2023, Indonesia belum sanggup untuk menyediakan supply (bahan pokok) yang mencukupi untuk memenuhi demand domestik. Swasembada pangan yang diklaim berhasil saat ini masih didominasi bahan pokok beras. Sedangkan, pangan masyarakat Indonesia jauh lebih beragam dari hanya beras. Kedelai misalnya, salah satu makanan pokok (tempe, kecap, dll) masih belum bisa mencapai target swasembada. Selain itu, indikator NTP juga patut untuk diperbaiki. Sebab, NTP belum dapat menggambarkan kesejahteraan petani secara utuh. NTP hanya mengukur harga tanpa mempertimbangkan penghasilan yang diterima para petani berdasarkan hasil panen dari luasan lahan garapannya masing-masing. Kondisi ini belum tergambarkan secara jelas dalam visi pasangan No.3.

Dalam hal perbaikan tata kelola perkebunan/pertanian, pasangan No.3 menekankan pada Industrialisasi 5.0. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Indonesia membutuhkan sistem industrialisasi pertanian? Karena karakteristik pertanian di Indonesia tidak dilandaskan pada skala besar, dan cenderung berjalan pada skala kecil (bahkan perumahan). Menjadikan industrialisasi pertanian sebagai penekanan utama malah berpeluang untuk semakin memarginalkan petani/pekebun yang ada saat ini. Daya saing petani/pekebun harus ditingkatkan terlebih dahulu untuk bisa berjalan bersama dengan laju industrialisasi. Karena, apabila tidak dilakukan akan terjadi sebuah ketimpangan yang sangat besar.

Kesimpulan

- Setiap pasangan menawarkan solusi untuk lahan pertanian yang semakin menyempit. Meski demikian pasangan No.1 menjanjikan adanya redistribusi tanah yang adil dan partisipatif tanpa secara konkret menggambarkan bagaimana partisipasi tidak terbatas pada sosialisasi dan konsultasi publik. Pasangan No.2 menawarkan bantuan yang terbatas pada solusi tambal sulam melalui reformasi agraria, alih-alih fokus pada penuntasan reforma agraria. Adapun, pasangan No.3 yang fokus pada penyelesaian tumpang tindih sepatutnya memperhatikan keterlanjuran izin dan perspektif petani dalam menghadapi PSN.
- Pasangan No.1 menawarkan konsep hilirisasi revolusi agromaritim namun belum secara tersirat menyampaikan ide untuk memanfaatkan kekuatan maritim dalam menguatkan sektor perkebunan. Selain itu, aspek perbaikan tata kelola yang dijanjikan terbatas pada komoditas sawit melalui percepatan ISPO.
- Pasangan No.2 cenderung fokus pada pengadaan solusi tanpa memperhatikan bagaimana solusi tersebut dapat diakses oleh petani. Solusi permodalan diatasi dengan meningkatkan jumlah lembaga keuangan bukan inklusivitas lembaga

keuangannya, pengadaan input pertanian di tengah tata kelola database yang belum juga rampung, ide modernisasi tanpa menyeimbangkan modal wawasan petani dalam aspek manajerial, hingga pemangkasan tengkulak tanpa menawarkan alternatifnya.

- Pasangan No.3 yang menjanjikan peningkatan NTP juga sebaiknya mengkaji lagi formulasi kesejahteraan petani yang lebih representatif terhadap kesejahteraan petani. Adapun Ide industrialisasi yang ditawarkan, harus dilengkapi dengan strategi yang merangkul petani dengan cara menyeimbangkan laju daya saing petani dengan berbagai fase industrialisasi.

8. Hak Masyarakat Adat dan Lokal Dalam Pembangunan

Tabel 3.9 Perbandingan Komitmen Visi Misi Paslon Tentang Hak Masyarakat Adat dan Lokal Dalam Pembangunan

| Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|--|--|--|
| <p>Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat melalui upaya proaktif dari pemerintah dan memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fasilitasi pendampingan; (hal. 52) 2. Mengharmonisasi kebijakan dan regulasi sektor agraria, tata ruang, dan sumber daya alam dalam rangka penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, perairan, dan pesisir, serta pengakuan, perlindungan, dan pengaturan seluruh tanah negara dan tanah masyarakat (termasuk masyarakat adat) secara berkeadilan; (hal. 55) <p>Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Adat dan Lokal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan pengelolaan LH harus melibatkan partisipasi rakyat termasuk masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya; (hal. 42) | <p>Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat</p> <p>Tidak disebutkan.</p> <p>Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Lokal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. (hal. 61) | <p>Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat</p> <p><i>Dokumen Visi Misi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat. (hal 36) <p><i>Dokumen Penjelasan Visi Misi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sistem perlindungan hak cipta komunal* (hal. 40) 2. Melestarikan tradisi dan adat istiadat* (hal. 41) 3. Perlindungan dan pengembangan praktik-praktik kebudayaan bahari* (hal. 43) 4. Penyusunan RUU Masyarakat Adat* (hal. 91) 5. Kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat* (hal. 91) 6. Percepatan dan perluasan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat dan tanah adat*. (hal. 91) 7. Mempertahankan kawasan hutan lindung dengan tetap mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat* (hal. 94) 8. mengembangkan program perlindungan hak komunal masyarakat adat termasuk sumber daya ekonominya. (hal. 95) |

Kesejahteraan Masyarakat Lokal

1. Mewujudkan pengelolaan SDA yang berorientasi pada kepentingan nasional dan keadilan bagi daerah, termasuk dengan memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan; (hal. 35)
2. Mengintensifkan program CSR dan kemitraan pengelolaan bidang SDA untuk peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi masyarakat lokal, termasuk melalui penyediaan sarana sekolah, rumah sakit, balai latihan kerja, dan UMKM bagi warga Lokal; (hal. 35)

9. Mengimplementasikan secara konsisten UU Perikanan dan UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* (hal. 116)

10. Mendorong pemanfaatan kearifan lokal dan hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan. (hal. 116)

11. Membangun basis data dan pemetaan keanekaragaman hayati untuk dipatenkan sebagai hak kekayaan intelektual komunal, termasuk masyarakat adat. (hal. 120)

12. Memperkaya sistem hukum nasional dengan penggalan yang serius atas hukum-hukum adat Nusantara*. (hal. 132)

13. Percepatan pengakuan dan/ atau pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat* (hal. 134)

14. Pembentukan Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA* (hal. 134)

Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Lokal

1. Pembangunan pariwisata yang terintegrasi, berkualitas, berbasis masyarakat lokal dan berkelanjutan. Meningkatkan pariwisata berbasis masyarakat lokal* (hal. 74)

2017).

Percepatan RUU MHA yang menganut prinsip tersebut menjadi kunci untuk melakukan pengakuan secara menyeluruh, tetapi tidak disebutkan oleh pasangan No. 1 dalam visi misinya. Padahal RUU MHA hingga hari ini masih terus terkatung-katung.³ Tantangannya mungkin bukan hanya pada eksekutif semata (karena merupakan produk hukum legislatif). Tapi, peran eksekutif dalam memberikan instruksi jelas kepada masing-masing sektor untuk memperlancar pengesahannya menjadi sangat signifikan. Selain itu tantangan yang paling besar dalam pengesahan RUU MHA juga adanya perbedaan pemahaman tentang MHA pada masing-masing sektor.

Pasangan ini menawarkan strategi lain dalam upaya pengakuan dan perlindungan MHA yaitu harmonisasi kebijakan sektor agraria, tata ruang, dan SDA termasuk dalam pengaturan tanah masyarakat adat. Langkah ini merupakan upaya yang tepat karena pada kenyataannya banyak peraturan yang saling kontradiktif termasuk dengan adanya UUCK. Harmonisasi ini menjadi upaya untuk mengorkestrasi aturan dan kebijakan yang sudah eksisting, namun masih ada kekosongan hukum dalam hal pengakuan dan perlindungan MHA yang menyeluruh. Oleh karena itu Undang-Undang MHA menjadi prasyarat utama bagi penguatan pengakuan dan perlindungan MHA yang holistik.

Di sisi lain, dalam hal pelibatan dan partisipasi masyarakat adat dan lokal pasangan memiliki visi yang cukup positif, baik perlindungan maupun pengelolaan LH harus melibatkan partisipasi rakyat yang secara eksplisit menyebutkan masyarakat adat dan kelompok rentan. Namun yang perlu digaris bawahi, meskipun tersurat adanya pelibatan dan partisipasi MA dan lokal tetapi sejauh mana batasan pelibatan dan partisipasi yang ditawarkan. Apakah pelibatan ini juga mencakup proses penerbitan perizinan atau hanya sebatas tahapan sosialisasi semata. Terlebih lagi keberadaan UUCK mengecilkan ruang partisipasi masyarakat (termasuk MHA).

Senada dengan itu, dalam hal kesejahteraan masyarakat lokal pasangan ini juga menekankan pada pengelolaan SDA yang berorientasi pada kepentingan nasional dan keadilan daerah termasuk kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Frasa keadilan daerah ini menjadi menarik karena faktanya Kompas mengungkap bahwa kemiskinan di sentra yang penggenjot pertumbuhan nasional, dari tambang nikel, yaitu Sulawesi dan Maluku justru meningkatkan jumlah penduduk masyarakat miskin di lokasi setempat (Yunus & Theodora, 2023).⁴ Meskipun aktivitas pertambangan berlangsung di daerah, tetapi keuntungan yang diperoleh daerah cenderung kecil. Hal ini pasca terbitnya Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba (UU Minerba baru) yang menarik kewenangan perizinan ke pusat. Malah, kerugian ekologis paling banyak ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal seperti terjadinya banjir akibat pembukaan lahan serta terancamnya ekosistem mangrove akibat air yang tercemar (Rachmawati, 2023).

Selain frasa keadilan daerah, peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan juga menjadi menarik karena saat ini banyak warga di area tambang memperoleh keuntungan sesaat dari ganti rugi. Namun, uang ganti rugi tersebut tidak menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan, karena masyarakat menghabiskan hanya untuk konsumsi barang yang tidak produktif seperti digunakan untuk membeli mobil. Sementara aset tanah yang semula diolah dan menghasilkan secara berkelanjutan sudah tidak ada lagi karena dipakai oleh tambang. Hal ini diperparah dengan dampak lingkungan yang dirasakan, masyarakat

3 Pada 2007 Pemerintah Indonesia mendukung pengesahan deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat tetapi tak kunjung ada UU tentang Masyarakat Hukum Adat meskipun sudah berkali-kali RUU ini keluar masuk prolegnas tapi tak sejak 2013.

4 Per Maret 2023 jumlah masyarakat miskin di Sulawesi Tenggara naik 0,16 persen poin dari 11,27 persen pada September 2022 menjadi 11,43 persen pada Maret 2023; Sulawesi Tengah, yang naik 0,11 persen poin dari 12,30 persen menjadi 12,41 persen. Sulawesi Selatan, yang juga wilayah penghasil nikel, mengalami kenaikan angka kemiskinan 0,04 persen poin dari 8,66 persen menjadi 8,70 persen; Maluku Utara naik 0,09 persen poin dari 6,37 persen pada September 2022 menjadi 6,46 persen.

Analisis Pasangan No.1

Meskipun tersurat adanya pelibatan dan partisipasi MA dan lokal tetapi sejauh mana batasan pelibatan dan partisipasi yang ditawarkan

Komitmen pasangan terkait pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat (MHA) masih bersifat sangat umum. Pasangan ini menekankan upaya pengakuan secara proaktif oleh pemerintah serta penyederhanaan proses administrasi yang masih rumit. Hasil jajak pendapat Kompas pada 20-23 November 2023 menunjukkan sebanyak 67,8 persen responden menilai sertifikat pengakuan itu prosesnya rumit (Budianto, 2023). Bahkan, AMAN mencatat meskipun adanya kebijakan daerah yang melindungi MHA tetapi di tingkat pusat mekanisme pengakuan masih sangat sektoral dan berbelit belit serta berbiaya mahal (WALHI, 2023). Proses yang proaktif serta penyederhanaan administrasi merupakan langkah yang positif tetapi upaya tersebut tidak menyentuh akar permasalahan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat (MHA), yaitu prinsip *self-identification*. Seharusnya, negara hanya perlu mengadministrasikan pendaftaran MHA berdasarkan prinsip *self-identification* dan pengakuan masyarakat yang bertetangga saja, bukan menetapkan syarat dan proses pengakuan yang rumit dan berbelit, yang tanpanya MHA dianggap tidak ada atau tidak menjadi subjek hak yang utuh (Simarmata & Steni,

yang memiliki tambak rugi karena areanya terkena lumpur dari aktivitas tambang (JATAM Sulteng, 2023).

Di sisi lain, visi misi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intensifikasi CSR merupakan bentuk kolaborasi di tingkat lokal yang bersifat implementatif. Namun, hal ini tidak menyelesaikan masalah dasar dari penjejahteraan masyarakat. Tantangan konkretnya dari pelaksanaan CSR saat ini justru seharusnya lebih memperhatikan pada efektifitas dan efisiensi penyaluran CSR. Oleh karena itu, intensifikasi CSR tanpa menjawab tantangan mendasarnya, akan sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Analisis Pasangan No.2

Tidak memiliki komitmen yang jelas tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Tidak ada visi misi yang menyebutkan mengenai pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Adat secara spesifik.

Pasangan No, 2 ini sama sekali tidak memiliki komitmen yang jelas tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Tidak ada visi misi yang menyebutkan mengenai pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Adat secara spesifik. Padahal jika mengusung semangat keberlanjutan dari pemerintah saat ini, setidaknya pasangan ini harus melanjutkan agenda Nawa Cita. Dalam "Nawa Cita", konteks MHA disebutkan dengan tegas. "Asta cita" (judul dari dokumen visi pasangan No.2) yang diharapkan menjadi penerus dari visi Pemerintahan saat ini menjadi gugur. MHA tidak lagi menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian.

Dalam hal pelibatan dan partisipasi masyarakat lokal, pasangan ini menyempitkan makna 'pelibatan dan partisipasi' hanya sebatas pemberdayaan. Seharusnya pelibatan dan partisipasi masyarakat ini memenuhi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), terutama bagi masyarakat adat dan lokal yang sudah ditetapkan dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP). Tanpa penerapan PADIATAPA, maka banyak masalah yang muncul. Di samping itu, pemilihan diksi "pemberdayaan" masyarakat lokal ini juga bisa ditafsirkan dengan berbagai jenis penafsiran. Seringkali, penafsiran pendampingan sangat jauh dari pemahaman soal pelibatan dan partisipasi masyarakat.

Analisis Pasangan No.3

Cenderung menyempitkan makna pelibatan dan partisipasi masyarakat lokal sebatas di sektor pariwisata.

Dalam hal pengakuan dan perlindungan, pasangan ini mengusung pengakuan masyarakat adat yang holistik, yakni melihat masyarakat adat sebagai satu kesatuan sistem yang mengakomodasi hak tenurial, budaya, hingga ekosistem alamnya. Janji ini hampir senada dengan janji kampanye Jokowi yang dituangkan dalam Nawa Cita. Namun, janji semacam ini seringkali hanya merupakan janji kosong yang akhirnya terbukti tidak teraktualisasi dengan baik.

Dalam penjelasan visi misi pasangan ini terdapat beberapa poin yang menarik. Pengakuan yang holistik ini diantaranya menyebutkan membuat sistem *common property*, pelestarian tradisi dan praktik kearifan lokal, serta hak ulayat. Selain itu, pasangan ini menyebutkan akan menyusun RUU MHA. Bahkan juga akan memperkaya sistem hukum nasional dari hukum-hukum adat nusantara.

Meskipun dalam penjelasan pasangan ini menyebutkan RUU MHA tetapi penyebutan ini masih sangat normatif karena sebatas 'penyusunan RUU MHA'. Status RUU MHA saat ini, dalam rapat Baleg, sudah pada tahap harmonisasi draft yang disepakati semua partai kecuali Golkar. Seharusnya, pasangan ini memiliki komitmen yang lebih serius bukan hanya menyusun tetapi mempercepat penyusunan RUU MHA secara partisipatif. Karena jika sebatas menyusun tetapi tidak menuntaskan, sejak tahun 2013 lalu saja RUU ini sudah

berulang kali masuk daftar prolegnas. Selain menegaskan percepatan, keseriusan itu juga seharusnya tercermin dalam upaya harmonisasi antar berbagai kepentingan, karena isu pengakuan masyarakat adat atas tanahnya merupakan isu yang saling terkait dengan berbagai kepentingan modal dan sektor dibelakangnya.

Di sisi lain, dalam hal penjelasan pelibatan masyarakat lokal, pasangan ini cenderung menyempitkan makna pelibatan dan partisipasi masyarakat lokal sebatas di sektor pariwisata. Meskipun di tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-9 negara terbaik di dunia dari segi destinasi ekowisata tetapi pelibatan dan partisipasi masyarakat lokal seharusnya ada dalam semua sektor (Muhammad, 2023). Banyak kasus yang menjadi catatan buruk salah satunya kasus Rempang yang diusulkan pemerintah sebagai PSN yang diklaim secara sepihak oleh pemerintah (BBC News Indonesia, 2023). Rencana pembangunan, dalam hal ini relokasi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Prof. Maria, guru besar hukum agraria UGM, menyebutkan setidaknya untuk melakukan relokasi membutuhkan penilaian awal kondisi social; rencana relokasi yang rinci dan jangka waktunya; serta pemulihan kembali kondisi sosial ekonomi warga (Noviantika, 2023).

Kesimpulan

- Semua pasangan belum memiliki komitmen kuat untuk mempercepat dan menuntaskan RUU MHA. Pasangan no. 3 hanya menyebutkan penyusunan RUU MHA, itupun hanya terdapat di dalam dokumen penjelasan. Padahal, keseriusan para pasangan ini seharusnya mempercepat dan menuntaskan RUU MHA secara partisipatif karena kalau hanya melakukan penyusunan tahapan tersebut justru sudah dilakukan.
- Perubahan yang diusung pasangan 1 tidak banyak terlihat dalam isu ini. Kebaruannya ada pada pengakuan pemberian kepastian bagi MHA secara upaya proaktif oleh pemerintah. Namun dalam hal pelibatan dan pemberian manfaat pasangan ini terlihat lebih serius mengutamakan masyarakat adat dan lokal.
- pasangan 2 terlihat tidak serius dalam mengutamakan pengakuan bagi masyarakat adat. Di sisi lain makna partisipasi dan pelibatan juga hanya disempitkan dalam konteks pemberdayaan saja.
- Visi misi pasangan 3 cukup komprehensif karena menawarkan pengakuan hak masyarakat adat yang menyeluruh. Namun dalam hal pelibatan, pasangan ini justru mengartikannya dengan sempit sebatas pelibatan masyarakat dalam sektor pariwisata.

9. Penyelesaian Konflik Agraria

Tabel 3.10 Perbandingan Komitmen Visi Misi Paslon Tentang Penyelesaian Konflik Agraria

| Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|---|--|--|
| <p>1. Mengakselerasi program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah, petani gurem dalam skema rumah tangga petani dan koperasi produksi pertanian; serta dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima tanah; (hal. 52)</p> | <p>1. Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. (hal. 43)</p> | <p><i>Dokumen Penjelasan Visi Misi</i></p> <p>1. Peningkatan akses (penguasaan dan pemilikan) dan penggunaan lahan produktif sektor pertanian, khususnya bagi keluarga petani kecil dengan mempercepat pelaksanaan Program Reforma Agraria (hal. 64 penjelasan).</p> <p>2. Reforma Agraria Tuntas melalui penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi</p> |

2. **Mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan** secara menyeluruh melalui pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan. (hal. 52)
3. **Mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat** melalui upaya proaktif dari pemerintah dan memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fasilitasi pendampingan; (hal. 52)
4. Melakukan penataan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang lebih cepat dan terpadu; (hal. 52)
5. Mengharmonisasi kebijakan dan regulasi sektor agraria, tata ruang, dan sumberdaya alam dalam rangka penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, perairan, dan pesisir, serta pengakuan, perlindungan, dan pengaturan seluruh tanah negara dan tanah masyarakat (termasuk masyarakat adat) secara berkeadilan; (hal. 55)
6. Menuntaskan program **"Kebijakan Satu Peta"** dan **"Kebijakan Satu Data"** serta membangun sistem informasi geospasial berbasis bidang tanah yang dapat diakses oleh semua warga negara dan pemerintah untuk memastikan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria yang berkeadilan, bertumbuh, dan lestari; (hal. 55)
7. Memberikan akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah, termasuk tanah milik instansi pemerintah, Pemda, BUMD dan

tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah. (hal. 8)

Menuntaskan pelaksanaan reforma agraria* (hal. 21.)

Memperkuat ekonomi usaha petani sebagai motor utama pencapaian kedaulatan pangan (food sovereignty) dan kesejahteraan petani *(hal. 64)

Percepatan Reforma Agraria dan Tata Ruang yang Adil, Demokratis, dan Berkelanjutan dalam Rangka Tercapainya Keadilan Sosial, dengan:

1. **Mewujudkan secepatnya reforma agraria melalui ***
 - a. **Implementasi UU Pokok Agraria Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria** melalui skema:
 - b. **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**
 - c. **Peningkatan pelayanan pertanahan**
 - d. **Pemberitan akses tanah** kepada yang berhak dan membutuhkan diikuti akses permodalan dan teknologi, akses pasar, serta akses informasi
 - e. **Pengambilan kembali hak guna usaha (HGU) yang sudah habis masa berlakunya atau terlantar** dalam waktu yang telah ditentukan untuk digunakan bagi kepentingan umum dan bagi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang dapat dikelola secara komunal
 - f. **Percepatan pelepasan kawasan hutan dan redistribusi serta legalisasi atas tanah obyek reforma agraria** dari tanah bekas kawasan hutan bagi warga miskin di pedesaan
 - g. **Pemberdayaan ekonomi, budaya, dan ekologi**

BUMD, untuk mendorong ekonomi rakyat melalui skema yang akuntabel dan Partisipatif; (hal. 55)

8. Mengembangkan **rencana tata ruang yang berbasis bidang tanah** untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif dan Hak Asasi Manusia; (hal. 55)
9. Menyusun **kebijakan dan regulasi perpajakan di sektor agraria** yang berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan tanah. (hal. 55)

- masyarakat setelah legalisasi tanah obyek reforma agraria agar rakyat mempunyai kemampuan produktif atas tanahnya
- h. **Percepatan penyelesaian konflik-konflik agraria** secara berkeadilan
 - i. **Percepatan program sertifikasi tanah** yang mudah dan gratis bagi rakyat kecil, terutama yang menghadapi konflik agraria di tanah yang sudah turun temurun ditempati dan digarap
2. **Membenahi sistem tata ruang nasional dan lokal yang adil, demokratis, dan berkelanjutan** dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan berbagai pihak, terintegrasi dan berkelanjutan melalui partisipasi publik yang bermakna, disertai penegakan hukum yang tegas dan konsisten*
 3. **Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan***
 4. **Melindungi hak ulayat masyarakat adat***
 5. **Merevitalisasi program transmigrasi***
 6. **Membatasi dan mengontrol spekulasi finansial di sektor pertanahan** seperti pengenaan pajak keuntungan spekulasi tanah* (hal. 89-91)

Analisis Pasangan No.1

Meskipun pasangan ini menekankan aspek keadilan dan partisipasi, tetapi belum menjelaskan bagaimana strategi implementasi dari kedua konsep tersebut. Jika menekankan pada konsep partisipasi maka seharusnya ada penjaminan partisipasi yang bermakna.

Dalam isu penyelesaian konflik agraria, pasangan no. 1 menawarkan solusi yang cukup menyeluruh baik penyelesaian masalah tenurial (tanah) maupun penyelesaian masalah tata ruang. Solusi yang ditawarkan untuk masalah tenurial mulai dari percepatan penyelesaian tumpang tindih secara partisipatif dan proaktif, redistribusi, dan pemberian kepastian legal. Hal ini juga didukung dengan adanya penataan kelembagaan reforma agraria. Sementara itu, penyelesaian masalah tata ruang dilakukan dengan mengintegrasikan lahan (tata guna lahan) dengan tata ruang melalui kebijakan satu peta dan satu data serta perencanaan tata ruang berbasis bidang tanah.

Meskipun pasangan ini menekankan aspek keadilan dan partisipasi, tetapi belum menjelaskan bagaimana strategi implementasi dari kedua konsep tersebut. Jika menekankan pada konsep partisipasi maka seharusnya ada penjaminan partisipasi yang bermakna. Selama ini, pemerintah juga mengklaim adanya partisipasi. Namun, partisipasi ini diartikan secara sempit sebatas sosialisasi dan konsultasi publik. Padahal, partisipasi yang sesungguhnya tidak berhenti pada keduanya melainkan idealnya hingga mencapai

citizen power. Begitupun dengan konsep keadilan, setidaknya paling minimum mencakup 4 bentuk keadilan yaitu keadilan rekognitif, prosedural, korektif, dan distributif yang harusnya disebutkan secara jelas.

Berdasarkan keempat konsep keadilan tersebut, visi misi pasangan No.1 tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang ada saat ini, hanya menekankan pada akselerasi kebijakan. Dalam hal rekognisi ada percepatan pemberian kepastian hak atas tanah. Sementara dalam hal prosedural dan korektif, percepatan penyelesaian konflik dan redistribusi secara partisipatif. Sayangnya pelibatan yang partisipatif ini tidak diberlakukan dalam seluruh agenda penyelesaian masalah tenurial. Masalah yang ditemui di lapangan menunjukkan konflik tidak hanya terjadi pada saat adanya tumpang tindih penguasaan lahan tetapi juga perlu dicegah di tahap awal, yaitu pada saat penetapan tata batas yang sering kali minim sosialisasi dan partisipasi. Konsep terakhir, keadilan distributif, menekankan pada percepatan program redistribusi.

Dalam implementasi rekognisi dan redistribusi, tidak cukup hanya dengan akselerasi dan pelibatan yang partisipatif, tetapi perlu menyasar permasalahan peraturan dan kebijakan yang juga menghambat reforma agraria. Saat ini masih banyak kebijakan yang bertolak belakang dengan semangat reforma agraria di antaranya UUCK, terkhusus proyek strategis nasional yang justru mempersempit partisipasi serta memperbolehkan penggunaan area dalam jenis kawasan apapun. Pada tahun 2021 WALHI juga menemukan bahwa 72% konflik disebabkan operasi bisnis perusahaan swasta dan 13% lainnya adalah PSN. Hal ini diperparah dengan terbitnya Perpres 78/2023 yang semakin memperlemah posisi masyarakat dengan mengharuskan bukti telah menduduki tanah minimal 10 tahun. Jika tidak terbukti maka negara dengan sewenang-wenang dapat mengambil alih tanpa memberikan ganti rugi. Peraturan dan kebijakan tersebut justru menjadi batu sandungan untuk memberikan rekognisi kepada masyarakat lokal dan adat.

Senada dengan itu, dalam redistribusi juga perlu kesinambungan peraturan reforma agraria dengan upaya pemberian konsesi pada pelaku-pelaku besar dengan mencari titik tengah yang dapat menjawab kebutuhan semua pihak secara adil. Implementasi agenda redistribusi ini memerlukan langkah revolusioner, karena pada akhirnya kebijakan ini akan berhadapan dengan pelaku besar pemegang izin konsesi. Pemberian lahan bagi masyarakat dan pengusaha menunjukkan ketimpangan yang serius. Sejak tahun 2016 hingga 2022, terdapat perluasan sawit seluas 5,6 juta hektare, adapun tanah yang dikuasai pengusaha sawit saat ini seluas 16,8 juta hektare (WALHI, 2023). Di sisi lain, angka petani gurem juga tercatat malah semakin meningkat 4,74 juta keluarga sejak tahun 2013 dan mencapai 16,2 juta di tahun 2018 (BPS, 2018). Ketimpangan ini juga diperparah dengan terjadinya ratusan konflik yang melibatkan lebih dari 16 juta akibat perluasan lahan perkebunan sawit, tambang, perkebunan dan pembangunan infrastruktur. AMAN juga mencatat sejak 2017-2022 terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat seluas 8,5 juta hektare, meliputi sektor perkebunan, pertambangan, dan kawasan hutan negara (Aranditio, 2024).

Dari ketiga bentuk keadilan, pemrioritasan penyelesaian konflik dan redistribusi (konsep redistribusi) merupakan langkah yang tepat. KPA menilai, penyelesaian masalah tenurial bukan hanya sebatas legalisasi semata dan tidak menyentuh lokasi ketimpangan dan konflik agraria yang belasan atau puluhan tahun sudah terjadi. Kurangnya keseriusan pemerintah juga terlihat pada rendahnya capaian redistribusi dan penyelesaian konflik dari 70 lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) hanya 24 yang terselesaikan (Widi, 2024).

Selain itu, beberapa hal yang patut diapresiasi oleh pasangan No.1 ini juga menyatakan akan secara proaktif melakukan percepatan legalisasi serta pendistribusian akses milik instansi pemerintah kepada masyarakat. Upaya proaktif ini merupakan realisasi pemerintah dalam menjalankan fungsi stelsel aktif (dalam pendaftaran tanah) sehingga pemerintah secara aktif juga melakukan pendaftaran tanah. Adapun pendistribusian akses milik instansi pemerintah merupakan langkah yang tepat penyelesaian masalah di perkotaan,

umumnya daerah kumuh di perkotaan ditempati kelas bawah yang tidak memiliki legalitas. Ketiadaan legalitas tersebut mengakibatkan area tidak terawat dan menjadi kantong-kantong kemiskinan di perkotaan. Hal ini juga sejalan dengan permasalahan yang disampaikan Hadi Tjahjanto (Menteri ATR/BPN) yang kesulitan untuk melakukan redistribusi pada lahan milik pemerintah dibandingkan HGU sehingga pemberian akses melalui Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Hak Pengelolaan Tanah (HPT) dapat menjadi solusi (Widi, 2024).

Hal lain yang menarik untuk digarisbawahi dari visi pasangan No.1 ini mengenai penuntasan kebijakan satu peta dan kebijakan satu data yang selaras dengan visi misinya untuk membangun sistem informasi geospasial berbasis bidang tanah. Namun demikian, setidaknya 3 isu utama yang perlu diperhatikan. Pertama, semangat kebijakan satu peta dan satu data adalah memangkas pendekatan sektoral tersebut dan memperjelas tata laksana perencanaan pemerintahan bukan malah memperumit dan sebatas menambah sistem informasi. Saat ini Indonesia telah memiliki ratusan sistem berbasis elektronik yang telah dikembangkan pada berbagai kementerian. Alih-alih menambahkan sistem informasi baru berbasis bidang tanah seharusnya sekaligus terintegrasi dalam Satu Data dan Satu Peta. Kedua, perlu adanya pelaksanaan yang terintegrasi antara satu data dengan satu peta. **Kebijakan satu peta dan data saat ini dilandaskan dua kebijakan yang berbeda. Satu Peta Indonesia dilandasi Perpres 9/2016 jo Perpres 23/2021, sedangkan Satu Data Indonesia (SDI) dilandasi Perpres 39/2019. Keduanya memiliki muatan yang pada dasarnya bisa disatukan tapi kebijakan yang dipilih adalah memisahkannya.** Ketiga, Kebijakan Satu Peta juga perlu mengakomodir peta partisipatif wilayah adat sebagai salah satu IGT potensial untuk mempercepat inventarisasi dalam rangka pengakuan wilayah adat.

Analisis Pasangan No.2

Agenda reformasi agraria berarti melanjutkan agenda 'bagi-bagi sertifikat' yang menjadi andalan Pemerintah saat ini. Tidak ada semangat perubahan yang mendasar.

Pasangan No.2 ini terlihat konsisten melanjutkan apa yang sedang menjadi kebijakan pemerintah saat ini meskipun problematik dan menuai pro-kontra. Pasalnya, penyelesaian masalah agraria saat ini justru kerap mendapatkan tantangan dari pemerintahnya sendiri. Sebut saja, UUCK, Proyek Strategis Nasional yang terang-terangan dijamin kemudahan investasinya, Revisi UU IKN yang memberikan keistimewaan berlebihan 190 tahun Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor di Proyek IKN, serta yang terbaru adalah Perpres 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Serangkaian peraturan dan kebijakan tersebut justru memperlemah penyelesaian masalah agraria di Indonesia.

Namun tidak mengherankan, hal ini juga sejalan dengan penggunaan frasa "Reformasi Agraria" bukan "Reforma Agraria" dalam dokumen visinya. Selintas, tidak terlalu terlihat perbedaan antara diksi **reformasi dan reforma agraria**. Padahal keduanya memiliki makna yang sangat berbeda. Gunawan Winardi menyatakan bahwa reformasi (*reformation*) didefinisikan sebagai perubahan yang bersifat sedikit demi sedikit (*piecemeal*) untuk mempertahankan status quo. Sehingga cenderung bersifat tambal sulam dan mempertahankan struktur yang ada. Sedangkan reforma (*reform*) adalah soal perubahan struktur. Artinya, reforma agraria adalah upaya penataan ulang atas kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber agraria (khususnya tanah) yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat marjinal secara menyeluruh dan lengkap (Russell King, 1977).

Melihat konteks ini, reformasi agraria adalah sama dengan melanjutkan agenda 'bagi-bagi sertifikat' yang menjadi andalan Pemerintah saat ini. Tidak ada semangat perubahan yang mendasar. Koreksi terhadap ketimpangan lahan masih akan menjadi problem klasik yang kerap terjadi. Padahal BPS mencatat angka ketimpangan lahan masih tinggi, angka

petani gurem yang menguasai tanah kurang dari 0,5 hektare meningkat **4,74 juta keluarga sepanjang 2013-2018**. Kekhawatiran lain juga akan semakin bertambahnya konflik yang terjadi atas nama proyek strategis nasional dengan ragam rupa mulai dari IKN, Food Estate, ataupun proyek lainnya yang ditetapkan.

Analisis Pasangan No.3

Visi yang general terkait dengan redistribusi lahan perlu dipastikan dengan kejelasan pelaksanaannya (termasuk mempertimbangkan aspirasi rakyat), dan bukan sekedar kemudahan proses administrasi.

Pasangan No.3 memberikan penekanan yang sangat umum dalam kerangka reforma agraria. Visi misi pasangan ini menekankan pada penuntasan reforma agraria dengan penataan alokasi lahan serta percepatan birokrasi. Dalam visi misi ini, secara eksplisit konsep keadilan yang termasuk dalam rekognisi yaitu dengan pemberian legalitas tanah, konsep redistribusi melalui redistribusi lahan, serta konsep prosedural melalui kemudahan administrasi dan birokrasi.

Namun demikian, penekanan aspek prosedural seharusnya bisa menysasar permasalahan secara luas dan tidak sebatas kemudahan birokrasi tapi pelibatan partisipasi pada setiap tahapan legalitas maupun redistribusi. Pasalnya yang terjadi kini, meskipun diklaim Mahfud MD pemerintah telah berhasil melaksanakan redistribusi lahan tetapi penetapan tersebut tidak didasarkan oleh usulan rakyat. KPA mencatat dari 851 usulan, hanya 21 usulan yang berhasil didistribusi (Putra, 2023). Oleh karena itu, catatan ini menjadi penting, karena visi yang general terkait dengan redistribusi lahan perlu dipastikan dengan kejelasan pelaksanaannya **(termasuk mempertimbangkan aspirasi rakyat), dan bukan sekedar kemudahan proses administrasi.**

Meskipun tidak dijelaskan secara gamblang di visi misi, dalam bagian penjelasan visi misi pasangan ini menjelaskan cukup komprehensif. Mulai dari penuntasan hingga percepatan reforma agraria. Penuntasan reforma agraria pasangan ini masih mengacu pada kebijakan reforma agraria pemerintah sekarang. Namun, dalam agenda percepatan terdapat beberapa poin menarik di antaranya legalisasi aset tanah masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan serta pengambilan kembali HGU yang sudah habis masa berlakunya atau terlantar digunakan untuk kepentingan umum dan TORA yang dapat dikelola secara komunal. Kedua hal tersebut, saat ini masih banyak mengalami permasalahan. Konflik masyarakat di dalam kawasan hutan tercatat masih saja terjadi. Angka capaian TORA juga baru mencapai 9,26%, masih jauh dari yang ditargetkan (Widi, 2024). Sementara itu, terobosan pengambilan HGU untuk TORA ini merupakan langkah positif tetapi harus dipastikan kebijakan ini tidak kemudian masuk dalam *land banking*. Meskipun diperuntukan untuk TORA tetapi banyak kasus penelantaran tanah yang kemudian masuk *land banking* dan kembali diakuisisi kembali oleh pemodal besar bukan untuk bagi masyarakat kecil. Oleh karena itu, penertiban bekas HGU ini harus diprioritaskan untuk TORA bukan semata untuk kepentingan umum yang problematik.

Selain percepatan, dalam dokumen penjelasan pasangan ini juga banyak yang menysasar pada perubahan yang besar dalam sistem perundang-undangan. Mulai dari penyusunan undang undang tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA), merevisi semua perundang undangan pertanahan yang bertentangan dengan UUPA, menyusun kembali RUU pertanahan, penyusunan peraturan pelaksana UUPA dan turunannya. Tidak hanya itu, pasangan ini juga bahkan menyebutkan akan membentuk peradilan agraria yang khusus menangani kasus konflik agraria.

Meskipun gagasan yang didorong itu cukup ambisius, tetapi di sisi lain perlu ada penguatan peraturan dan kebijakan yang kontradiktif dengan upaya di atas. Bukan kontradiktif UUPA saja, tetapi juga perlu melihat peraturan yang tidak mencerminkan keadilan dan cenderung melemahkan penyelesaian konflik agraria seperti UUCK hingga Perpres 78/2023. Peraturan

peraturan tersebut memberikan banyak diskresi bagi proyek berstatus Proyek Strategis Nasional. Contohnya, Wadas menjadi penyuplai batu andesit untuk Bendungan Bener tidak dapat ditolak karena berstatus PSN (Hasan, 2024). Resistensi dan penggunaan cara yang represif mewarnai ingatan akan proyek ini. Namun, sebagai PSN, masyarakat tidak dilibatkan secara partisipatif, pemerintah daerah juga tidak memiliki kewenangan untuk menolak. Maka kejadian tersebut harus menjadi preseden bahwa dalam proyek apapun, pelibatan masyarakat dan FPIC serta kekuasaan yang terdesentralisasi menjadi sebuah keharusan dalam berbagai proyek sehingga tidak menimbulkan konflik kemudian.

Keseluruhan penjelasan visi misi pasangan ini patut diapresiasi, sayangnya hal ini tidak secara eksplisit mengemuka pada visi misi yang disampaikan ke KPU. Di sisi lain, banyaknya agenda yang dicanangkan jadi mengaburkan prioritas dan akar permasalahan apa yang akan seharusnya dibenahi terlebih dahulu. Namun demikian, pendekatan yang holistik dan penekanan aspek hukum dalam penyelesaian konflik merupakan gagasan progresif yang perlu diapresiasi.

Kesimpulan

- Pasangan No.1 menawarkan penyelesaian masalah tenurial yang cukup baik untuk dieksekusi jangka pendek. Pasangan ini menekankan pada penyelesaian konflik, redistribusi, serta penguatan partisipasi dan peran proaktif pemerintah dalam penyelesaian masalah.
- Pasangan No.2 konsisten meneruskan kebijakan pemerintah saat ini tercermin dari pemilihan diksi reformasi agraria dibandingkan dengan reforma agraria. Padahal kebijakan dan peraturan pemerintah saat ini masih problematis termasuk capaian kinerja yang hanya bertumpu pada pembagi bagian sertifikat saja.
- Pasangan No.3 melihat penyelesaian secara holistik penyelesaian konflik agraria dengan meneruskan agenda reforma agraria serta adanya penambahan yang cukup kuat pada penegakan hukum tema agraria. Sayangnya hal ini tidak langsung terlihat secara eksplisit dalam visi misi yang ditawarkan.
- Ketiga pasangan tidak ada yang menyebutkan komitmen target capaian penyelesaian masalah agraria.

10. Penegakan Hukum Lingkungan

Tabel 3.11 Perbandingan Komitmen Visi Misi Paslon Tentang Penegakan Hukum Lingkungan

| Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat penegakkan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan mengedepankan aspek tanggung jawab pemulihan melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan integritas aparat penegakan hukum. (hal 42) 2. Menjaga kepastian hukum dan keberpihakan pemerintah dalam kaitannya dengan lingkungan, serta melibatkan generasi muda dalam menanamkan visi lingkungan lintas generasi; (hal 47) 3. Mempercepat reformasi hukum di empat area prioritas, yaitu peradilan dan penegakan hukum, agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghentikan semua rencana reklamasi yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak kualitas ekosistem, dan lingkungan hidup, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan masyarakat. (hal 45) 2. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan. (hal 46) 3. Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif. (hal 46) | <p><i>Dokumen penjelasan visi misi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: termasuk penerapan regulasi ketat terhadap perusakan lingkungan. (diringkas, hal 46) 2. Memperkuat regulasi pemanfaatan sumber daya air, termasuk air tanah dan air permukaan, serta penegakan hukumnya (hal 119) 3. Menegakkan hukum secara tegas dan menghukum dengan sanksi maksimal bagi tindak kejahatan luar biasa, termasuk kejahatan lingkungan hidup, (diringkas, hal 132) 4. Pembentukan Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA dan penyiapan pengadilan khusus agraria dan SDA, mencakup penyelesaian |

| | | |
|--|---|--|
| <p>memberantasan korupsi, dan perundang-undangan; (hal 82)</p> <p>4. Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategis seperti SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN; (hal 83)</p> <p>5. Membangun lebih banyak Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan meningkatkan pengawasan, serta penegakan hukum untuk mengurangi pencemaran air dari domestik, fasilitas kesehatan, industri, tambang, dan sumber lainnya; (hal 43)</p> <p>6. Kapal ilegal pencuri ikan akan ditangkap dan disanksi berat (hal 104)</p> <p>7. Perbaiki sarana prasarana (pelabuhan, kapal ikan, perahu nelayan), kepastian pembelian hasil tangkapan dan dukungan permodalan, tindak tegas illegal fishing, serta industri pengolahan hasil laut dikembangkan. (hal 96)</p> | <p>4. Memberikan hukuman seberat- seberat</p> | <p>konflik tanah: antara masyarakat dengan PTPN; masyarakat dalam kawasan hutan; Masyarakat Adat; transmigran; tambang dan tanah ulayat di IKN serta penegakan hukum atas kasus kematian di lubang tambang dan pencegahannya (diringkas, hal 134)</p> <p>5. Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Korupsi SDA penerimaan negara dari ekspor minerba, termasuk melalui pencabutan izin pertambangan yang bertentangan dengan peraturan, penghentian tambang ilegal, dan pencabutan PP 26/2023 yang membahayakan ekosistem laut dan kehidupan nelayan tradisional. (diringkas, hal 134)</p> <p>6. Peningkatan perlindungan pembela HAM Lingkungan melalui penerbitan perangkat aturan di Kepolisian dan KLHK. (hal 134)</p> <p>7. Peningkatan rasa aman masyarakat di wilayah konflik dan penyelamatan serta pengamanan pulau kecil dan terluar melalui moratorium izin dan evaluasi KLHS di pulau kecil dan terluar, audit reklamasi dan dana jaminan reklamasi pasca tambang, dan percepatan pemulihan lahan bekas tambang (diringkas, hal 134)</p> <p>8. Penerbitan kebijakan guna mendorong transparansi perizinan, termasuk kewajiban membuka informasi proses dan dokumen izin serta hak terkait lain (misal HGU). (hal 135)</p> <p>9. Penerapan proyek percontohan untuk <i>corruption risk assessment institute</i> di sektor SDA (diringkas, hal 135)</p> <p>10. Meningkatkan penegakan hukum atas ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah laut, pesisir dan pulau kecil serta yang menghancurkan sumber penghidupan masyarakat pesisir. (diringkas, hal 116)</p> |
|--|---|--|

Analisis Pasangan No.1

Belum menunjukkan poin yang dapat membuat jera pelaku perusak lingkungan.

Visi-Misi pasangan No.1 telah memperhatikan persoalan tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup melalui penegakan hukum, namun tidak ada yang secara khusus menggarisbawahi kebutuhan untuk membenahi tantangan eksekusi dari putusan perkara lingkungan hidup. Persoalan eksekusi menjadi penting karena penegakan hukum tanpa kemampuan eksekusi tidak berarti apa-apa. Semua yang dipaparkan pada visi lebih banyak bersifat janji politik yang serba-bagus, tapi tidak menyentuh akar persoalan yang

mendasar untuk berupaya menghentikan kejahatan dan pelanggaran lingkungan hidup.

Selain itu, pasangan ini juga belum menyinggung persoalan industri eksploitasi SDA yang dilakukan secara ilegal, seperti pertambangan ilegal, perdagangan kayu ilegal (*illegal logging*), dan perusahaan yang mengakibatkan pencemaran udara. Dengan latar belakang calon presiden dari pasangan ini yang merupakan mantan Gubernur DKI, seharusnya pasangan ini dapat memberikan penekanan khusus pada penindakan perusahaan pencemar udara. Pada 2023, Gakkum LHK telah menindak beberapa perusahaan penyebab polusi. 9 perusahaan tengah melalui proses sanksi administrasi, 8 perusahaan telah diberi sanksi administrasi, 2 perusahaan sedang dalam pengumpulan bahan dan keterangan, serta 13 perusahaan dalam pengawasan, kemudian dari 32 perusahaan itu, 13 perusahaan telah disegel dan dipasang plang penghentian kegiatan usaha (Pandu, 2023). Artinya belum ada *political will* untuk semakin meningkatkan upaya ini.

Selanjutnya, visi-misi pasangan No.1 juga belum menunjukkan poin yang dapat membuat jera pelaku perusak lingkungan. Salah satu output utama yang diharapkan dari penegakan hukum adalah munculnya efek jera (*deterrent effect*) dari upaya penegakan hukum lingkungan yang dilakukan. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup output penting lainnya adalah lingkungan hidup yang rusak juga dipulihkan. Sepanjang masa Pemerintahan saat ini, banyak upaya penyelesaian perkara lingkungan hidup yang telah dilakukan. Namun, efek jera atas proses penegakan hukum itu masih belum terlihat. Salah satunya disebabkan karena tantangan untuk eksekusi putusan pengadilan yang masih lemah di Indonesia. Termasuk juga dalam perkara-perkara lingkungan hidup. Selain itu, dari sekian banyak perkara yang ditangani, kejelasan eksekusi dan pemanfaatan ganti rugi/uang paksa maupun denda tidak secara akuntabel dirasakan oleh publik. Akhirnya, kepercayaan publik atas hukum lingkungan pun menjadi melemah.

Analisis Pasangan No.2

Sangat general dan sama sekali tidak memberikan sebuah kejelasan mengenai tantangan penegakan hukum lingkungan saat ini.

Pernyataan visi pasangan No.2 terkait dengan penegakan hukum lingkungan terlihat sangat *general* dan sama sekali tidak memberikan sebuah kejelasan mengenai tantangan penegakan hukum lingkungan saat ini. Misalnya, penghentian rencana reklamasi tidak seharusnya dipandang sebagai agenda penegakan hukum lingkungan. Tapi lebih kepada membenahan perencanaan pembangunan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketika rencana reklamasi yang hendak dibatalkan tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN)? Atau bagaimana dengan PSN lain yang tidak berupa kegiatan reklamasi, seperti food estate misalnya? Apakah juga akan dihentikan? Karena dampak lingkungan maupun sosial dari keberadaan PSN sudah sangat jelas.

Meskipun telah menyentuh nyaris semua aspek pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup, namun pasangan nomor 2 belum menyinggung permasalahan korupsi dalam sektor SDA-LH. Korupsi SDA merugikan negara dalam jumlah besar, misal Pemilik Darmex Agro Group dan Direktur PT Duta Palma, Surya Darmadi, salah satu dari 10 besar taipan besar sawit dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena merugikan negara hingga 39,7 Triliun. tindakan Surya adalah melakukan penanaman sawit tanpa alas izin yang legal (HGU). Dalam 2 dekade terakhir, terdapat 16 kepala daerah yang tersangkut persoalan korupsi sektor SDA, sebagian besar kasus terjadi dalam proses perizinan (Olahan Data Madani).

Analisis Pasangan No.3

Pasangan ini tidak menjelaskan upaya penegakan hukum lingkungan dalam jangka pendek. Penekanan yang diberikan oleh pasangan ini dalam jangka pendek hanya berkisar pada konteks penerapan regulasi secara ketat.

Dalam hal penegakan hukum, Visi dari pasangan No.3 cukup lengkap. Pertama, karena

melihat dari aspek jangka panjang dengan menggunakan pendekatan lewat kurikulum pendidikan. Dalam jangka panjang, visi ini bisa berperan dalam merubah perilaku sebuah generasi. Kedua, dimasukkannya terminologi pembela lingkungan karena persoalan ini yang sangat penting bagi masyarakat yang hidup di kawasan industri SDA dan aktivis lingkungan. upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui penguatan kelembagaan HAM serta penguatan perlindungan terhadap pembela HAM melalui pengaturan dalam UU dapat menjadi *safeguards* bagi perjuangan menjaga kelestarian Lingkungan Hidup.

Meskipun telah menyentuh aspek yang belum dibahas pasangan lain seperti persoalan korupsi SDA-LH yang memang merugikan negara triliunan rupiah, namun pasangan ini masih mengatur penegakan hukum *business as usual*. Belum ada program-program baru yang menggebrak model yang hari ini ada. Seperti dalam program terkait perlindungan pembela lingkungan, Pasangan ini ingin menerbitkan perangkat aturan di Kepolisian dan KLHK. Peraturan yang bersifat internal seperti ini sudah ada di berbagai lembaga dan seringkali tidak efektif.

Selain itu, pasangan ini tidak menjelaskan upaya penegakan hukum lingkungan dalam jangka pendek. Penekanan yang diberikan oleh pasangan ini dalam jangka pendek hanya berkisar pada konteks penerapan regulasi secara ketat. Tapi pertanyaan mengenai kenapa selama ini regulasi tidak diterapkan secara ketat tidak dijabarkan secara baik dalam visinya. Berbagai tantangan penegakan hukum lingkungan seperti penerapan *restorative justice* yang penafsirannya masih belum jelas tidak menjadi perhatian dari pasangan ini.

Kesimpulan

- Ketiga pasangan sejauh ini belum menunjukkan upaya yang kuat dan jelas dalam penegakan hukum lingkungan hidup, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal yang paling kentara adalah belum terdapat upaya-upaya jangka pendek untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang telah menahun terjadi. Ketiga pasangan juga belum menyentuh secara menyeluruh jenis-jenis pelanggaran tambang ilegal, perusahaan kayu ilegal, sawit ilegal, dan pemanfaatan lingkungan hidup yang eksploitatif dan melanggar hukum.
- Ketiga pasangan juga luput berbicara mengenai kejahatan terhadap satwa liar. Padahal dalam catatan BRIN, diperkirakan perputaran pasar gelap untuk satwa liar di Indonesia mencapai 15 T. Dalam kurun 2020-2022, terdapat 187 kasus Perdagangan Satwa Liar, dimana terdapat 12.966 satwa (hidup) dan 10.233 bagian satwa berbentuk offset (Mengutip BRIN, Dokumen Internal Madani).
- Ketiga pasangan juga belum memberikan sikap tegas pada kesalahan negara dalam pemberian izin yang mendorong semakin tingginya pelanggaran lingkungan hidup. Belum ada program yang tegas menindak korporasi pelanggar yang telah terbukti merugikan keuangan negara hingga triliunan.
- Ketiga pasangan belum berbicara secara konkret terkait dengan eksekusi putusan LH. Persoalan eksekusi menjadi masalah pelik dalam penegakan hukum untuk perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup yang rusak. Jikapun pengadilan menghukum pelaku perusakan lingkungan untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan yang dirusak, hingga saat ini tidak ada mekanisme pemaksa apabila perintah tersebut tidak dilakukan. Sehingga lingkungan hidup yang rusak tetap tidak terpulihkan. Hal ini berlaku juga pada rusaknya gambut akibat kejahatan pembakaran hutan dan lahan.

11. Lapangan Kerja dan Investasi Hijau

Tabel 3.12 Perbandingan Komitmen Visi Misi Paslon Tentang Lapangan Kerja dan Investasi Hijau

| Pasangan 1 | Pasangan 2 | Pasangan 3 |
|--|---|---|
| <p>Lapangan Kerja Hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru termasuk pekerjaan hijau/green jobs pada 2025-2029; (hal 24) 2. Memberikan insentif pembiayaan dan kemudahan berusaha bagi sektor hijau untuk peningkatan penciptaan pekerjaan hijau/green jobs dengan kesempatan setara bagi tiap lapisan masyarakat; (hal 43) <p>Insentif Bagi Penyedia Produk Rendah Emisi dan Investasi Hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan insentif kepada pelaku ekonomi untuk mendorong produksi dan pembelian barang dan jasa rendah emisi, serta untuk mendorong investasi hijau; (hal 43) <p>Penerapan ESG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan praktik <i>Environmental, Social, Governance</i> (ESG) dalam pengelolaan SDA. (hal 35) 2. Mencetak lapangan kerja dengan membangun pabrik industri padat karya (contoh: tekstil, furnitur), pabrik inovasi tinggi (misalnya: petrokimia, bioteknologi), dan pabrik industrialisasi komoditas unggulan (termasuk kelapa sawit, kakao, hasil hutan) yang berjalan dengan prinsip ESG. (hal 93) | <p>Lapangan Kerja Hijau</p> <p>Tidak tertulis dan tidak menyebut angka untuk lapangan kerja umum yang ingin diciptakan.</p> <p>Insentif Bagi Penyedia Produk Rendah Emisi dan Investasi Hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi semua tata aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan (EBT). (hal 45) <p>Penerapan ESG</p> <p>Tidak tertulis</p> | <p>Lapangan Kerja Hijau</p> <p>Tidak tertulis janji soal lapangan kerja hijau, namun, berjanji menciptakan lapangan kerja baru.</p> <p>Lapangan Kerja Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Cepat Dapat Kerja” – 17 Juta Lapangan Kerja Baru: Memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal, agar semua rakyat cepat dapat kerja. <p>Insentif Bagi Penyedia Produk Rendah Emisi dan Investasi Hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong proyek investasi asing yang berorientasi pada transfer pengetahuan dan transfer teknologi untuk industrialisasi berdikari di masa depan, penciptaan lapangan kerja dan keberlangsungan lingkungan hidup. (hal 73) 2. Perlindungan dan pendampingan petani inovatif mandiri dan memberikan insentif* (hal 65) 3. Melaksanakan secara konsisten kebijakan konservasi energi di semua sektor termasuk sektor industri, sektor komersial, dan sektor transportasi untuk dipadukan dengan kebijakan insentif dan disinsentif fiskal* (hal 117) 4. Menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti pajak karbon, pajak limbah, pajak deplesi SDA, dan pengurangan pajak untuk pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi, BBN biologis, serta reformasi subsidi energi untuk pemanfaatan teknologi bersih ramah lingkungan* (hal 119) <p>Penerapan ESG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengintegrasian penilaian risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (Environmental, Social, Governance/ESG) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan. (hal 113) |

Analisis Pasangan No.1

Perlu prakondisi yang dapat merangsang pertumbuhan investasi hijau, agar dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

Pasangan ini memiliki visi-misi yang menunjukkan fokus pada penciptaan lapangan kerja hijau, pengembangan sektor hijau, insentif bagi penyedia produk rendah emisi, dan penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG). Berkaitan dengan lapangan kerja baru, komitmen untuk menciptakan 15 juta lapangan kerja baru, termasuk lapangan kerja hijau pada 2025-2029 menarik untuk disorot. Karena, komitmen untuk menghadirkan lapangan kerja hijau merupakan salah satu cerminan dari komitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, target yang ditetapkan pasangan ini belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan telah memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja terampil secara keseluruhan yakni 113 juta pada 2030.

Pasangan ini belum secara tegas menetapkan sasaran terkait lapangan kerja hijau (*green jobs*). Sementara itu, Bappenas telah menyatakan bahwa pada tahun 2030, diperlukan penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru dalam kategori *green jobs* (Dwiastono, 2022). Karena akan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan pertama (pengurangan kemiskinan) dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan delapan (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan untuk memperluas *green jobs*, dengan tujuan utama mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan dan sektor ekonomi. Pasangan No.1 seharusnya dapat memenuhi tujuan tersebut melalui komitmen yang lebih kuat.

Selain itu, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum familiar dan memahami tentang konsep dan tujuan *green jobs*. Sehingga, pasangan ini juga perlu untuk membangun kesadaran masyarakat, terutama anak muda terkait *green jobs* itu sendiri. Sehingga mereka dapat mengembangkan diri baik itu skill dan pengetahuan. Lebih dari itu, pemangku kepentingan seperti perusahaan dan sektor swasta juga harus memiliki pemahaman terkait dengan *green jobs*. Karena, *green jobs* tidak hanya difokuskan pada sektor-sektor yang terkait ekonomi hijau, tetapi juga harus dimulai dari industri secara umum. Yang terpenting adalah semua yang berkaitan dengan usaha dan strategi yang berkelanjutan. Misalnya, pekerjaan terkait penanggulangan pencemaran limbah pabrik, penggunaan dan efisiensi energi bagi industri, dan penanggulangan kerusakan ekosistem bagi usaha pertanian.

Dalam kerangka memahami *green jobs*, pasangan ini juga perlu menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi. Hal ini karena pengembangan keterampilan dan pengetahuan terkait *green jobs* seharusnya dimulai melalui proses pendidikan dan pelatihan.

Pasangan ini berkomitmen untuk mendorong investasi hijau melalui pemberian insentif pembiayaan industri yang berkelanjutan. Meskipun rencana pasangan ini untuk memberikan insentif pembiayaan dan mendorong investasi hijau terlihat positif, namun masih terdapat kekurangan dalam penjelasan mengenai sumber pembiayaan dan langkah-langkah konkret untuk merealisasikan investasi hijau yang memerlukan biaya besar. Oleh karena itu, diperlukan prakondisi yang dapat merangsang pertumbuhan investasi hijau, dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

Sebelum lebih menekankan pemberian insentif untuk investasi hijau, pasangan ini juga harus memastikan adanya upaya percepatan penerapan ekonomi hijau secara menyeluruh. Saat ini, pemangku kepentingan masih belum sepenuhnya memahami dasar dan konsep ekonomi hijau, dan implementasinya di lapangan masih belum maksimal. Oleh karena itu, pasangan ini sebaiknya tidak hanya fokus pada insentif pembiayaan industri hijau, tetapi juga pada pembiayaan untuk seluruh proses transisi menuju ekonomi hijau.

Sementara itu, kekurangan kesadartahuan masyarakat tentang investasi hijau juga menjadi hambatan utama. Ini mencakup pemahaman yang minim terkait urgensi investasi

dalam menghadapi krisis iklim, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai berbagai instrumen hijau yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis dan usaha dengan dampak positif terhadap lingkungan. Untuk itu, pasangan no.1 perlu memberikan perhatian khusus dalam upaya membentuk kesadaran dan keterlibatan masyarakat luas dalam transisi ke ekonomi hijau, termasuk investasi hijau.

Investasi hijau tidak dapat berhasil tanpa penerapan konsep dan praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) oleh pemangku kepentingan. Terkait dengan hal ini, pasangan no.1 telah berkomitmen untuk meningkatkan praktik ESG dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini mencerminkan tekad pasangan terhadap keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial di sektor bisnis dan ekonomi. Namun, sebelumnya, pasangan perlu menyusun kerangka regulasi dan kebijakan yang jelas terkait penerapan ESG. Saat ini, kewajiban terkait ESG hanya berlaku untuk perusahaan publik, jasa keuangan, dan emiten yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51 Tahun 2017. Ketidajelasan dalam regulasi ini membuat perusahaan dan pelaku usaha melihat ESG sebagai beban ekonomi, bukan sebagai jaminan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Analisis Pasangan No.2

Belum terlihat upaya untuk bertransformasi ke ekonomi hijau, masih berpotensi melanggengkan ekonomi ekstraktif.

Pasangan No. 2 hampir tidak menyinggung terkait investasi hijau, lapangan kerja hijau, penyediaan insentif dan pembiayaan, serta penerapan ESG dalam dokumen visi-misinya. Akan tetapi, pasangan ini menyebut akan melakukan revisi tata aturan yang menghambat investasi baru di sektor energi baru terbarukan (EBT). Sehingga, dapat dikatakan bahwa pasangan ini masih menekankan penerapan *brown investment* dalam upaya kemajuan perekonomian. Pasangan ini belum memahami secara sistemik paradigma pembangunan ekonomi saat ini, sehingga tidak melihat urgensi transformasi ekonomi dan investasi menuju ekonomi hijau.

Padahal, pemerintah melalui Bappenas sudah berupaya untuk mengarusutamakan ekonomi hijau dengan menetapkan indeks ekonomi hijau serta kerangka pertumbuhan ekonomi hijau. Bahkan, dalam penerapannya BKPM sudah memiliki panduan investasi lestari untuk mengukur dan mengevaluasi praktik dan kinerja pelaku usaha dan bisnis, termasuk investor dalam mengelola bisnis yang memperhatikan tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan serta selaras dengan prinsip bisnis berkelanjutan.

Selanjutnya, jika dianalisis secara lebih mendalam, sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) juga belum mencapai tingkat keberlanjutan penuh. Meskipun sumber energi terbarukan dianggap sebagai opsi yang lebih berkelanjutan dibandingkan energi fosil, namun kenyataannya masih menimbulkan dampak lingkungan dan sosial tertentu. Sebagai contoh, penggunaan biodiesel dan biomassa dalam sektor EBT masih membawa risiko serta dampak lingkungan dan sosial yang perlu diperhatikan saat ini.

Apa yang diketengahkan pasangan ini mengisyaratkan bahaya karena akan melanggengkan praktik ekonomi ekstraktif yang merusak lingkungan, yang pada akhirnya akan memperburuk dampak perubahan iklim. Dengan demikian, Indonesia akan sulit untuk bertransformasi ke ekonomi hijau, termasuk menghadirkan investasi hijau dan lapangan kerja hijau.

Analisis Pasangan No.3

Menitikberatkan pada insentif dan instrumen hijau

Pasangan No. 3 berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 17 juta, namun belum menekankan lapangan kerja baru yang hijau (*green jobs*). Pasangan ini hanya berfokus pada penanggulangan persoalan pengangguran secara umum, namun belum melihat konteks dari penerapan ekonomi hijau secara sistemik dan struktural.

Karena, usaha mendorong peningkatan dan perluasan green jobs merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan ekonomi hijau. Oleh karena itu, pasangan ini harus berkomitmen untuk memastikan penyediaan green jobs secara luas.

Dokumen visi-misi pasangan No.3 menyinggung beberapa aspek terkait investasi hijau, termasuk komitmen untuk memberikan insentif hijau baik dalam bentuk insentif maupun disinsentif fiskal. Selain itu, mencakup penerapan instrumen hijau seperti pajak karbon dan pajak hijau lainnya. Kendati demikian, tantangan dalam investasi hijau khususnya masih minimnya pembiayaan untuk industri hijau, belum terlihat menjadi fokus perhatian pasangan ini. Sehingga, sama dengan pasangan no.1, pasangan ini juga harus memikirkan prakondisi terjadinya investasi hijau yang mencakup kesadartahuan masyarakat, sumber pembiayaan dan akses teknologi.

Pasangan ini juga menyinggung penerapan ESG dalam visi-misinya. Namun, tidak secara spesifik menjelaskan implementasi ESG di sektor perekonomian. Berdasarkan survei Mandiri Institute, kendala utama yang dihadapi perusahaan Indonesia dalam menerapkan ESG adalah sulitnya menentukan kriteria, matriks, atau indikator kinerja. Ada banyak juga perusahaan yang masih kurang memahami isu ESG, serta kesulitan mencari informasi dan data referensi terkait ESG (Ahdiat, 2022). Kemudian, sejalan dengan analisis dan uraian pada bagian pasangan no.1, bahwa untuk menerapkan ESG, pasangan ini perlu merumuskan kerangka regulasi dan kebijakan yang jelas, sehingga dapat melibatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan.

Kemudian, sebelum pasangan ini berkomitmen untuk mengintegrasikan ESG dengan sistem ekonomi dan keuangan, langkah awal yang perlu diambil adalah memastikan adanya penilaian risiko lingkungan yang kuat. Pasca UUCK, instrumen seperti AMDAL mengalami pelemahan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen kelayakan lingkungan. Oleh karena itu, sebelum melibatkan penilaian risiko lingkungan dalam aspek ekonomi dan keuangan, diperlukan penguatan prasyarat, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL. Setelah penilaian risiko lingkungan diperkuat, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikannya dengan sistem ekonomi dan keuangan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh OJK melalui Taksonomi Hijau.

Kesimpulan

- Terkait dengan ketiga topik yang menjadi fokus yakni Lapangan Kerja Hijau, Insentif Bagi Penyedia Produk Rendah Emisi dan Investasi Hijau, dan penerapan ESG, ketiga kandidat pasangan punya pandangan yang berbeda, namun, tidak satupun di antara mereka yang menjelaskan secara spesifik langkah yang lebih holistik dan komprehensif untuk mewujudkan janji-janji mereka ini, terutama kesesuaian dengan konsep ekonomi hijau.
- Janji politik mereka juga belum cukup ambisius. Misal, dalam konteks lapangan kerja hijau, pasangan No.1 tidak menyebut angka lapangan kerja hijau yang ingin diciptakan. Meskipun menyebut angka lapangan kerja baru yang akan diciptakan, namun, target yang ditetapkan masih sangat jauh dari yang dibutuhkan. Kendati demikian, pasangan No.1 menjadi satu-satunya pasangan yang menyinggung lapangan kerja hijau dalam dokumen visi-misinya.
- Terkait dengan investasi hijau, hanya pasangan No.1 yang secara eksplisit menyebut akan mendorong investasi hijau. Pasangan No. 3 sangat umum dalam membahas investasi hijau. Sementara pasangan No.2 tidak menyebutkan sama sekali tentang investasi hijau, hanya menyinggung akan perihal investasi baru yang berkaitan dengan energi baru terbarukan. Hal ini membuktikan bahwa pasangan No.2 ini tidak memiliki perhatian dengan investasi hijau yang menjadi tulang punggung demi mendorong terciptakan ekonomi hijau.

- Tidak jauh berbeda dengan aspek penerapan ESG. Pasangan No.1 dan No.3 masih menjelaskan ESG dengan sangat umum dan hanya berjanji akan menerapkannya dalam aktivitas perekonomian. Kendati demikian, kedua pasangan masih lebih baik dibandingkan pasangan No. 2 yang sama sekali tidak menyinggung ESG dalam dokumen visi-misinya. Hal ini menandakan bahwa pasangan No. 2 tidak menunjukkan keseriusannya mendorong terwujudnya perekonomian yang lebih berkelanjutan, di mana mereka tidak menyinggung ESG, padahal ESG sudah menjadi konsep dan praktik dalam penerapan ekonomi hijau yang beberapa tahun belakangan ini menjadi fokus di tingkat global.



Aspek Kritis dan Rekomendasi

Melihat dari analisis yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar dari keadilan iklim (HELP) masih belum sepenuhnya termaktub dalam visi misi para kandidat. Meskipun ada kandidat yang tegas menyebutkan frasa keadilan iklim, namun setelah diperiksa kembali masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa ini penting untuk dipertimbangkan para kandidat?

Karena krisis iklim merupakan ancaman bagi planet bumi, tempat dimana kita semua hidup dan berpijak. Skenario untuk keluar dari krisis iklim adalah kunci untuk bisa mewujudkan semua visi misi "serba indah" dari para kandidat tersebut. Ketika planet ini terancam keberlangsungannya, maka tidak mungkin semua janji para kandidat tersebut bisa terwujud. Pada titik itulah, agenda HELP sebagai jawaban untuk menjawab krisis iklim ini menjadi penting untuk diberikan bobot yang serius bagi seluruh kandidat.

Peningkatan suhu Bumi melebihi 1,5° Celcius akan berakhir dengan skenario kehancuran total. Naiknya permukaan laut, suhu ekstrem, intensitas badai dan berbagai ancaman lainnya akan terjadi. Dalam kondisi tersebut, akan percuma kita semua berbicara tentang peningkatan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Visi dan misi pemimpin Indonesia seharusnya memiliki semangat perbaikan dan perubahan, bukan malah mengukuhkan *status quo*.

Kontestasi pemilu 2024 memang secara *de jure* tidak diikuti oleh petahana, namun secara *de facto* cerita akan menjadi berbeda. Pasangan No.2 menjadi semacam *quasi* petahana, sehingga visi misinya juga mengedepankan *status quo* dan menjadikan berbagai kemunduran aspek sosial - ekologi yang dilakukan oleh rezim saat ini semakin diamplifikasi (Tabel 4.2). Sehingga, ketika dibandingkan dengan kandidat lainnya, akan terlihat sangat kontras perbedaannya. Karena, pasangan No.1, sejak awal membawa pesan "perubahan" dan menjadi antitesis dari pemerintah saat ini. Meskipun visi misinya masih memiliki berbagai catatan kritis, namun disusun secara komprehensif dan cenderung progresif (Tabel 4.1). Sedangkan pasangan No.3 terlihat seperti mengambil jalan tengah antara *status quo* dan perubahan (Tabel 4.3). Namun, bukan berarti pilihan jalan tengah ini menjadi bebas dari catatan kritis. Bahkan terlihat ambiguitas dan inkonsistensi pada beberapa aspek.

Di bawah ini, kita bisa melihat secara cepat apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing kandidat dari kaca mata keadilan iklim:

1. Pasangan No. 1

Tabel 4.1. Kekuatan dan Kelemahan Pasangan No. 1

| No | Isu | Penilaian terhadap Visi Misi |
|----|--|--|
| 1 | Komitmen pencapaian target Net Zero Emission | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen untuk mencapai <i>Net Zero Emission</i> (NZE) secara progresif di sektor kehutanan dengan menjadikan <i>FOLU Net Zero</i> pada 2030. Memiliki strategi untuk transisi energi. Satu-satunya pasangan yang berjanji mempercepat target NZE menjadi tahun 2050 dengan dukungan pemerintah daerah. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen <i>FOLU Net Zero</i> 2030 belum sejalan dengan janji penghentian deforestasi yang masih bersifat kewilayahan dan cenderung berfokus pada merehabilitasi lahan. Belum ada komitmen <i>phase out</i> batu bara untuk pencapaian target NZE sektor energi dan masih mendorong hilirisasi produk batubara. Belum ada strategi untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Belum ada interkoneksi pencapaian target NZE antar sektor-sektor kunci. |

| No | Isu | Penilaian terhadap Visi Misi |
|----|--------------------------------------|---|
| 2 | Transisi energi | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Satu-satunya pasangan yang memiliki komitmen transisi energi yang berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelompok rentan. Komitmen membatasi pembangunan PLTU baru serta pemensiunan dini PLTU batu bara. Percepatan pengembangan EBT berbasis potensi lokal. Memiliki strategi pembiayaan pengembangan EBT. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada pencantuman target tahun yang spesifik untuk pemensiunan dini PLTU batu bara. Pemensiunan dini PLTU batu bara hanya berfokus di Pulau Jawa. Masih memberikan insentif bagi pengembangan Biomassa - yang belum sepenuhnya menjadi energi 'hijau'. Ada kerjasama dengan negara-negara kaya sumber daya seperti Eropa Timur, Asia Timur Tengah untuk pemenuhan energi murah yang berpotensi dari sumber energi kotor. |
| 3 | Penghentian deforestasi | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Memahami fungsi dan peran hutan dalam kehidupan; tidak hanya sebagai sarana penanggulangan dampak perubahan iklim, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi. Memandang masyarakat adat dan lokal sebagai subjek yang dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan. Ada komitmen menghentikan deforestasi. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum memiliki komitmen untuk melanjutkan dan memperkuat Moratorium Hutan. Komitmen menghentikan deforestasi belum mencakup semua wilayah yang masih berhutan alam dan hanya berfokus pada 3 wilayah yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Upaya pencegahan deforestasi belum berfokus pada seluruh tutupan hutan alam yang masih <i>intact</i> dan masih dibatasi yurisdiksi. |
| 4 | Kebakaran hutan dan lahan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencegahan karhutla akan dilakukan secara sistematis, termasuk melalui optimalisasi restorasi gambut dan perbaikan pengelolaan lahan gambut. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum menyebutkan penegakan hukum yang tegas dan pelibatan masyarakat atau peran multipihak dalam penanggulangan karhutla. |
| 5 | Pelestarian keanekaragaman hayati | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada komitmen untuk memperkuat regulasi perlindungan satwa liar. Mengedepankan aksi preventif salah satunya dengan memprioritaskan pada edukasi lintas generasi dan lintas sektor. Mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal dalam konservasi. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum ada komitmen untuk memperbaharui dan memperkuat regulasi tata kelola konservasi yang sesuai dengan konteks sekarang. Belum mengedepankan HAM, pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam konservasi. Belum ada strategi untuk pengintegrasian tata kelola konservasi dengan komitmen <i>Global Biodiversity Frameworks</i> (GBF). |
| 6 | Perbaikan ekosistem laut dan pesisir | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada komitmen untuk meningkatkan upaya perbaikan ekosistem laut dan pesisir dengan pelibatan masyarakat. Berkomitmen membangun kapasitas masyarakat rentan dalam upaya adaptasi dampak perubahan iklim, seperti petani dan masyarakat pesisir. Akselerasi potensi Karbon Biru. |

| No | Isu | Penilaian terhadap Visi Misi |
|----|---|--|
| | | <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lintas negara belum dikaitkan dengan perbaikan ekosistem laut dan pesisir, padahal ekosistem ini erat kaitannya dengan hubungan antar negara. Belum ada komitmen untuk mengedepankan kearifan lokal dan partisipasi Masyarakat Adat Pesisir. Belum ada komitmen untuk membenahi kebijakan terkait Ekosistem Karbon Biru (EKB) yang sampai saat ini masih memberikan ruang untuk alih fungsi lahan. |
| 7 | Tata kelola pertanian dan perkebunan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasangan ini memiliki komitmen untuk hilirisasi sektor pertanian dan kelautan dengan Konsep "revolusi agromaritim", walaupun tidak menyinggung bagaimana kekuatan maritim bisa menguatkan sektor perkebunan ataupun sebaliknya. Pasangan ini menekankan pada percepatan pelaksanaan ISPO walaupun tidak menjawab bagaimana prasyarat teknis yang sulit serta biaya yang mahal dapat teratasi. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian masalah untuk memenuhi Petani Kecil belum menyentuh pada akar permasalahannya, yaitu aspek tenurial dan penguasaan atas lahan Komoditas lain di Indonesia belum banyak dilirik dan belum dilengkapi dengan standar sertifikasi nasional. |
| 8 | Hak masyarakat adat dan lokal dalam Pembangunan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki komitmen pengakuan dan perlindungan MHA walaupun sifatnya masih sangat umum dan tidak menyentuh akar permasalahannya. Harmonisasi kebijakan sektor agraria, tata ruang, dan SDA, termasuk dalam pengaturan tanah masyarakat adat merupakan tawaran yang baik dari pasangan ini untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal pengakuan dan perlindungan MHA yang menyeluruh. Pelibatan dan partisipasi masyarakat adat serta kelompok rentan lainnya dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup dan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan disebutkan walaupun tidak dituliskan sejauh mana pelibatan dan partisipasi. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak menyebutkan tentang penegakkan hukum seperti pasangan no urut 3 Belum menyebutkan akselerasi penuntasan RUU MHA |
| 9 | Penyelesaian konflik agraria | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Redistribusi serta percepatan legalisasi pada wilayah konflik menjadi salah satu tumpuan penyelesaian yang ditawarkan pasangan ini Penguatan partisipasi dan peran proaktif pemerintah dalam penyelesaian masalah. Menjadikan Tata Ruang berbasis bidang tanah <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum ada langkah konkret bagaimana partisipasi dapat berjalan secara inklusif Belum menjelaskan bagaimana strategi kebijakan satu peta dan satu data dapat berjalan |
| 10 | Penegakan hukum lingkungan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Memasukkan sektor agraria dan sumber daya alam sebagai objek reformasi hukum Memprioritaskan aspek pemulihan sebagai bagian penting penegakan hukum <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum adanya visi misi yang menyentuh penegakan hukum pada pelaku perusak lingkungan utama, seperti pembalakan liar, tambang ilegal, hingga ekspansi sawit yang melanggar hukum. |

| No | Isu | Penilaian terhadap Visi Misi |
|----|------------------------------------|--|
| 11 | Lapangan kerja dan investasi hijau | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Satu-satunya pasangan yang mempunyai target penyediaan lapangan kerja hijau secara eksplisit dan mendorong pemberian insentif untuk investasi hijau. Komitmen untuk memperkuat praktik ESG dalam pengelolaan SDA. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum mencantumkan secara eksplisit target angka penyediaan lapangan kerja hijau. Belum ada komitmen untuk merumuskan regulasi penerapan ESG yang dapat menyasar semua pihak. |

2. Pasangan No. 2

Tabel 4.2. Kekuatan dan Kelemahan Pasangan No. 2

| No | Isu | Penilaian terhadap Visi Misi |
|----|--|---|
| 1 | Komitmen pencapaian target Net Zero Emission | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan pengurangan <i>carbon footprint</i> dan <i>water footprint</i> <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana dekarbonisasi yang diusulkan belum jelas Ada komitmen untuk mengurangi bioplastik, tetapi tidak menyebutkan extended producer responsibility (EPR) Terdapat inkonsistensi visi misi NZE dengan tidak adanya jaminan bahwa target NZE tidak akan merugikan masyarakat adat dan lokal, yang dapat kehilangan wilayah kelola, tempat tinggal, atau sumber penghidupannya. |
| 2 | Transisi energi | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memiliki program Energi Baru dan Terbarukan (EBT) <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak menjelaskan dengan rinci target pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), termasuk kapan dan bagaimana fase ini akan dilaksanakan Tidak ada uraian strategi mengatasi kendala penutupan PLTU secara bertahap Memprioritaskan pada Bahan Bakar Generasi Pertama yaitu menggunakan komoditas perkebunan dan pangan untuk bioenergi, yang mengancam ekosistem hutan. Kurangnya safeguard untuk revisi regulasi investasi EBT yang menjamin pelibatan dan partisipasi masyarakat. |
| 3 | Penghentian deforestasi | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum memiliki cara pandang melihat hutan dari fungsi ekologis, sosial dan budaya serta pencegahan dampak perubahan iklim. Masih menempatkan hutan untuk memenuhi kepentingan lain seperti pemenuhan kebutuhan kayu industri, swasembada pangan, dan ketahanan energi. Belum ada tindakan preventif untuk menghentikan deforestasi, hanya sebatas pemulihan melalui rehabilitasi dan restorasi. Belum ada komitmen untuk melanjutkan dan memperkuat Moratorium Hutan. Belum mengutamakan partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. |

| No | Isu | Penilaian terhadap Visi Misi |
|----|---|---|
| 4 | Kebakaran hutan dan lahan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Sama sekali secara eksplisit tidak menyebutkan gambut. Food estate menjadi tantangan yang akan mengancam kerusakan hutan dan lahan termasuk gambut tetapi justru disebutkan sebagai tujuan dari restorasi dan rehabilitasi lahan Upaya restorasi terlihat didiskreditkan mengembalikan fungsi ekologi agar menjadi lahan produktif semata. |
| 5 | Pelestarian keanekaragaman hayati | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada komitmen untuk melindungi flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal. Berkomitmen menghentikan perdagangan satwa liar <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum ada pendekatan konservasi yang melihat aspek manusia dan sosial-ekonomi masyarakat. Belum ada pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam tata kelola konservasi. Belum ada komitmen untuk memperbaiki dan memperkuat regulasi tata kelola konservasi yang sesuai dengan konteks sekarang. |
| 6 | Perbaikan ekosistem laut dan pesisir | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkomitmen menghentikan rencana reklamasi yang tidak sesuai tata aturan, merusak kualitas ekosistem, dan lingkungan hidup, serta kehidupan ekonomi, sosial dan masyarakat. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum ada kepastian kerangka hukum dalam penghentian reklamasi. Hanya berfokus pada pesisir dan laut itu sendiri, belum menyentuh aspek perlindungan pada mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan lainnya. Belum melihat adaptasi perubahan iklim untuk masyarakat pesisir dan nelayan. |
| 7 | Tata kelola pertanian dan perkebunan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengedepankan modernisasi model bisnis pertanian. Namun, perlu ada peningkatan kapasitas dalam modernisasi yang masih sangat timpang di Indonesia. Menekankan ketersediaan akses pupuk, bibit dan pestisida untuk menjamin produksi dan produktivitas pangan. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurang memiliki keberpihakan pada kelompok yang petani yang paling rentan. Belum ada komitmen untuk menata ulang terkait kepentingan petani, dan hanya mempertahankan struktur agraria yang ada saat ini. Hilirisasi produk nikel digabungkan dalam konteks pertanian/perkebunan, artinya nikel dipandang sebagai sebuah komoditas yang pengelolaannya disamakan dengan komoditas pertanian.. |
| 8 | Hak masyarakat adat dan lokal dalam Pembangunan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak Ada <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada visi misi yang menyebutkan mengenai pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Adat secara spesifik. Pasangan ini menyempitkan makna 'pelibatan dan partisipasi' hanya sebatas pemberdayaan |
| 9 | Penyelesaian konflik agraria | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak Ada <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada gagasan baru justru mempertahankan status quo dengan menyebutkan 'reformasi agraria' bukan 'reforma agraria' |

| No | Isu | Penilaian terhadap Visi Misi |
|----|------------------------------------|--|
| 10 | Penegakan hukum lingkungan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen untuk menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup pada semua sektor dari pertambangan hingga kejahatan satwa liar <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada gagasan baru, hanya tindakan-tindakan umum yang selama ini juga telah dilakukan oleh penegak hukum. |
| 11 | Lapangan kerja dan investasi hijau | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasangan ini menjanjikan adanya revisi tata aturan yang menghambat investasi baru di sektor energi baru terbarukan (EBT) <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada komitmen untuk penyediaan lapangan kerja baru, bahkan lapangan kerja hijau. Tidak ada mencantumkan investasi hijau bahkan ada kecenderungan untuk melanggengkan praktik ekonomi ekstraktif. |

3. Pasangan No. 3

Tabel 4.3. Kekuatan dan Kelemahan Pasangan No.3

| No | Isu | Penilaian terhadap Visi Misi |
|----|--|---|
| 1 | Komitmen pencapaian target Net Zero Emission | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada komitmen untuk mencapai Net Zero Emission melalui transisi energi <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap NZE, belum menyinggung pencapaian NZE untuk sektor kunci lainnya. Belum mendorong adanya pemanfaatan maksimal terhadap kemampuan daerah dalam menyediakan listrik mereka sendiri. Berkomitmen dalam memensiunkan PLTU, namun tidak mengambil sebuah langkah terobosan yang baru. |
| 2 | Transisi energi | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mencanangkan Desa Mandiri Energi berbasis EBT Menetapkan rencana pemanfaatan potensi EBT 3700 HW secara bertahap Lebih tegas untuk tidak menambah PLTU batubara diiringi dengan membangun PLT dari sumber energi bersih <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum ada kejelasan target rinci pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), termasuk kapan dan bagaimana fase ini akan dilaksanakan, serta tidak ada uraian strategi mengatasi kendala penutupan PLTU secara bertahap. Terdapat inkonsistensi dengan komitmen pada sektor ekonomi yang mendukung investor di sektor mineral dan batubara serta prioritas hilirisasi batu bara dan turunannya. Hal ini dapat memperpanjang penggunaan energi kotor. |
| 3 | Penghentian deforestasi | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada pemahaman akan fungsi dan peran hutan dalam menciptakan keharmonisan kehidupan. Komitmennya telah cukup detail untuk membagi tanggung jawab pada tiap aktor dalam upaya mencegah deforestasi. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlu memikirkan kembali rencana konkret untuk mewujudkan janjinya pada hal tata kelola hutan dan lahan ini dan menyelaraskan dengan kebijakan berbagai sektor pembangunan yang membutuhkan lahan. |

| No | Isu | Penilaian terhadap Visi Misi |
|----|--------------------------------------|--|
| 4 | Kebakaran hutan dan lahan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Janji pasangan ini mencakup penegakan hukum dan manajemen resiko bencana lingkungan, walaupun langkah mitigasi untuk karhutla dan gambut belum terlihat secara jelas <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Solusi yang ditawarkan pasangan ini terlalu umum dapat kita temui ketika melihat permasalahan karhutla. |
| 5 | Pelestarian keanekaragaman hayati | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkomitmen secara konsisten terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, dan juga berencana untuk meninjau kembali kebijakan yang dapat merusak lingkungan dan iklim. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Diperlukan integrasi dengan Global Biodiversity Framework (GBF) sebagai pedoman global untuk pelestarian dan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Perlu peninjauan kembali terhadap kebijakan yang menghambat upaya perlindungan lingkungan iklim seperti UUCK yang menghapus beberapa aturan perlindungan lingkungan. Perlu memastikan konservasi yang terintegrasi dengan pengelolaan hutan berkelanjutan sejalan dengan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 |
| 6 | Perbaikan ekosistem laut dan pesisir | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasangan ini memiliki komitmen yang cukup lengkap dalam menghadapi permasalahan ekosistem laut dan pesisir, seperti program-program penghijauan wilayah pesisir dengan mangrove, mitigasi bencana lingkungan maritim, akselerasi potensi maritim, sampai pada mengatasi pencemaran laut, termasuk yang bersifat lintas negara. Penjabaran terkait karbon biru telah disandingkan dengan masalah perubahan iklim. Terdapat audit reklamasi dan dana jaminan reklamasi pasca tambang untuk menjawab permasalahan reklamasi di PPKT. Perhatian terhadap pendayagunaan kearifan lokal masyarakat adat pesisir, pemanfaatan kearifan lokal dan hukum adat telah disebutkan dalam visi misinya. <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak menjelaskan secara spesifik terkait adaptasi krisis iklim di wilayah laut dan pesisir dan masih menitikberatkan pada upaya mitigasi perubahan iklim dan mitigasi bencana lingkungan maritim. Keberadaan visi misi pasangan ini belum utuh dari segi penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran izin reklamasi. Dari sekian aspek pada visi misinya belum menentukan posisinya dalam penyelesaian dan penegakan hukum terkait ancaman riil reklamasi terhadap ekosistem laut dan pesisir. |
| 7 | Tata kelola pertanian dan perkebunan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Penghentian alih guna lahan pertanian merupakan janji yang baik, karena tumpang tindih lahan masih menjadi momok yang selalu membayangi sektor perkebunan/pertanian Indonesia. Industrialisasi 5.0. menjadi yang ditawarkan untuk tata kelola perkebunan/pertanian. Namun, perlu dilihat lagi terkait kesesuaiannya di Indonesia mengingat karakteristik pertanian di Indonesia tidak dilandaskan pada skala besar, dan cenderung berjalan pada skala kecil (bahkan perumahan). Pasangan ini menaruh perhatian terkait peningkatan nilai tukar petani/pekebun/nelayan/peternak untuk meningkatkan kesejahteraan petani walaupun belum menggambarkan kesejahteraan petani secara utuh <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum memaparkan langkah yang akan ditempuh menghadapi keterlanjuran izin. |

| No | Isu | Penilaian terhadap Visi Misi |
|----|---|---|
| 8 | Hak masyarakat adat dan lokal dalam Pembangunan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada komitmen pengakuan masyarakat adat yang holistik melihat masyarakat adat sebagai satu kesatuan sistem yang mengakomodasi hak tenurial, budaya, hingga ekosistem alamnya. Ada penyebutan RUU MHA, walaupun masih sangat normatif karena sebatas 'penyusunan RUU MHA' <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasangan ini cenderung menyempitkan makna pelibatan dan partisipasi masyarakat lokal sebatas di sektor pariwisata |
| 9 | Penyelesaian konflik agraria | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian secara holistik dengan meneruskan dan mempercepat agenda reforma agraria Penguatan penegakan hukum pada tema agraria melalui perubahan sistem perundang undangan <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum terlihat fokus dan prioritas karena terlalu banyak agenda yang dicanangkan |
| 10 | Penegakan hukum lingkungan | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah menjabarkan banyak program dalam semua bentuk kejahatan lingkungan, dan upaya untuk menyelesaikannya, termasuk korupsi dalam sektor SDA; Komitmentnya lebih detail dibanding pasangan lainnya, seperti pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria dan Pemberantasan Mafia Tanah; <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat upaya progresif yang belum dilakukan hari ini |
| 11 | Lapangan kerja dan investasi hijau | <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan beberapa aspek terkait investasi hijau, termasuk komitmen untuk memberikan insentif hijau baik dalam bentuk insentif maupun disinsentif fiskal. Selain itu, mencakup penerapan instrumen hijau seperti pajak karbon dan pajak hijau lainnya. Menyebutkan insentif hijau dan penerapan instrumen hijau salah satunya ESG <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum menekankan lapangan kerja baru yang hijau (<i>green jobs</i>) sehingga pasangan ini harus berkomitmen untuk memastikan penyediaan <i>green jobs</i> secara luas. Perlu merumuskan kerangka regulasi penerapan ESG dan kebijakan yang jelas, sehingga dapat melibatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan. |

Hal Krusial yang Belum Terakomodasi

Berdasarkan penelusuran terhadap visi misi, pasangan No.1 dan No.3 memiliki lebih banyak komitmen terkait lingkungan dibandingkan pasangan No.2. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal krusial yang belum dijelaskan oleh ketiganya, termasuk kesesuaiannya dalam perwujudan keadilan iklim dengan pemenuhan pilar HELP.

Pertama, secara umum seluruh pasangan masih menggunakan kaca mata yang sangat sektoral. Pasangan No.1 dan No.3 telah memiliki visi misi yang cukup baik dalam setiap sektor yang ditawarkan seperti pengelolaan hutan dan lahan serta pemenuhan kebutuhan energi melalui EBT. Meski demikian, ketiga pasangan terlihat kurang memahami bahwa dalam setiap upaya perwujudan janji tersebut, harus ada *trade off* yang perlu dipertimbangkan pula. Contohnya adalah terkait target pemenuhan kebutuhan energi dan keterkaitannya dengan sektor lain terutama hutan dan lahan. Tidak dapat dipungkiri, upaya ekstraksi untuk energi bersih maupun energi kotor tentu membutuhkan lahan. Salah satu solusi pemenuhan energi yang dianggap bersih oleh ketiga pasangan adalah biomassa. Menurut laporan dari Trend Asia, pengembangan biomassa masih akan membutuhkan lahan sekitar 2,3 juta ha untuk memenuhi kebutuhan *wood pellets* untuk menjalankan

kebijakan *co-firing* (Trend Asia, 2022). Di sisi lain, pendekatan yang masih sektoral juga dapat berakibat pada pembiaran akan emisi dari biomassa untuk dihitung sebagai emisi dari sektor kehutanan, alih-alih sektor energi. Padahal, secara riil emisi tersebut tetap dilepaskan ke atmosfer. Tetapi dengan pendekatan sektoral, hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklaim bahwa sektor energi telah berhasil menurunkan emisinya.

Pendekatan yang masih sektoral juga masih tercermin dari ketiga pasangan dalam merumuskan janji terkait rencana aksi mitigasi dan adaptasi dalam penanggulangan krisis iklim. Contoh kasus yang terjadi di Demak, pembangunan tanggul laut proyek Tol Tanggul Laut Semarang Demak (TTLSD) malah menimbulkan ketimpangan geografis antara wilayah daratan dan pesisir Pantura. Satu sisi, tanggul laut tersebut mengurangi dampak banjir rob di wilayah daratan, di sisi lain infrastruktur tersebut dapat mempersempit ruang tangkap nelayan dan mematikan mangrove dan ekosistem pesisir lainnya. Aksi adaptasi dan mitigasi seharusnya tidak boleh dilakukan secara terpisah melainkan harus selalu dirumuskan secara terintegrasi supaya setiap aksi mitigasi yang dilakukan tidak mengurangi kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap dampak krisis iklim. Sayangnya, jangankan berinovasi untuk mengintegrasikan keduanya. Hanya pasangan No. 1 yang memiliki rencana khusus terkait adaptasi. Dalam penanganan krisis iklim, seharusnya seluruh pasangan dapat berjanji untuk membenahi dan mengintegrasikan seluruh rencana pembangunan dengan rencana mitigasi dan adaptasi sehingga upaya pembangunan infrastruktur untuk keperluan adaptasi dan mitigasi krisis iklim, tidak perlu mengeluarkan biaya khusus tetapi sudah diselaraskan dalam seluruh program dan proyek pembangunan.

Kedua, nihilnya penjaminan dampak sosial dalam upaya transisi energi. Proses transisi energi seyogyanya tidak hanya sebatas beralih sumber energinya saja, tetapi juga perlunya transisi manusianya. Keberadaan transisi energi juga akan mengakibatkan sebagian orang kehilangan pekerjaannya. IESR menyebutkan ada 1 juta pekerjaan yang bergantung pada sektor batu bara di Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan pengangguran masal. Maka butuh para pekerja perlu diberikan keterampilan ulang saat mereka bertransisi ke industri baru. Sehingga, upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan pekerja juga perlu menjadi perhatian – yang sama sekali belum tercermin dalam janji ketiga pasangan. Selain itu, upaya transisi energi seharusnya juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat rentan dan terdampak. Hanya pasangan No.1 yang menjelaskan komitmen tersebut. Sementara itu, pasangan No.2 dan No.3 tidak menyinggung permasalahan sosial dalam mendorong transisi energi.

Ketiga, belum adanya perubahan paradigma ekonomi menuju ekonomi hijau. Komitmen para pasangan terlihat masih setengah hati untuk mendorong ekonomi hijau, hanya pasangan No.1 yang secara eksplisit mendorong ekonomi hijau, termasuk investasi hijau dan lapangan kerja hijau. Pasangan No. 2 masih melihat investasi secara umum, yang artinya investasi dari sumber kotor dikhawatirkan masih akan terus berlanjut. Sedangkan pasangan No. 3 hanya berfokus pada insentif dan disinsentif ekonomi hijau.

Ambisi peningkatan ekonomi yang tidak diikuti dengan kerangka pengaman sosial dan lingkungan berpotensi akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian paling besar bagi masyarakat lokal. Berkaca pada proyek-proyek strategis nasional, hanya bertujuan menciptakan nilai investasi yang tinggi dalam skala nasional, namun tidak memperhatikan dan memperhitungkan kerugian dan dampak lingkungan dan masyarakat setempat seperti kasus *food estate*. Orientasi pembangunan yang bersifat instan, berjangka pendek, dan mengulangi aktivitas eksploitasi lingkungan hidup besar-besaran ini justru akan semakin memperparah kerusakan lingkungan dan memperbesar ketidakadilan antar generasi. Bappenas mencatat bahwa Indonesia berpotensi mengalami kerugian sebesar 544 Triliun rupiah selama periode 2020-2024, apabila tidak ada penanganan krisis iklim yang lebih ambisius.

Para pasangan harus berfokus pada investasi hijau yang diikuti dengan adanya kerangka

partisipasi yang kuat (FPIC). Indonesia sebagai negara maritim dan negara dengan hutan yang luas, seharusnya dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk lebih dikembangkan pada ekonomi berbasis alam dan non ekstraktif. Contohnya dalam kasus pemanfaatan hutan termasuk mangrove, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa ekosistem kultural untuk pengembangan *ecotourism* misalnya, dapat lebih diprioritaskan ketimbang pemanfaatan yang ekstraktif. Selain itu, sumber-sumber ekonomi lokal dengan mengembangkan keunggulan komparatif (antar daerah) juga dapat didorong, alih-alih mengembangkan produksi secara massal dan sentralistik.

Keempat, belum ada jaminan atas keterbukaan informasi, keterlibatan, dan partisipasi publik masih menjadi kendala dalam visi misi pasangan. Secara keseluruhan, visi yang terkait dengan keterlibatan dan partisipasi publik masih bersifat normatif. Kondisi ini menciptakan masalah laten karena praktik-praktik yang umumnya ditemui saat ini tidak dijamin, meskipun sudah banyak diatur dalam perundang-undangan, seperti UU Kehutanan, Tata Ruang, Pertambangan Mineral dan Batubara, Perpres 98/21, UUPPLH, UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan peraturan lainnya.⁵ Walaupun peraturan-peraturan tersebut telah ada, pada kenyataannya, mereka lebih bersifat anjuran daripada kewajiban, sehingga tidak menjamin terwujudnya keterbukaan, keterlibatan, dan partisipasi yang efektif.

Kelima, belum ada pendekatan yang holistik dalam usaha konservasi keanekaragaman hayati. Setiap pasangan harus memahami bahwa upaya perlindungan perlindungan keanekaragaman hayati tidak dapat dipisahkan dari upaya mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal. Kunming-Montreal *Global Biodiversity Framework* telah menekankan pentingnya penguatan praktik konservasi yang inklusif, yang berlandaskan HAM, dan secara tegas mengakui peran dan kontribusi penting dari masyarakat adat dan lokal sebagai penjaga utama sekaligus mitra dalam konservasi, restorasi, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Saat ini, dua rancangan kebijakan yang sangat terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati yaitu RUU KSDHAE dan RUU MHA, belum mencerminkan integrasi prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, ketiga pasangan harus memiliki komitmen yang kuat membenahinya dengan cara mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati dengan upaya untuk mengakui, menghormati, dan melestarikan hak, pengetahuan tradisional, dan praktik masyarakat adat dan lokal dalam usaha-usaha konservasi.

Keenam, belum ada terobosan baru dalam penerapan penegakan hukum lingkungan yang bersifat restoratif dan korektif terhadap berbagai kerusakan maupun keterlanjuran yang terjadi selama ini. Semua pasangan cenderung menyatakan aspek penegakan hukum secara umum dan sudah dilakukan oleh penegak hukum saat ini. Kerja sama lintas aparat penegak hukum, kendala eksekusi putusan hingga strategi memunculkan efek jera belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam visi misi para pasangan. Selain itu, tidak ada satupun pasangan yang memberikan penjelasan mengenai bagaimana mereka akan mengatasi tantangan dalam eksekusi putusan perdata lingkungan hidup dalam dokumen visi misinya.

Ketujuh, yang paling krusial adalah komitmen terkait *Net Zero Emission* (NZE) dari setiap pasangan masih kurang kuat. Hanya pasangan No.1 yang menyinggung target pencapaian NZE melalui FOLU Net Zero 2030 dan kerja sama dengan pemangku kepentingan daerah. Namun, target tersebut belum selaras dengan kebijakan sektoral yang mereka usung. Ini menandakan bahwa komitmen NZE hanya dianggap sebagai strategi promosi tanpa benar-benar menjadi target yang menentukan kelangsungan hidup kita dalam krisis iklim. Hal ini karena tidak ada integrasi NZE sebagai fokus utama dalam perencanaan pembangunan. Semua target seperti Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi, dan keluar dari jebakan *middle income*, tidak dapat tercapai tanpa menjadikan NZE sebagai prioritas utama, karena kelangsungan hidup kita dari krisis iklim akan terus terancam.

⁵ Penjaminan informasi, keterlibatan, dan partisipasi publik umumnya selalu ada dalam undang undang menjadi satu bab tertentu

Rekomendasi

Dari analisis visi misi, kami melihat perlu ada beberapa rekomendasi yang patut untuk dipertimbangkan, yakni:

1. **Target Net Zero Emission 2050-2055:** Menetapkan **target Net Zero Emission** dalam rentang tahun 2050-2055, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).
2. **Undang-undang Keadilan Iklim:** Menetapkan **Undang-undang Keadilan Iklim** sebagai landasan hukum komprehensif untuk pencegahan dan pengendalian dampak krisis iklim. Diawali dengan **peninjauan ulang kebijakan dan peraturan** terkait lingkungan yang saling kontradiktif untuk memastikan konsistensi.
3. **Penyelarasan Seluruh Kebijakan Pembangunan dengan Upaya Penanganan Krisis Iklim:**
Menyelaraskan kebijakan, program, dan proyek pembangunan dengan kebijakan penanganan krisis iklim di seluruh sektor, untuk mencapai konsistensi dan efektivitas; melalui **pendekatan Nature-Based Solutions (NBS)**, dan mengakui solusi lokal dari kearifan dan budaya masyarakat setempat. Penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor harus dilakukan dengan **merujuk pada hasil inventarisasi gas rumah kaca (GRK) terkini di Indonesia**.
4. **Kelembagaan Lintas Sektor:** Membentuk **kelembagaan formal atau badan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan** dalam upaya penanganan krisis iklim, dengan contoh seperti pendekatan yang diterapkan oleh Negara Latvia.
5. **Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi:** Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang bermakna dalam penanganan krisis iklim untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara efektif; di antaranya melalui **harmonisasi peraturan dan kebijakan terkait keterbukaan informasi dan pelibatan publik** untuk memastikan transparansi akses informasi, partisipasi masyarakat, dan peninjauan ulang prosedur memperoleh keadilan bagi masyarakat terdampak melalui **ratifikasi Aarhus Convention**. Selain itu, untuk menjamin partisipasi publik, perlunya **perumusan peraturan pelaksanaan partisipasi publik** dalam proses perencanaan pembangunan, untuk menjamin keterlibatan publik, **mengacu pada berbagai framework** yang dikembangkan secara global.⁶
6. **Perlindungan dan Pengakuan MHA:** menetapkan **target Pengesahan RUU MHA** pada tahun pertama kinerja pasangan terpilih dan membentuk tim percepatan untuk merancang RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta **mengintegrasikan Peta Tematik Masyarakat Adat** dari masyarakat sipil menjadi Inventarisasi Geospasial Terpadu (IGT) Potensial yang kemudian diverifikasi dan ditetapkan sebagai wilayah adat.
7. **Paradigma Konservasi Holistik yang Berbasis Masyarakat:** Mengubah paradigma konservasi secara holistik dengan **meratifikasi Global Biodiversity Framework**. Konservasi keanekaragaman hayati harus **mengutamakan kemitraan konservasi** dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan mengutamakan aspek sosial dan ekonomi, termasuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pengembangan ekonomi produktif.
8. **Transisi Energi yang Berkeadilan:** Memastikan kebijakan transisi energi **sejalan dengan upaya perlindungan ekosistem hutan dan gambut serta mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal**; termasuk tidak merampas lahan dan wilayah masyarakat adat dan lokal, petani, serta kelompok rentan lainnya. Upaya

⁶ UNRID (FPIC), World Bank, UNDP serta praktik terbaik lainnya.

transisi energi di daerah harus memperhatikan kapasitas dan kebutuhan pemerintah daerah, salah satunya dapat dilakukan dengan **mengalokasikan dana investasi** daerah melalui kemitraan antara industri, pemerintah, masyarakat, dan akademisi, mirip dengan pendekatan yang diterapkan di Jerman.

9. **Transformasi Ekonomi Hijau dan Percepatan Investasi Hijau:** Mempercepat penerapan ekonomi hijau secara menyeluruh dengan memperkuat komitmen para pihak; melalui **penyusunan kerangka regulasi dan kebijakan yang kuat dan mengembangkan investasi hijau dan insentif** pembiayaan industri hijau untuk seluruh proses transisi menuju ekonomi hijau.
10. **Ekonomi Biru dan Ekosistem Karbon Biru:** Menerapkan ekonomi biru yang berbasis keadilan laut dan **menjadikan Ekosistem Karbon Biru (EKB) sebagai Critical Natural Capitals**; termasuk memperkuat rencana dan aksi mitigasi dan adaptasi karbon biru.
11. **Peningkatan Kapasitas dan Akses terhadap Green Jobs:** Mewajibkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pekerja terkait *green jobs*; termasuk mewajibkan perusahaan untuk memberikan asuransi untuk kebutuhan dasar akibat terkena dampak transisi energi.
12. **Penegakan Hukum dengan Penerapan Keadilan Restoratif dan Korektif:** Memperkuat penegakan hukum lingkungan dengan memperhatikan tanggung jawab pemulihan dan memunculkan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan sumber daya alam. Salah satu di antaranya melalui penguatan eksekusi putusan perdata lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut, pesisir, hutan, dan kawasan ekosistem esensial lainnya.



Referensi

- Ahdiat, A. (2022, November 8). Banyak Perusahaan Kesulitan Terapkan ESG, Ini Kendala Utamanya. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/08/banyak-perusahaan-kesulitan-terapkan-esg-ini-kendala-utamanya>
- Ahdiat, A. (2023, August 16). Banyak Pembangunan PLTU Baru di Indonesia, Terbesar di Sulawesi Tengah. *Databoks Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/16/banyak-pembangunan-pltu-baru-di-indonesia-terbesar-di-sulawesi-tengah>
- Aipassa, J. (2022, November 28). 4.400 Desa di Daerah 3T Belum Dialiri Listrik, Dirut PLN Minta PMN Rp10 Triliun. *iNews*. <https://www.inews.id/finance/bisnis/4400-desa-di-daerah-3t-belum-dialiri-listrik-dirut-pln-minta-pmn-rp10-triliun>
- Alam, S. O. (2019, December 5). Pengakuan Ganjar Pranowo Nonton Film Porno dan Komentar Psikolog. *detikHealth*. Retrieved January 18, 2024, from <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4811384/pengakuan-ganjar-pranowo-nonton-film-porno-dan-komentar-psikolog>
- Ambari, M. (2019, February 12). Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim? - *Mongabay.co.id*. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2019/02/12/nelayan-dan-masyarakat-pesisir-terdampak-perubahan-iklim/>
- ANTARA News. (2024, January 17). Pemerintah revisi target bauran EBT pada 2025 jadi 17-19 persen. *ANTARA News*. <https://www.antaraneews.com/berita/3920271/pemerintah-revisi-target-bauran-ebt-pada-2025-jadi-17-19-persen>
- Anugrahadi, A. (2023, December 20). Prabowo Perintahkan Universitas Pertahanan Bentuk Satgas Rumah Murah. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/5486808/prabowo-perintahkan-universitas-pertahanan-bentuk-satgas-rumah-murah>
- Aprinino, R. (2017, November 6). Mengenal Nusantara Energy & Prabowo yang Termuat di Paradise Papers. *Tirto.ID*. <https://tirto.id/mengenal-nusantara-energy-prabowo-yang-termuat-di-paradise-papers-czHs>
- Aranditio, S. (2024, January 11). Mendorong Perwakilan Masyarakat Adat ke Senayan. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/11/mendorong-keterwakilan-masyarakat-adat-di-senayan>
- AURIGA. (2022). PERATURAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR DI INDONESIA. *Auriga*. Retrieved January 18, 2024, from https://auriga.or.id/resource/reference/peraturan_perlindungan_satwa_liar_di_indonesia_2022.pdf
- BBC News Indonesia. (2023, September 22). Rempang: 'Kami kompak tidak mau direlokasi' - Warga Pulau Rempang menolak klaim Menteri Bahlil bahwa mereka 'setuju untuk digeser'. *BBC Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxrl3200gr5o>
- Budianto, Y. (2023, December 11). Jalan Panjang Sejahterakan Warga dan Lestarkan Alam. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/12/11/jalan-panjang-sejahterakan-warga-dan-lestarikan-alam>
- Crippa, M., & Guizzardi, D. (2023). GHG Emissions of All World Countries: 2023. Publications Office of the European Union.
- Databoks Katadata. (2023, December 6). Jumlah Petani Gurem Naik 18% dalam 10 Tahun. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/tags/petani>
- Dirjen EBTKE. (2022, September 2). Luncurkan Peta Jalan NZE Sektor Energi Indonesia, Ini Hasil Pemodelan IEA. Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM. Retrieved January 18, 2024, from <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/09/05/3252/luncurkan.peta.jalan.nze.sektor.energi.indonesia.ini.hasil.pemodelan.iea>
- Dwiastono, R. (2022, November 8). Banyak Perusahaan Kesulitan Terapkan ESG, Ini Kendala Utamanya. *VOA Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/08/banyak-perusahaan-kesulitan-terapkan-esg-ini-kendala-utamanya>
- Erianto, D. (2020, June 23). Anies Baswedan - *Kompaspedia*. *Kompas*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/anies-baswedan>
- Foresthints. (2022, January 7). Minister details dataset of Indonesia's revoked palm oil, forestry permits. *FORESTHINTS.NEWS*. <https://foresthints.news/minister-details-dataset-of-indonesia-revoked-palm-oil-forestry-permits/>
- Gibran Rakabuming Raka. (n.d.). Bijak Memilih. Retrieved January 18, 2024, from <https://www.bijakmemilih.id/en/profil-kandidat/gibran-rakabuming>
- Giyanto, G., Abrar, M., Hadi, T., & Budianto, A. (2017). Status Terumbu Karang Indonesia. *Puslit Oseanografi - LIPI*.
- Hasan, A. A. (2024, January 14). Soal Pabrik Semen Rembang dan Tambang di Wadas, Ganjar Pranowo: Bukan Program Saya. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1821275/soal-pabrik-semen-rembang-dan-tambang-di-wadas-ganjar-pranowo-bukan-program-saya>
- Indonesia. (n.d.). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Retrieved January 18, 2024, from <https://www.kemhan.go.id/menhan>
- Indonesia Ocean Justice Initiatives. (2023). Ekosistem Karbon Biru sebagai Critical Natural Capital: Penguatan Blue Carbon Ecosystem Governance di Indonesia. *Indonesia Ocean Justice Initiative*. Retrieved January 18, 2024, from <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2023/09/STUDI-BCEG-small-res.pdf>
- IPCC. (2022). Climate Change 2022, Mitigation of Climate Change. Summary for Policymakers. *IPCC*. Retrieved January 18, 2024, from https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
- JATAM Sulteng. (2023, September 2). Tambak Warga Desa Mohoni Kabupaten Morowali Utara diduga Terdampak Lumpur Tambang Nikel, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Bisa Apa? | Jaringan Advokasi Tambang. *JATAM Sulawesi Tengah*. Retrieved January 18, 2024, from <https://jatamsulteng.org/tambak-warga-desa-mohoni-kabupaten-morowali-utara-diduga-terdampak-lumpur-tambang-nikel-pemerintah-kabupaten-dan-provinsi-bisa-apa/>
- Julie, S. (2022, February 9). Kronologi Lengkap Kasus Wadas, dari Warga Ditangkap Polisi Hingga Permintaan Maaf Ganjar Pranowo. *Liputan 6*. Retrieved January 18, 2024, from <http://www.liputan6.com/jateng/read/4882464/kronologi-lengkap-kasus-wadas-dari-warga-ditangkap-polisi-hingga-permintaan-maaf-ganjar-pranowo?page=5>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023, September 3). Menteri LHK: Presiden World Bank Kagumi Rehabilitasi Mangrove Indonesia. *PPID KLHK*. Retrieved January 18, 2024, from <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7358/menteri-lhk-presiden-world-bank-kagumi-rehabilitasi-mangrove-indonesia>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas. (2021). Ringkasan Eksekutif Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045. *LCDI Indonesia*. Retrieved January 18, 2024, from <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/>

Buku_0_Ringkasan-Eksekutif-Dokumen-Kebijakan-Pembangunan-Berketahanan-Iklim.pdf

- Kumparan. (2023, November 8). Pencalonan Gibran Dinilai Cacat Moral, Sejak Awal Etika Dilanggar. kumparan. Retrieved January 18, 2024, from <https://kumparan.com/kumparannews/pencalonan-gibran-dinilai-cacat-moral-sejak-awal-etika-dilanggar-21XMmsKx9KS/full>
- Lovelock, C. E., & Duarte, C. M. (2019). Dimensions of Blue Carbon and emerging Perspective. The Royal Society. <https://doi.org/10.1098/rsbl.2018.0781>
- MADANI Berkelanjutan. (2019). Tag: catatan kritis. Yayasan Madani Berkelanjutan. Retrieved January 18, 2024, from https://madaniberkelanjutan.id/en_us/tag/catatan-kritis/
- MADANI Berkelanjutan. (2023). MENJAGA YANG TERSISA: ULASAN PENURUNAN LUAS TUTUPAN HUTAN ALAM 2020-2021 - Madani. Yayasan Madani Berkelanjutan. Retrieved January 18, 2024, from <https://madaniberkelanjutan.id/pentingnya-sinergi-antarpemangku-kepentingan-untuk-mencapai-indonesia-folu-net-sink-2030-dan-net-zero-emission-2050-2/>
- MADANI Berkelanjutan. (2023, June 6). POLICY BRIEF: MEMPERKUAT INPRES MORATORIUM HUTAN UNTUK MENDUKUNG INDONESIA FOLU NET SINK 2030 - Madani. Yayasan Madani Berkelanjutan. Retrieved January 18, 2024, from https://madaniberkelanjutan.id/en_us/policy-brief-memperkuat-inpres-moratorium-hutan-untuk-mendukung-indonesia-folu-net-sink-2030/
- Mahkamah Konstitusi. (n.d.). Profil Hakim Moh. Mahfud MD | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved January 18, 2024, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=7&menu=3>
- Mcleod, E., Chmura, G. L., Bouillon, S., Salm, R., Bjork, M., Duarte, C. M., Lovelock, C. E., Schlesinger, W. H., & Silliman, B. R. (2011, December). A blueprint for blue carbon: toward an improved understanding of the role of vegetated coastal habitats in sequestering CO₂. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 9(10), 552 - 560.
- Meijaard, E. (2020). Toward improved impact evaluation of community forest management in Indonesia. *Conservation Science and Practice*, Vol. 3, 14. <https://doi.org/10.1111/csp2.189>
- Merdeka. (2015, November 29). DEN sebut pemerintah gagal wujudkan desa mandiri energi. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/uang/den-sebut-pemerintah-gagal-wujudkan-desa-mandiri-energi.html>
- Muhammad, N. (2023, August 10). Indonesia Masuk Daftar Destinasi Ekowisata Terbaik di Dunia. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/10/indonesia-masuk-daftar-destinasi-ekowisata-terbaik-di-dunia>
- Murdiyarto, D., Purbopuspito, J., Kauffman, J. B., Warren, M. W., & Sasmito, S. D. (2015). The potential of Indonesian mangrove forests for global climate change mitigation. *Nature Climate Change*, 5, 1089-1092. <https://doi.org/10.1038/nclimate2734>
- Noviantika, T. (2023, September 29). Hak Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek Strategis Nasional (PSN) – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Fakultas Hukum UGM. Retrieved January 18, 2024, from <https://law.ugm.ac.id/hak-atas-pembangunan-refleksi-dari-konflik-agraria-rempang-dan-proyek-strategis-nasional-psn/>
- Pandu, Pradipta. (2023, September 9). 32 Perusahaan Diawasi Terkait Indikasi Pencemaran Udara. Kompas

- <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/08/32-perusahaan-diawasi-terkait-indikasi-pencemaran-udara>
- Pantau Gambut. (2022, November 25). Food Estate Kalimantan Tengah, Riwayatmu Kini. Pantau Gambut. Retrieved January 18, 2024, from <https://pantaugambut.id/kabar/food-estate-kalimantan-tengah-riwayatmu-kini>
- Prabowo Subianto. (n.d.). Gerindra. Retrieved January 18, 2024, from <https:// Gerindra.id/prabowo-subianto/>
- Puspa, A. (2021, October 11). Mangrove Serap Karbon 5 Kali Lebih Banyak dari Hutan Tropis. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/439107/mangrove-serap-karbon-5-kali-lebih-banyak-dari-hutan-tropis>
- Putra, H. R. (2023, December 23). KPA Bantah Klaim Mahfud Md soal Redistribusi Tanah Era Jokowi: Sertifikasi Bukan Reforma Agraria. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1813026/kpa-bantah-klaim-mahfud-md-soal-redistribusi-tanah-era-jokowi-sertifikasi-bukan-reforma-agraria>
- Rachmawati. (2023, July 9). Lingkungan di Sulawesi Tenggara Terancam Limbah Tambang Nikel, Banjir di Darat, Rusak di Laut Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2023/07/09/061700078/lingkungan-di-sulawesi-tenggara-terancam-limbah-tambang-nikel-banjir-di?page=all>
- Rizaty, M. A. (2023, September 19). Realisasi Investasi EBT Indonesia Stagnan pada 2022. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/energi-sda/detail/realisasi-investasi-ebt-indonesia-stagnan-pada-2022>
- Saturi, S. (2023, March 15). Kala Hutan Mangrove Ngurah Rai Dominan Blok Pemanfaatan. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2023/03/15/kala-hutan-mangrove-ngurah-rai-dominan-blok-pemanfaatan/>
- Satya, A., Amalia, A., Armanto, A. N., Mutaqin, D. J., & Afriyanti, D. (2022). STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN LAHAN BASAH: EKOSISTEM GAMBUT DAN MANGROVE. LCDI Indonesia. Retrieved January 18, 2024, from <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2023/02/Strategi-Nasional-Pengelolaan-Lahan-Basah.pdf>
- Simamata, R., & Steni, B. (2017). Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum (1st ed.). Samdhana Institute & Pustaka Sempu. <https://insistpress.com/katalog/masyarakat-hukum-adat-sebagai-subjek-hukum/>
- Simanjuntak, U. (2023, November 2). Draf CIPP Targetkan 44 Persen Bauran Energi Terbarukan pada 2030. IESR. Retrieved January 18, 2024, from <https://iesr.or.id/draf-cipp-targetkan-44-persen-bauran-energi-terbarukan-pada-2030>
- Simarmata, R., & Steni, B. (2017). Masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum: kecakapan hukum masyarakat hukum adat dalam lapangan hukum privat dan publik (1st ed.). Samdhana Institute.
- Susanto, I. (2018, October 1). Berpotensi Simpan dan Serap Karbon, Luas Lamun Terus Menyusut. Kompas.id. Retrieved January 18, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2018/10/01/potensial-simpan-dan-serap-karbon-luas-lamun-terus-menyusut>
- Thea DA, A. (2023, February 14). 7 Usulan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk RUU KSDAHE. Hukumonline. Retrieved January 18, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-usulan-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-ruu-ksdahe-lt63eb774fc54e1/>
- Transparency International Indonesia. (2023, October 31). Mencegah Korupsi dalam Skema Pensiun Dini PLTU di Indonesia. Transparency International Indonesia. Retrieved January 18, 2024, from <https://ti.or.id/risiko-korupsi-pensiun-dini-pembangkit>

listrik-batubara-di-indonesia/

- UN CBD. (2022, December 19). COP15: Nations Adopt Four Goals, 23 Targets for 2030 In Landmark UN Biodiversity Agreement. Convention on Biological Diversity. Retrieved January 18, 2024, from <https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022>
- Walfisz, J. (2022, May 3). Seagrass: The plant that removes carbon 30 times faster than a rainforest. Euronews.com. <https://www.euronews.com/green/2022/05/03/seagrass-the-plant-that-removes-carbon-30-times-faster-than-a-rainforest>
- WALHI. (2023). Kertas Posisi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Indonesia. WALHI. Retrieved January 18, 2024, from https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas%20Posisi%20Perlindungan%20%26%20Pengelolaan%20Ekosistem%20Mangrove_di_Indonesia_2.pdf
- WALHI. (2023, August 18). Sikap Politik AMAN-KPA-WALHI Terhadap PEMILU 2024. WALHI. Retrieved January 18, 2024, from <https://www.walhi.or.id/sikap-politik-aman-kpa-walhi-terhadap-pemilu-2024>
- Widi, H. (2024, January 14). Sembilan Tahun Berjalan, Capaian Reforma Agraria Masih Timpang. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/14/sembilan-tahun-berjalan-capaian-reforma-agraria-masih-timpang>
- World Bank. (n.d.). Indonesia - Vulnerability | Climate Change Knowledge Portal. Climate Change Knowledge Portal. Retrieved January 18, 2024, from <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/indonesia/vulnerability>
- Yamamoto, Y. (2023, March). Living under ecosystem degradation: Evidence from the mangrove-fishery linkage in Indonesia. *Journal of Environmental Economics and Management*, 118. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2023/102788>
- Yunus, S. R., & Theodora, A. (2023, Juli 21). Kemiskinan Naik di Sentra Pengolahan Nikel, Efek Ganda Hilirisasi Belum Optimal. Kompas. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/20/kemiskinan-naik-di-sentra-pengolahan-nikel-efek-ganda-hilirisasi-belum-terasa?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2
- Yurika. (2023, January 6). Usulan Perubahan Permen ESDM tentang PLTS Atap Berpotensi Melemahkan Minat Pasar Residensial. Dunia Energi. <https://www.dunia-energi.com/usulan-perubahan-permen-esdm-tentang-plts-atap-berpotensi-melemahkan-minat-pasar-residensial/>
- Zaki, R. (2015, September 9). REFORMA ATAU REFORMASI AGRARIA? Binus University. Retrieved January 18, 2024, from <https://business-law.binus.ac.id/2015/09/09/reforma-atau-reformasi-agraria/>



Manusia, Alam, dan Pemilu:
Menilai Agenda Lingkungan dan SDA,
Calon Presiden Indonesia 2024





Madani

Manusia dan Alam Indonesia (MADANI) Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang bergerak menanggulangi krisis iklim melalui riset dan advokasi. Didirikan pada 2016, MADANI Berkelanjutan berupaya mewujudkan pembangunan Indonesia yang berimbang antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Kami merumuskan dan mempromosikan solusi-solusi inovatif bagi krisis iklim dengan cara menjembatani kolaborasi antara berbagai pihak. Saat ini, fokus kerja MADANI Berkelanjutan meliputi isu hutan dan iklim, komoditas berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan pada tingkat daerah, dan biofuel.

Jl. Mesjid Al Hidayah No 14A, RT:04/07,
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, 12520.

www.madaniberkelanjutan.id



@yayasanmadani



Madani Berkelanjutan



@madaniberkelanjutan.id